



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

AKTA : JAMINAN PERUSAHAAN, GANTI RUGI DAN KESANGGUPAN.

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2025.

NOMOR : 108.

GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82

(021) 29516950-51-52-53

Email : t_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

AKTA JAMINAN PERUSAHAAN, GANTI RUGI DAN KESANGGUPAN

Nomor : 108.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal empat belas Agustus dua --
ribu dua puluh lima (14-8-2025), pukul 11.50 WIB (sebelas
lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat) ., -----

-Hadir di hadapan saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut
pada bagian akhir Akta ini dan telah dikenal oleh saya,
Notaris: -----

1. **Tuan ROY ARMAN ARFANDY**, lahir di Ujung Pandang, pada-
tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh
tujuh (9-5-1967), karyawan swasta, bertempat tinggal-
di Jakarta, Jalan Sunter Kirana VII Blok ND 1 Nomor--
1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan----
Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171030905670003,
Warga Negara Indonesia.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-
jabatannya selaku Direktur Utama yang mewakili-----
Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas-----
PT HALMAHERA PERSADA LYGENE, suatu perseroan terbatas
yang didirikan dan berada secara sah berdasarkan-----
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di-----
Jakarta Pusat, yang memiliki alamat terdaftar di-----
Gedung Bank Panin Lantai 3 dan 5, Jalan Jenderal-----
Sudirman Kaveling 1, Kelurahan Gelora, Kecamatan-----



Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, -----
Provinsi DKI Jakarta, 10270, Indonesia, dengan Nomor -
Induk Berusaha (NIB) 8120002821438, yang anggaran ----
dasar dan perubahan-perubahannya termuat dalam: -----
-- Akta tertanggal dua puluh empat Juli dua ribu -----
delapan belas (24-7-2018) Nomor 9, yang dibuat di -
hadapan IDA WATY SALIM, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan telah -
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh -----
Juli dua ribu delapan belas (27-7-2018) -----
Nomor AHU-0035192.AH.01.01.TAHUN 2018; -----
-- Akta tertanggal delapan November dua ribu sembilan
belas (8-11-2019) Nomor 3, yang dibuat di hadapan -
YULIDA VINCESTRA, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya -----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya --
tertanggal dua belas November dua ribu delapan ----
belas (12-11-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0358126; ----
-- Akta tertanggal sembilan Desember dua ribu -----
sembilan belas (9-12-2019) Nomor 6, yang dibuat di
hadapan IDA WATY SALIM, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal dua belas Desember dua ----

ribu sembilan belas (12-12-2019) -----
Nomor AHU-0104033.AH.01.01.TAHUN 2019, -----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya --
tertanggal dua belas Desember dua ribu sembilan ---
belas (12-12-2019) Nomor AHU-AH.01.03-0371757; ----
-- Akta tertanggal dua puluh delapan Desember dua ----
ribu dua puluh (28-12-2020) Nomor 23, yang dibuat -
di hadapan IDA WATY SALIM, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal tiga puluh Desember -----
dua ribu dua puluh (30-12-2020) -----
Nomor AHU-0086709.AH.01.01.TAHUN 2020, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ---
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya -----
tertanggal tiga puluh Desember dua ribu dua puluh -
(30-12-2020) Nomor AHU-AH.01.03-0425046 dan -----
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh ----
lima Januari dua ribu dua puluh satu (25-1-2021) --
Nomor AHU-AH.01.03-0042809; -----

-- Akta tertanggal tujuh belas September dua ribu dua puluh satu (17-9-2021) Nomor 8, yang dibuat ----- di hadapan IDA WATY SALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh ---- September dua ribu dua puluh satu (20-9-2021) ----- Nomor AHU-AH.01.03-0450609; -----

-- Akta tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu (27-9-2021) Nomor 17, yang dibuat -- di hadapan IDA WATY SALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di --- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh ---- delapan September dua ribu dua puluh satu ----- (28-9-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0453673; -----

-- Akta tertanggal dua puluh lima November dua ribu -- dua puluh satu (25-11-2021) Nomor 18, yang dibuat - di hadapan IDA WATY SALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di --- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia dengan Suratnya tertanggal dua puluh ---- enam November dua ribu dua puluh satu -----

(26-11-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0478347; -----

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan November dua ---
ribu dua puluh satu (29-11-2021) Nomor 21, yang ---
dibuat di hadapan IDA WATY SALIM, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ---
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya -----
tertanggal tiga puluh November dua ribu dua puluh -
satu (30-11-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0479217; -----

-- Akta tertanggal dua Desember dua ribu dua puluh ---
satu (2-12-2021) Nomor 7, yang dibuat di hadapan --
IDA WATY SALIM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga Desember
dua ribu dua puluh satu (3-12-2021) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0480749; -----

-- Akta tertanggal dua Februari dua ribu dua puluh ---
empat (2-2-2024) Nomor 1, yang dibuat di hadapan --
EIRENES MARIA HENDRA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, --
yang pemberitahuan perubahan datanya telah -----
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya -----

tertanggal lima Februari dua ribu dua puluh empat -
(5-2-2024) Nomor AHU-AH.01.09-0051723; -----

-- Akta tertanggal delapan Juli dua ribu dua puluh ---
empat (8-7-2024) Nomor 2, yang dibuat di hadapan --
EIRENES MARIA HENDRA, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan
perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---
Suratnya tertanggal sepuluh Juli dua ribu -----
dua puluh empat (10-7-2024) -----
Nomor AHU-AH.01.09-0224170; -----

-- Akta tertanggal sebelas November dua ribu dua ----
puluh empat (11-11-2024) Nomor 09, yang dibuat di -
hadapan MARICHICHA PUICHA L SIANTURI, Sajana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta --
Pusat, yang pemberitahuan perubahan datanya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya -----
tertanggal sebelas November dua ribu dua puluh ---
empat (11-11-2024) Nomor AHU-AH.01.09-0274533; ----

-Penghadap **Tuan ROY ARMAN ARFANDY** yang bertindak ----
dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas dengan -
ini menyatakan dengan sesungguhnya dan dapat -----
dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa untuk -----
melakukan tindakan hukum dalam Akta ini telah -----
mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, Dewan -
Komisaris dan Direksi, sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. **KEPUTUSAN Sirkuler Pemegang Saham Sebagai** -----
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----
PT HALMAHERA PERSADA LYGEND, tertanggal satu Juli -
dua ribu dua puluh lima (1-7-2025), yang dibuat ---
di bawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya ---
diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta Akta ini; -----
- b. **KEPUTUSAN Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai** -----
Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT HALMAHERA -----
PERSADA LYGEND, tertanggal satu Juli dua ribu dua -
puluh lima (1-7-2025), yang dibuat di bawah -----
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya -----
diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan -----
fotokopinya dilekatkan pada minuta Akta ini; -----
- c. **KEPUTUSAN Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Rapat**
Direksi PT HALMAHERA PERSADA LYGEND, tertanggal ---
satu Juli dua ribu dua puluh lima (1-7-2025), yang
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang ----
aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan ---
fotokopinya dilekatkan pada minuta Akta ini; -----
- (**PT HALMAHERA PERSADA LYGEN**D tersebut termasuk -----
para penerus haknya selanjutnya secara bersama-sama --
akan disebut sebagai ("**Penjamin**") dan dalam versi -----
Bahasa Inggris di bawah ini disebut sebagai -----
the "**Guarantor**") ; dan -----
2. **Nyonya ITA WINDIASTUTY**, lahir di Solo, pada tanggal --
sembilan Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh --
lima (9-2-1975), karyawan swasta, bertempat tinggal --
di Kota Tangerang Selatan, Taman Puri Bintaro PB.33 --

Nomor 137, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Provinsi ----
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3674044902750003, Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-
jabatannya selaku *Head, Agency Services - Divisi* ----
Ecosystem Partnership & Syndication Direktorat -----
Corporate Banking - PT BANK PERMATA Tbk dan selaku ---
kuasa berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam ----
Surat Kuasa Nomor 006-PE-2025/SUB-1/2025, tertanggal -
tiga puluh Januari dua ribu dua puluh lima -----
(30-1-2025), yang dibuat di bawah tangan, bermeterai -
cukup, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta Akta --
ini, yang ditandatangani oleh dan karenanya bertindak
selaku kuasa dari **Tuan NATHAN NUGROHO**, lahir di -----
Minneapolis, pada tanggal dua puluh satu Desember ----
seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam (21-12-1976), -
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Apartemen Permata Hijau Tower 1/7D Blok B Nomor 8, ---
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322182112760001,
Warga Negara Indonesia, yang bertindak dalam -----
jabatannya *Division Head, Ecosystem Partnership &* ----
Syndication Direktorat Corporate Banking - PT BANK ---
PERMATA Tbk yang memberikan kuasa berdasarkan -----
kewenangan yang diberikan dalam Surat Kuasa Nomor ----
006/PE/2025, tertanggal tiga belas Januari dua ribu --

dua puluh lima (13-1-2025), yang dibuat di bawah -----
tangan, bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan -
kepada saya, Notaris, dan fotokopinya dilekatkan pada
minuta Akta ini, yang ditandatangani oleh dan -----
karenanya bertindak selaku kuasa dari **Nyonya MELIZA --**
MUSA RUSLI dan **Tuan DAYAN SADIKIN** yang masing-masing -
bertindak dalam jabatannya selaku dengan Direktur ----
Utama dan Direktur demikian sah mewakili Direksi dan -
karenanya untuk dan atas nama **PT BANK PERMATA Tbk, ---**
suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan -----
dan berada secara sah berdasarkan hukum Negara -----
Republik Indonesia, yang memiliki izin dan diawasi ---
oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta -
Selatan dan berkantor pusat di Gedung World Trade ----
Center II, Lantai 1, 2 dan 21-30, Jalan Jenderal -----
Sudirman Kaveling 29-31, Jakarta Selatan, Provinsi ---
DKI Jakarta 12920, Indonesia, yang seluruh anggaran --
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----
Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang ----
Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti -----
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, -----
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal sembilan ---
Mei dua ribu delapan (9-5-2008) Nomor 12, yang dibuat
di hadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----
Hukum, *Lex Legibus Magister*, Notaris di Jakarta, -----
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ----

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal dua puluh satu -----
Mei dua ribu delapan (21-5-2008) -----
Nomor AHU-26973.AH.01.02.Tahun 2008, dan -----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal dua Januari dua ribu sembilan ---
(2-1-2009) Nomor 1, Tambahan Nomor 172, dan perubahan
anggaran dasar selanjutnya termuat dalam: -----

- Akta tertanggal dua puluh dua Mei dua ribu -----
sembilan (22-5-2009) Nomor 41, yang dibuat di -----
hadapan BENNY KRISTIANO, Sarjana Hukum, Notaris --
di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran -
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan suratnya tertanggal lima belas ---
Juni dua ribu sembilan (15-6-2009) -----
Nomor AHU-AH.01.10-07950, dan telah diumumkan -----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -
delapan belas Agustus dua ribu sembilan -----
(18-8-2009) Nomor 66, Tambahan Nomor 676; -----

- Akta tertanggal satu Desember dua ribu sepuluh ----
(1-12-2010) Nomor 3, yang dibuat di hadapan -----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---
Surat Keputusannya tertanggal enam Desember -----
dua ribu sepuluh (6-12-2010) -----
Nomor AHU-57094.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah ----

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --
tertanggal sepuluh April dua ribu dua belas -----
(10-4-2012) Nomor 29, Tambahan Nomor 16261; -----

- Akta tertanggal dua puluh dua November dua ribu ---
dua belas (22-11-2012) Nomor 71, yang dibuat di ---
hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang ----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ---
diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya --
tertanggal empat Desember dua ribu dua belas -----
(4-12-2012) Nomor AHU-AH.01.10-43109, dan telah ---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --
tertanggal tiga belas Desember dua ribu tiga belas
(13-12-2013) Nomor 100, Tambahan Nomor 10120/L; ---

- Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu --
dua belas (21-12-2012) Nomor 87, yang dibuat di ---
hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan suratnya -----
tertanggal empat Januari dua ribu tiga belas -----
(4-1-2013) Nomor AHU-AH.01.10-00540, dan telah ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --
tertanggal dua puluh lima Maret dua ribu empat ----
belas (25-3-2014) Nomor 24, Tambahan Nomor 67/L; --

- Akta tertanggal tujuh belas Januari dua ribu empat belas (17-1-2014) Nomor 52, yang dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia dengan suratnya tertanggal enam Februari dua ribu empat belas (6-2-2014) ----- Nomor AHU-AH.01.10-03503; -----
- Akta tertanggal dua puluh tiga April dua ribu ---- empat belas (23-4-2014) Nomor 70, yang dibuat di -- hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister - Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal tiga belas Mei ----- dua ribu empat belas (13-5-2014) ----- Nomor AHU-02603.40.20.2014, dan telah diumumkan --- dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal - tiga puluh Desember dua ribu empat belas ----- (30-12-2014) Nomor 104, Tambahan Nomor 76652; -----
- Akta tertanggal dua puluh tujuh November dua ribu - empat belas (27-11-2014) Nomor 123, yang dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister - Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --

- Indonesia dengan suratnya tertanggal dua Desember -
dua ribu empat belas (2-12-2014), dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --
tertanggal dua puluh empat Februari dua ribu lima -
belas (24-2-2015) Nomor 16, Tambahan Nomor 57/L; --
- Akta tertanggal dua puluh empat April dua ribu ----
lima belas (24-4-2015) Nomor 80, yang dibuat di ---
hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan suratnya tertanggal empat -----
Mei dua ribu lima belas (4-5-2015) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0929311; -----
- Akta tertanggal lima belas Juni dua ribu enam ----
belas (15-6-2016) Nomor 37, yang dibuat di hadapan
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan suratnya tertanggal dua puluh ----
empat Juni dua ribu enam belas (24-6-2016) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0060673; -----
- Akta tertanggal dua puluh sembilan Maret dua ribu -
tujuh belas (29-3-2017) Nomor 78, yang dibuat di --
hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga April dua ribu tujuh belas (3-4-2017) Nomor AHU-0007712.AH.01.02.TAHUN 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga belas Agustus dua ribu delapan belas (13-8-2018) Nomor 21, Tambahan Nomor 4440;

- Akta tertanggal sembilan Juni dua ribu tujuh belas (9-6-2017) Nomor 23, yang dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal tiga belas Juni dua ribu tujuh belas (13-6-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0145208, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh Februari dua ribu delapan belas (20-2-2018) Nomor 15, Tambahan Nomor 105/L;

- Akta tertanggal delapan belas Desember dua ribu dua puluh (18-12-2020) Nomor 30, yang dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh (21-12-2020)

Nomor AHU-0084780.AH.01.02.TAHUN 2020, dan telah --
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --
tertanggal empat Juni dua ribu dua puluh satu ----
(4-6-2021) Nomor 45, Tambahan Nomor 19242; -----

- Akta tertanggal dua puluh tujuh April dua ribu dua
puluh satu (27-4-2021) Nomor 63, yang dibuat di ---
hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris -----
tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal dua puluh delapan April dua -----
ribu dua puluh satu (28-4-2021) -----
Nomor AHU-0026025.AH.01.02.TAHUN 2021, -----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya --
tertanggal dua puluh delapan April dua ribu dua ---
puluh satu (28-4-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0273743,
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik --
Indonesia tertanggal lima belas Juni dua ribu dua -
puluh satu (15-6-2021) Nomor 48, Tambahan Nomor ---
20200; -----

- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juli dua ribu --
dua puluh satu (29-7-2021) Nomor 56, yang dibuat --
di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris --
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran ---
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---
suratnya tertanggal tiga puluh Juli -----
dua ribu dua puluh satu (30-7-2021) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0433469; -----

- Akta tertanggal enam April dua ribu dua puluh tiga
(6-4-2023) Nomor 18, yang dibuat di hadapan AULIA-
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan -----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -
Keputusannya tertanggal sebelas April dua -----
ribu dua puluh tiga (11-4-2023) -----
Nomor AHU-0021306.AH.01.02.TAHUN 2023, dan telah --
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia --
tertanggal dua belas Mei dua ribu dua ribu dua ----
puluh tiga (12-5-2023) Nomor 38, Tambahan Nomor ---
13749; -----

- Akta tertanggal tiga April dua ribu dua puluh -----
empat (3-4-2024) Nomor 24, yang dibuat di -----
hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris -----
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran ---
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
dengan suratnya tertanggal empat April dua -----
ribu dua puluh empat (4-4-2024) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0083289, dan telah diumumkan ---
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -
tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat -----
(31-5-2024) Nomor 44, Tambahan Nomor 15919; -----

- Akta tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh empat (27-9-2024) Nomor 94, yang dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal satu Oktober dua ribu dua puluh empat (1-10-2024) Nomor AHU-AH.01.03-0196980;

-Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang terakhir sebagaimana termuat dalam akta tertanggal Sembilan April dua ribu dua puluh lima (9-4-2025) Nomor 2, yang dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal empat belas April dua ribu dua puluh lima (14-4-2025) Nomor AHU-AH.01.09-0186066;

-(**PT BANK PERMATA Tbk** tersebut dalam kapasitasnya bertindak sebagai agen jaminan bersama untuk Para Pihak yang Dijamin Transaksi ("**Agen Jaminan Bersama**" dan dalam versi Bahasa Inggris di bawah ini disebut sebagai *the "Common Security Agent"*).

-Penjamin dan Agen Jaminan Bersama secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

-Para Pihak dengan ini pertama-tama menyatakan sebagai ---
berikut: -----

- (A) Berdasarkan perjanjian fasilitas sebesar -----
USD741.000.000 (tujuh ratus empat puluh satu juta --
Dolar Amerika Serikat) tertanggal tiga Juli dua ----
ribu dua puluh lima (3-7-2025) yang dibuat oleh dan
antara (i) Penerima Pinjaman sebagai penerima -----
pinjaman; (ii) lembaga keuangan yang tercantum -----
dalam bagian 1 (Pengatur) dari lampiran 1 (Para ----
Pihak Awal) perjanjian tersebut sebagai pengatur ---
utama yang diberi mandat; (iii) lembaga keuangan ---
yang tercantum dalam bagian 2 (Pemberi Pinjaman ----
Awal) dari lampiran 1 (Para Pihak Awal) perjanjian -
tersebut sebagai pemberi pinjaman ("**Pemberi -----
Pinjaman TL**") ; (iv) **PT BANK PERMATA Tbk** ("**Bank -----
Permata**") sebagai agen dari Para Pihak Pembiayaan --
TL (selain dirinya sendiri); dan (v) Agen Jaminan --
Bersama, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan -----
kembali, dimodifikasi, ditambah atau dinovasi dari -
waktu ke waktu ("**Perjanjian Fasilitas TL**"), sebagai
Pemberi Pinjaman TL telah setuju untuk menyediakan -
Fasilitas (sebagaimana didefinisikan dalam -----
Perjanjian Fasilitas TL) kepada Penerima Pinjaman --
dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang -----
ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas TL. -----
- (B) Berdasarkan perjanjian fasilitas sebesar -----
USD150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) ----
tertanggal tiga Juli dua ribu dua puluh lima -----
(3-7-2025) yang dibuat oleh dan antara (i) Penerima

Pinjaman sebagai penerima pinjaman, (ii) lembaga keuangan yang tercantum dalam bagian 1 (Pengatur) dari lampiran 1 (Para Pihak Awal) sebagai pengatur utama yang diberi mandat, (iii) lembaga keuangan yang tercantum dalam bagian 2 (Pemberi Pinjaman Awal) dari lampiran 1 (Para Pihak Awal) sebagai pemberi pinjaman ("**Pemberi Pinjaman WCF**"), (iv) Bank Permata sebagai agen dari Para Pihak Pembiayaan WCF (selain dirinya sendiri) dan (v) Agen Jaminan Bersama, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali, dimodifikasi, ditambah atau dinovasi dari waktu ke waktu ("**Perjanjian Fasilitas WCF**"), Pemberi Pinjaman WCF telah sepakat untuk menyediakan Fasilitas (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas WCF) kepada Penerima Pinjaman, tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas WCF.

(C) Para Pihak telah menandatangani perjanjian antar kreditur dan rekening tertanggal empat Juli dua ribu dua puluh lima (4-7-2025) dengan, antara lain, Para Pihak Pembiayaan TL dan Para Pihak Pembiayaan WCF ("**Perjanjian Antar Kreditur dan Rekening**").

(D) Berdasarkan Perjanjian Antar Kreditur dan Rekening, Agen Jaminan Bersama diberi wewenang dan diarahkan untuk menandatangani Dokumen Jaminan Indonesia, termasuk Akta ini, atas nama Para Pihak yang Dijamin Transaksi, dan untuk menerima, mengelola, dan melaksanakan jaminan yang dibuat berdasarkan Akta ini untuk kepentingan Para Pihak yang Dijamin-

	Transaksi. -----
(E)	Merupakan syarat pendahuluan untuk Penggunaan ----- pertama berdasarkan Perjanjian Fasilitas TL dan ---- Perjanjian Fasilitas WCF bahwa Penjamin ----- menandatangani Akta ini dan Penjamin telah setuju -- untuk, pada dan sejak Waktu Efektif (sebagaimana --- didefinisikan di bawah) menjamin pembayaran dan ---- pelaksanaan Kewajiban yang Dijamin Transaksi secara penuh dan tepat waktu oleh Obligor dan mengganti --- kerugian Para Pihak yang Dijamin Transaksi. ----- Penjamin setuju untuk memberikan jaminan dan ganti - rugi tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan --- dari Akta ini. -----
(F)	Penjamin dengan ini mengakui dan mengonfirmasi ----- bahwa, dengan tidak adanya penandatanganan Akta ini sebagaimana diatur dalam Pendahuluan (E), Para ----- Pihak Pembiayaan Transaksi tidak akan menyetujui --- untuk menandatangani Dokumen Pembiayaan Transaksi -- yang relevan dan oleh karena itu, Akta ini akan ---- dianggap untuk kepentingan Penerima Pinjaman dan --- merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak ----- terpisahkan dari Dokumen Pembiayaan Transaksi. -----
	-OLEH KARENA ITU , para penghadap, bertindak dalam ----- kapasitas yang disebutkan di atas, menyatakan bahwa Para- Pihak berjanji dan menyetujui sebagai berikut: ----- ----- Pasal 1 ----- ----- INTERPRETASI -----
1.1	Definisi ----- <u>Dalam Akta ini</u> , kecuali jika konteksnya -----

mengharuskan sebaliknya atau di mana istilah-----
didefinisikan secara terpisah di sini, istilah-----
dalam huruf kapital yang digunakan dalam Akta ini--
akan memiliki arti yang sama seperti yang diberikan
kepadanya dalam Perjanjian Antar Kreditur dan-----
Rekening, seolah-olah sepenuhnya ditetapkan di-----
sini. Penjamin mengakui bahwa Penjamin telah-----
diberikan salinan dari masing-masing dari-----
Perjanjian Fasilitas TL, Perjanjian Fasilitas WCF--
dan Perjanjian Antar Kreditur dan Rekening dan-----
telah membaca dan memahami ketentuan-ketentuan yang
relevan dari Perjanjian Fasilitas TL, Perjanjian---
Fasilitas WCF dan Perjanjian Antar Kreditur dan----
Rekening (sebagaimana berlaku, termasuk definisi---
definisi yang ada di dalam Akta ini) sebagaimana---
diperlukan untuk memahami ketentuan-ketentuan dalam
Akta ini. Ungkapan berikut akan memiliki arti-----
sebagai berikut:-----

"Undang-Undang Anti-Suap dan Korupsi" berarti FCPA,
UK Bribery Act of 2010 (dua ribu sepuluh), atau----
undang-undang, peraturan, atau ketentuan serupa----
yang dikeluarkan, dikelola, atau ditegakkan oleh---
Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Eropa, atau----
negara anggotanya, atau negara lain atau Lembaga---
Pemerintahan yang memiliki yurisdiksi atas Obligor-
mana pun.-----

"Undang-Undang Anti-Pencucian Uang" berarti semua--
persyaratan pencatatan dan pelaporan keuangan yang-
berlaku; undang-undang pencucian uang dan pendanaan

terorisme (termasuk semua peraturan dan regulasi --- yang berlaku di bawahnya); serta semua peraturan, -- regulasi, atau pedoman terkait atau serupa yang ---- berlaku, yang dalam setiap kasus diterbitkan, ----- dikelola, atau ditegakkan oleh Lembaga Pemerintahan yang memiliki yurisdiksi atas Obligor, atau yang --- berlaku bagi Obligor. -----

"Hukum yang Berlaku" berarti setiap undang-undang, - peraturan, undang-undang, peraturan daerah, kode, -- perintah, dekrit, surat edaran, petunjuk, putusan, - keputusan, perintah pengadilan, lisensi, izin, ----- aturan, peraturan, dan tafsiran yudisialnya, serta - setiap tafsiran atau penentuan terkait hal-hal ----- tersebut, yang dikeluarkan oleh Lembaga ----- Pemerintahan yang berwenang atas masalah yang ----- bersangkutan dan mengikat bagi seseorang, termasuk - tanpa batasan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ---- (dua ribu sembilan) tentang Pertambangan Mineral --- dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Undang ----- Undang Nomor 3 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) (dan lebih lanjut diubah dengan Peraturan Pemerintah ---- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ---- ribu dua puluh dua), yang diundangkan dengan ----- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua ----- puluh tiga)), beserta peraturan pelaksanaannya. ----

"Otorisasi" berarti: -----

- (a) suatu otorisasi, persetujuan, pengesahan, ---- keputusan, lisensi, pengecualian, ----- pengarsipan, notarisasi, pengajuan, atau -----

pendaftaran; atau -----

(b) sehubungan dengan apa pun yang akan -----
sepenuhnya atau sebagian dilarang atau -----
dibatasi oleh hukum atau peraturan jika -----
lembaga pemerintahan melakukan intervensi ----
atau bertindak dengan cara apa pun dalam -----
jangka waktu yang ditentukan setelah -----
pengajuan, pengarsipan, pendaftaran, atau ----
pemberitahuan, berakhirnya jangka waktu -----
tersebut tanpa adanya intervensi atau -----
tindakan. -----

"**BBS**" berarti **PT BHAKTI BUMI SENTOSA Tbk**, suatu ----
perseroan terbatas yang didirikan dan berada -----
secara sah berdasarkan hukum Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang -----
memiliki alamat terdaftar di Gedung Bank Panin -----
Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Nomor
1, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota ---
Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, --
10270, Indonesia. -----

"**Penerima Pinjaman**" adalah **PT KARUNIA PERMAI** -----
SENTOSA, suatu perseroan terbatas yang didirikan ---
dan berada secara sah berdasarkan hukum Negara -----
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, -
yang memiliki alamat terdaftar di Gedung Panin Bank
Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, -----
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta ---
Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10270, Indonesia. -----

"**Perjanjian Fasilitas Bridge**" berarti perjanjian ---

fasilitas sebesar **USD250.000.000** (dua ratus lima---
puluh juta Dolar Amerika Serikat) tertanggal -----
sembilan Desember dua ribu dua puluh empat -----
(9-12-2024) yang ditandatangani antara, antara ----
lain, **PT KARUNIA PERMAI SENTOSA** sebagai penerima ---
pinjaman dan **PT BANK OCBC NISP Tbk** sebagai agen ----
fasilitas dan agen jaminan. -----
"Dokumen Pembiayaan Fasilitas Bridge" berarti -----
setiap dokumen yang diidentifikasi sebagai **"Dokumen
Pembiayaan"** berdasarkan Perjanjian Fasilitas -----
Bridge. -----
"Pembangkit Listrik Khusus" berarti setiap -----
pembangkit listrik tenaga batu bara khusus yang ----
dibangun atau akan dibangun oleh Penjamin -----
sehubungan dengan Proyek (sebagaimana didefinisikan
dalam Perjanjian Fasilitas HPAL). -----
"Perubahan Kendali" memiliki arti yang diberikan ---
pada istilah tersebut dalam Klausul 7.2(c) -----
(Perubahan Kendali) dari Perjanjian Fasilitas TL. --
"Sertifikat Kepatuhan" berarti sertifikat yang -----
dikirimkan sesuai dengan Pasal 5.4 (Sertifikat -----
Kepatuhan) Akta ini dan ditandatangani oleh -----
direktur(-direktur) yang berwenang dari Penjamin ---
dalam bentuk yang secara substansial ditetapkan ----
dalam Lampiran 1 (Bentuk Sertifikat Kepatuhan) Akta
ini. -----
"Peraturan Mata Uang" memiliki arti yang diberikan -
pada istilah tersebut dalam Perjanjian Fasilitas ---
TL. -----

"**Akta**" berarti Akta Jaminan Perusahaan, Ganti Rugi -
dan Kesanggupan ini. -----

"**Bunga Cedera Janji**" berarti suku bunga yang -----
berlaku untuk pembayaran bunga dan dasar -----
perhitungan pembayaran yang harus dibayarkan, -----
sebagaimana diatur dalam Klausul 14.5 (Bunga Cedera
Janji) dari Perjanjian Antar Kreditur dan Rekening.

"**Pemindahtanganan**" berarti penjualan, transfer, ----
novasi, pengalihan hak, sewa, lisensi, pernyataan --
trust atau bentuk pemindahtanganan lainnya, baik ---
secara sukarela maupun tidak sukarela dan -----

"**Memindahtangankan**" akan ditafsirkan sesuai dengan -
itu. -----

"**Pembagian**" berarti salah satu dari berikut ini: ---

(a) pembayaran dividen apa pun (baik sementara ---
maupun definitif) dalam bentuk tunai, -----
properti atau kewajiban pada, pelunasan, atau
distribusi sehubungan dengan, atau pembagian -
uang untuk cadangan atau dana serupa lainnya -
untuk, atau pembelian, pelunasan, -----
pengembalian, penghapusan atau perolehan ----
lainnya, atau opsi atau jaminan apa pun -----
sehubungan dengan modal saham di Penjamin; ---

(b) pembayaran oleh Penjamin sebesar berapa pun --
sehubungan dengan: -----

(i) setiap Pinjaman Subordinasi Penjamin; --
atau -----

(ii) Utang Finansial lainnya yang harus ----
dibayarkan oleh Penjamin kepada Pihak --

Ekuitas Penjamin atau Afiliasi dari ----
Pihak Ekuitas Penjamin mana pun; -----

(c) pembayaran distribusi lain sehubungan dengan,
atau pembayaran karena Ekuitas; atau -----

(d) pembayaran biaya pengembangan, manajemen atau
biaya lainnya, atau pembayaran lain oleh ----
Penjamin kepada atau atas nama Pihak Ekuitas -
Penjamin atau Afiliasi dari Pihak Ekuitas ----
Penjamin apa pun dalam bentuk apa pun, baik --
berdasarkan Dokumen Pembiayaan apa pun -----
(sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian --
Fasilitas HPAL) atau sebaliknya: -----

tetapi tidak termasuk: -----

(i) Pembayaran Pihak Ekuitas Penjamin yang -----
Diizinkan; dan -----

(ii) pembayaran lain yang disetujui secara -----
tertulis oleh Agen Jaminan Bersama. -----

"Sertifikat Pembagian" berarti sertifikat yang ----
diterbitkan sesuai dengan Pasal 6.2(y) (Pembagian --
Penjamin) dan ditandatangani oleh direktur(-----
direktur) yang berwenang dari Penjamin dalam bentuk
yang secara substansial sesuai dengan Lampiran 2 ---
(Bentuk Sertifikat Pembagian) dari Akta ini. -----

"Waktu Efektif" berarti waktu dan tanggal di mana --
Penjamin menyampaikan konfirmasi tertulis dan bukti
kepada Agen Jaminan Bersama, dalam bentuk dan -----
substansi yang memuaskan Agen Jaminan Bersama, ----
bahwa resolusi pemegang saham yang diperlukan telah
disahkan pada rapat umum luar biasa Lygend, -----

menyetujui Akta ini, penandatanganan Akta ini dan --
transaksi yang dipertimbangkan berdasarkan, jika
berlaku. -----

"Klaim Lingkungan" memiliki arti yang diberikan ----
pada istilah tersebut dalam Perjanjian Fasilitas ---
TL. -----

"Undang-Undang Lingkungan" memiliki arti yang -----
diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian ---
Fasilitas TL. -----

"Perizinan Lingkungan" memiliki arti yang diberikan
pada istilah tersebut dalam Perjanjian Fasilitas ---
TL. -----

"Standar Lingkungan" memiliki arti yang diberikan --
pada istilah tersebut dalam Perjanjian Fasilitas ---
TL. -----

"Fasilitas yang Ada" berarti fasilitas kredit -----
berjangka dan bergulir sebesar USD 625.000.000 -----
(enam ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika -----
Serikat) yang tersedia bagi Penerima Pinjaman -----
sesuai dengan Perjanjian Fasilitas yang Ada. -----

"Perjanjian Fasilitas yang Ada" adalah perjanjian --
fasilitas tertanggal dua puluh dua Februari dua ----
ribu dua puluh satu (22-2-2021) antara Penjamin ----
sebagai penerima pinjaman, lembaga-lembaga keuangan
yang disebutkan di dalamnya sebagai para pengatur --
utama yang diberi mandat dan para pemberi pinjaman,
PT BANK DBS INDONESIA sebagai agen dan **PT BANK** -----
MANDIRI (Persero) Tbk sebagai agen jaminan, -----
sebagaimana telah diubah, ditambah dan/atau -----

dinyatakan kembali dari waktu ke waktu. Untuk -----
menghindari keraguan, jika perjanjian tersebut -----
telah diakhiri, dibatalkan atau berakhir (termasuk -----
karena Fasilitas yang Ada yang dilunasi), -----
perjanjian tersebut untuk tujuan definisi ini akan -----
dianggap masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum -----
yang penuh. -----

"Tanggal Pelunasan Final" memiliki arti yang -----
diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian ---
Antar Kreditur dan Rekening. -----

"Utang Finansial" memiliki arti yang diberikan pada
istilah tersebut dalam Perjanjian Fasilitas TL. ----

"Perjanjian Penggunaan Hutan" berarti Akta Kerja ---
Sama Penggunaan Kawasan Hutan Nomor 9 tanggal -----
sebelas Agustus dua ribu dua puluh (11-8-2020), ----
yang dibuat di hadapan IDA WATY SALIM, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut -----
antara TBP dan Penjamin. -----

"GAAP" berarti prinsip akuntansi yang berlaku umum -
di yurisdiksi tempat pendirian Obligor yang -----
relevan, termasuk IFRS. -----

"Lembaga Pemerintahan" berarti setiap pemerintah ---
atau lembaga pemerintahan, lembaga semi -----
pemerintahan, entitas yudisial atau otoritas -----
lainnya (termasuk bursa efek atau organisasi swa ---
pengatur yang dibentuk berdasarkan undang-undang). -

"GPS" adalah **PT GANE PERMAI SENTOSA**, suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan dan berada secara
sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, ---

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang memiliki alamat terdaftar di Gedung Bank Panin Senayan, Lantai 2, -- Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kelurahan ----- Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi --- Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10270, ----- Indonesia. -----

"Periode Penanggungan" berarti periode yang dimulai pada Waktu Efektif dan berakhir pada Tanggal ----- Pelunasan Final. -----

"Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening Penjamin" - adalah perjanjian pengelolaan kas dan rekening ----- tertanggal dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh satu (23-3-2021) antara Penjamin sebagai penerima -- pinjaman, **PT BANK DBS INDONESIA** sebagai agen, ----- **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk** sebagai agen jaminan, **PT BANK OCBC NISP Tbk** sebagai bank rekening dalam -- negeri, dan **OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION** ---- **LIMITED**, sebagai bank rekening luar negeri. Untuk -- menghindari keraguan, jika perjanjian tersebut ----- telah diakhiri, dibatalkan atau berakhir (termasuk - karena Fasilitas-fasilitas yang Ada yang dilunasi), perjanjian tersebut untuk tujuan definisi ini akan -- dianggap masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum -- yang penuh. -----

"Pihak Ekuitas Penjamin" berarti setiap Pemegang --- Saham Penjamin, masing-masing Sponsor Penjamin dan -- masing-masing orang lain sebagaimana disepakati ---- antara Penjamin dan agen berdasarkan Perjanjian ---- Fasilitas HPAL. -----

"**Perjanjian Offtake Penjamin**" berarti masing-masing: -----

- (a) perjanjian *offtake* tertanggal dua puluh tiga -
Maret dua ribu dua puluh satu (23-3-2021) dan
ditandatangani antara Penjamin dan **JIANGSU ---
EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.**; -----
- (b) perjanjian *offtake* tertanggal dua puluh -----
sembilan Agustus dua ribu dua puluh -----
(29-8-2020) dan ditandatangani antara -----
Penjamin dan **GEM CO., LTD.**; dan -----
- (c) kontrak, perjanjian, atau dokumen lain yang --
ditunjuk sebagai perjanjian *offtake* penjamin -
secara tertulis oleh agen berdasarkan -----
Perjanjian Fasilitas HPAL dan Penjamin. -----

"**Dokumen Proyek Penjamin**" berarti: -----

- (a) Perjanjian Pasokan Bijih Nikel; -----
- (b) Perjanjian Penggunaan Hutan; dan -----
- (c) Perjanjian Kerja Sama Terminal Khusus. -----

"**Akta Put Option Penjamin**" adalah masing-masing ----
akta put option tertanggal dua puluh tujuh Oktober -
dua ribu dua puluh (27-10-2020), dan akta put -----
option tertanggal dua puluh sembilan Januari dua ---
ribu dua puluh satu (29-1-2021), masing-masing ----
antara **Tuan LIM GUNAWAN** selaku pemberi opsi, -----
PT BANK OCBC NISP Tbk selaku agen dan **PT BANK -----
MANDIRI (Persero) Tbk** selaku agen jaminan. -----

"**Para Pemegang Saham Penjamin**" berarti TBP dan ----
Lygend, dan "**Pemegang Saham Penjamin**" berarti salah
satu dari mereka. -----

"**Para Sponsor Penjamin**" berarti HJR dan Lygend, dan
 "**Sponsor Penjamin**" berarti salah satu dari mereka. -
 "**Pinjaman Subordinasi Penjamin**" berarti setiap -----
 pinjaman yang dibuat atau akan dibuat oleh Pemberi -
 Pinjaman Subordinasi Penjamin kepada Penjamin -----
 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Subordinasi -----
 Penjamin. -----
 "**Perjanjian Pinjaman Subordinasi Penjamin**" berarti -
 perjanjian pinjaman dengan Penjamin sebagai -----
 penerima pinjaman dan Pemberi Pinjaman Subordinasi -
 Penjamin sebagai pemberi pinjaman yang -----
 ditandatangani sebelum tanggal Akta ini. -----
 "**Pemberi Pinjaman Subordinasi Penjamin**" berarti ----
 pemberi pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ---
 Subordinasi Penjamin yang merupakan Pihak Ekuitas --
 Penjamin atau Afiliasi dari Pihak Ekuitas Penjamin,
 dengan ketentuan Afiliasi tersebut mematuhi dan ----
 memenuhi persyaratan "**kenali pelanggan Anda**" dari --
 pemberi pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas --
 HPAL. -----
 "**HJR**" adalah **PT HARITA JAYARAYA**, suatu perseroan ---
 terbatas yang didirikan dan berada secara sah -----
 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, -----
 berkedudukan di Jakarta Pusat, yang memiliki alamat
 terdaftar di Gedung Bank Panin, Lantai 5, Jalan ----
 Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kelurahan Gelora, ----
 Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta ---
 Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10270, Indonesia. -----
 "**Perjanjian Fasilitas HPAL**" adalah perjanjian -----

fasilitas IDR dan USD tertanggal lima Desember dua-
 ribu dua puluh empat (5-12-2024) antara, antara ----
 lain, Penjamin sebagai penerima pinjaman dan -----
PT BANK DBS INDONESIA sebagai agen. -----
"Tanggal Pelunasan Fasilitas HPAL" berarti tanggal -
 pada saat seluruh kewajiban dan liabilitas (baik ---
 aktual maupun kontinjensi dan baik yang terutang ---
 secara bersama-sama atau terpisah atau dalam -----
 kapasitas lainnya manapun), yang terutang kepada ---
 Pihak Pembiayaan mana pun (sebagaimana -----
 didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas HPAL) -----
 berdasarkan atau sehubungan dengan Dokumen -----
 Pembiayaan Fasilitas HPAL, telah dilunasi -----
 sepenuhnya. -----
"Dokumen Pembiayaan Fasilitas HPAL" memiliki arti --
 yang diberikan pada istilah **"Dokumen Pembiayaan"** ---
 dalam Perjanjian Fasilitas HPAL. -----
"Para Pihak Pembiayaan HPAL" memiliki arti yang ---
 diberikan pada istilah **"Pihak Pembiayaan"** di dalam -
 Perjanjian Fasilitas HPAL. -----
"HPAL Internasional" berarti **HPAL INTERNATIONAL** ----
TRADING (NINGBO) CO. LTD., sebuah perusahaan yang --
 didirikan di Republik Rakyat Tiongkok dengan nomor -
 registrasi 91330206MAC0JKEH5P. -----
"KUHPER" berarti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
"IFRS" berarti standar akuntansi internasional -----
 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IAS 1606/2002 -
 (IAS Regulation 1606/2002) sejauh berlaku terhadap -
 laporan keuangan yang relevan. -----

"Kekayaan Intelektual" berarti setiap paten, merek-dagang, merek jasa, desain, nama usaha dan nama-dagang, hak cipta, hak atas basis data, hak desain, hak moral, invensi, informasi rahasia, pengetahuan-*(know-how)* dan hak serta kepentingan kekayaan-intelektual lainnya, baik yang terdaftar maupun-tidak, serta manfaat dari seluruh permohonan dan-hak untuk menggunakan aset-aset tersebut yang dari-waktu ke waktu dimiliki oleh Penjamin.-----

"Agen Antar Kreditur" memiliki arti yang diberikan-pada istilah tersebut dalam Perjanjian Antar-----Kreditur dan Rekening.-----

"Reservasi Hukum" berarti:-----

- (a) prinsip bahwa upaya hukum berdasarkan-----keadilan dapat diberikan atau ditolak atas---kebijaksanaan suatu pengadilan dan pembatasan pelaksanaan berdasarkan undang-undang yang---sehubungan dengan insolvensi, reorganisasi---dan undang-undang lain yang secara umum-----memengaruhi hak kreditur;-----
- (b) batas waktu klaim menurut batas waktu-----berdasarkan hukum yang berlaku, kemungkinan--bahwa suatu kesanggupan untuk mengambil alih-tanggung jawab atau untuk menanggung orang---terhadap non-pembayaran bea meterai dapat----batal dan pembelaan atas perjumpaan utang----atau klaim balik;-----
- (c) pembatasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan---dari sewa real properti berdasarkan undang---

- undang yang berlaku umum untuk sewa tersebut;
- (d) prinsip, hak dan upaya hukum serupa -----
berdasarkan hukum di Yurisdiksi yang Relevan -
mana pun; dan -----
- (e) hal-hal lain apa pun yang ditetapkan sebagai -
kualifikasi atau reservasi berkenaan dengan --
masalah hukum mengenai penerapan umum dalam --
setiap pendapat hukum apa pun yang diberikan -
kepada Agen Fasilitas TL sebagai syarat -----
pendahuluan berdasarkan Perjanjian Fasilitas -
TL pada atau sebelum Tanggal Penggunaan -----
pertama berdasarkan Perjanjian Fasilitas TL, -
dan kepada Agen Fasilitas WCF sebagai syarat -
pendahuluan berdasarkan Perjanjian Fasilitas -
WCF pada atau sebelum Tanggal Penggunaan -----
pertama berdasarkan Perjanjian Fasilitas WCF.

"**Pinjaman**" berarti Pinjaman sebagaimana -----
didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas TL dan ----
Perjanjian Fasilitas WCF. -----

"**Lygend**" berarti Lygend **RESOURCES & TECHNOLOGY CO., LTD.** (sebelumnya dikenal sebagai **NINGBO LYGEN** ----
MINING CO., LTD.). -----

"**Dampak Merugikan yang Bersifat Material**" berarti --
Dampak Merugikan yang Bersifat Material sebagaimana
didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas TL dan ----
Perjanjian Fasilitas WCF. -----

"**MHP**" berarti endapan hidroksida campuran. -----

"**Modul MHP**" berarti pabrik yang memproduksi MHP ----
dari bijih nikel dan infrastruktur pendukung apa ---

pun yang diperlukan untuk operasinya. -----

"Bulan" memiliki arti yang diberikan pada istilah --
tersebut dalam Perjanjian Fasilitas TL. -----

"Perjanjian Pasokan Bijih Nikel" berarti: -----

(a) perjanjian pasokan sehubungan dengan pasokan -
dan pembelian bijih nikel (saprolite) tanggal
lima Maret dua ribu dua puluh satu (5-3-2021)
antara Penjamin dan TBP; -----

(b) perjanjian pasokan sehubungan dengan pasokan -
dan pembelian bijih nikel (saprolite) tanggal
lima Maret dua ribu dua puluh satu (5-3-2021)
antara Penjamin dan GPS; -----

(c) perjanjian pasokan sehubungan dengan pasokan -
dan pembelian bijih nikel (limonit) tanggal --
lima Maret dua ribu dua puluh satu (5-3-2021)
antara Penjamin dan TBP; dan -----

(d) perjanjian pasokan sehubungan dengan pasokan -
dan pembelian bijih nikel (limonit) tanggal --
lima Maret dua ribu dua puluh satu (5-3-2021)
antara Penjamin dan GPS. -----

"Obligor" memiliki arti yang diberikan pada istilah
tersebut dalam Perjanjian Antar Kreditur dan -----
Rekening. -----

"Laporan Keuangan Awal" memiliki arti yang -----
diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian ---
Fasilitas TL. -----

"Persyaratan Penyempurnaan" berarti pembuatan atau -
pengadaan pengajuan, pembubuhan cap, pendaftaran, --
notarisasi, pengesahan, penerjemahan dan/atau -----

pemberitahuan atas setiap Dokumen Pembiayaan -----
Transaksi (dan/atau Jaminan yang dibuat berdasarkan
Dokumen tersebut) yang disyaratkan untuk keabsahan,
penegakan (terhadap Obligor terkait atau pihak ----
ketiga terkait) dan/atau penyempurnaan Dokumen ----
Pembiayaan Transaksi tersebut. -----

"Utang Finansial yang Diizinkan" berarti: -----

- (a) setiap Utang Finansial yang timbul sesuai ----
dengan Dokumen Pembiayaan Transaksi atau ----
Perjanjian Pinjaman Subordinasi Penjamin; ----
- (b) setiap Utang Finansial yang timbul -----
berdasarkan fasilitas modal kerja dengan ----
ketentuan jumlah Utang Finansial tersebut, ---
bila digabungkan dengan semua jumlah lain ----
dari Utang Finansial tersebut yang diizinkan -
berdasarkan ayat (b) ini, tidak melebihi -----
USD60.000.000 (enam puluh juta Dolar Amerika -
Serikat) (atau setara dalam mata uang atau ---
mata uang lain) setiap saat; -----
- (c) setiap Utang Finansial berdasarkan pembiayaan
atau sewa modal kendaraan, pabrik, peralatan,
atau komputer, dengan ketentuan nilai modal --
keseluruhan dari semua barang atau aset yang -
disewa berdasarkan sewa tersebut tidak -----
melebihi **USD2.000.000** (dua juta Dolar Amerika
Serikat) (atau setara dalam mata uang atau ---
mata uang lainnya) setiap saat; -----
- (d) setiap Utang Finansial lain yang timbul -----
berdasarkan Dokumen Pembiayaan Fasilitas -----

HPAL; dan -----

- (e) setiap Utang Finansial yang telah timbul ----
tidak akan mengakibatkan pelanggaran apapun --
oleh Penjamin terhadap Pasal 5.2 (Janji-janji
keuangan), dengan syarat bahwa, dalam setiap -
kasus paragraf (a) hingga (d), timbulnya ----
Utang Finansial tersebut tidak akan -----
mengakibatkan pelanggaran oleh Penjamin -----
terhadap Pasal 5.2 (Janji-janji keuangan). ---

"Pembayaran Pihak Ekuitas Penjamin yang Diizinkan" -

berarti: -----

- (a) penggantian Pemegang Saham Penjamin sesuai ---
dengan klausul 5.2 (Penarikan dari Rekening --
Ekuitas) dan 12 (Penarikan dari Rekening ----
Ekuitas Generasi Awal) dari Perjanjian -----
Pengelolaan Kas dan Rekening Penjamin; -----
- (b) setiap jumlah yang harus dibayarkan oleh ----
Penjamin kepada Pihak Ekuitas Penjamin atau --
Afiliasi dari Pihak Ekuitas Penjamin sesuai --
dengan Dokumen Proyek Penjamin dan yang telah
disetujui oleh agen berdasarkan Perjanjian ---
Fasilitas HPAL. -----

"Kepentingan Jaminan yang Diizinkan" berarti, -----

sehubungan dengan siapa pun: -----

- (a) setiap pengaturan netting atau set-off yang --
dibuat dalam perjalanan biasa pengaturan ----
perbankannya untuk tujuan netting saldo debit
dan kredit; -----
- (b) setiap hak gadai yang timbul oleh operasi ----

hukum dan dalam proses perdagangan biasa -----
asalkan bahwa utang yang dijamin dengan -----
demikian dibayar ketika jatuh tempo atau -----
diperebutkan dengan itikad baik dengan proses
yang tepat dan disediakan dengan benar; -----

(c) setiap Hak Jaminan atau Kepentingan Kuasi ----
Jaminan yang timbul berdasarkan penahanan ----
kepemilikan, sewa beli atau pengaturan -----
penjualan bersyarat atau pengaturan yang -----
memiliki efek serupa sehubungan dengan barang
yang dipasok kepadanya dalam proses -----
perdagangan biasa dan pada persyaratan -----
standar atau biasa pemasok dan tidak timbul --
sebagai akibat dari cedera janji atau -----
kelalaian olehnya; -----

(d) setiap Kepentingan Jaminan atau Kepentingan --
Kuasi-Jaminan yang dibuat atau diizinkan -----
untuk bertahan dengan persetujuan tertulis ---
sebelumnya dari agen berdasarkan Perjanjian --
Fasilitas HPAL; atau -----

(e) setiap Jaminan atau Kuasi-Jaminan yang dibuat
sesuai dengan Perjanjian Fasilitas HPAL. -----

"Fasilitas Pengolahan" berarti fasilitas pengolahan
bijih nikel laterit yang dikembangkan dan/atau -----
dibangun oleh Penjamin di Pulau Obi di Indonesia ---
dan terdiri dari Modul MHP, Modul Sulfat dan -----
infrastruktur apa pun yang dapat digunakan bersama -
oleh Modul MHP dan Modul Sulfat, termasuk -----
Pembangkit Listrik Khusus. -----

"Kepentingan Kuasi-Jaminan" berarti, berkenaan -----
dengan orang tertentu, setiap transaksi untuk: -----

- (a) menjual, mentransfer atau memindahtangankan --
yang mana pun dari asetnya dengan ketentuan --
bahwa aset tersebut akan atau dapat disewakan
kembali atau dibeli kembali olehnya; -----
- (b) menjual, mentransfer atau memindahtangankan --
yang mana pun dari piutangnya berdasarkan ----
ketentuan regres (recourse terms); -----
- (c) mengadakan atau mengizinkan tetap berlangsung
pengaturan retensi hak kepemilikan apa pun; --
- (d) mengadakan atau mengizinkan tetap berlangsung
pengaturan apa pun yang berdasarkan uang --
atau manfaat dari rekening bank atau rekening
lainnya dapat digunakan, diperjumpakan atau --
dijadikan objek kombinasi rekening; atau -----
- (e) mengadakan atau mengizinkan tetap berlangsung
pengaturan preferensial lain apa pun yang ----
memiliki akibat serupa, dalam keadaan di mana
pengaturan atau transaksi tersebut diadakan --
terutama sebagai metode penggalangan Utang ---
Finansial atau pembiayaan atas perolehan -----
suatu aset. -----

"Yurisdiksi yang Relevan" berarti, sehubungan -----
dengan Obligor: -----

- (a) yurisdiksi pendiriannya; -----
- (b) yurisdiksi mana pun di mana aset apa pun -----
menjadi subjek dari atau dimaksudkan untuk ---
menjadi subjek dari Jaminan Transaksi yang ---

akan dibuat berdasarkan letaknya; -----

(c) yurisdiksi mana pun di mana ia menjalankan ---
bisnisnya; dan -----

(d) yurisdiksi mana pun yang hukumnya mengatur ---
penyempurnaan dari yang mana pun dari Dokumen
Jaminan Transaksi yang ditandatangani -----
olehnya. -----

"Otorisasi yang Disyaratkan" memiliki arti yang ----
diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian ---
Fasilitas TL. -----

"Orang yang Dibatasi" memiliki arti yang diberikan -
pada istilah tersebut dalam Perjanjian Fasilitas ---
TL. -----

"Negara yang Dikenakan Sanksi" memiliki arti yang --
diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian ---
Fasilitas TL. -----

"Sanksi" memiliki arti yang diberikan pada istilah -
tersebut dalam Perjanjian Fasilitas TL. -----

"Sulfat" berarti nikel-sulfat (NiSO_4) atau kobalt --
sulfat (CoSO_4). -----

"Modul Sulfat" pabrik yang memproduksi Sulfat dari -
MHP dan infrastruktur pendukung apa pun yang -----
diperlukan untuk operasinya. -----

"Perjanjian Kerja Sama Terminal Khusus" adalah -----
perjanjian kerja sama tertanggal tiga Desember dua -
ribu delapan belas (3-12-2018) antara TBP dan -----
Penjamin yang mengatur penggunaan terminal khusus --
TBP oleh Penjamin. -----

"TBP" adalah **PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk**, -----

perseroan terbatas yang didirikan dan berada -----
secara sah berdasarkan hukum Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang -----
memiliki alamat terdaftar di Gedung Bank Panin, ----
Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, -----
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota -----
Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, --
10270, Indonesia. -----

"Para Pemberi Pinjaman TL" berarti setiap **"Pemberi -
Pinjaman"** dalam Perjanjian Fasilitas TL. -----

"Cedera Janji Transaksi" berarti setiap peristiwa --
yang didefinisikan sebagai **"Cedera Janji"** dalam ----
Perjanjian Fasilitas TL atau Perjanjian Fasilitas --
WCF. -----

"Kewajiban yang Dijamin Transaksi" memiliki arti ---
yang diberikan pada istilah dalam Perjanjian Antar -
Kreditur dan Rekening. -----

"Para Pihak yang Dijamin Transaksi" memiliki arti --
yang diberikan pada istilah dalam Perjanjian Antar -
Kreditur dan Rekening. -----

"Tanggal Penggunaan" berarti setiap Tanggal -----
Penggunaan sebagaimana didefinisikan dalam -----
Perjanjian Fasilitas TL dan Perjanjian Fasilitas ---
WCF. -----

"Permohonan Penggunaan" berarti setiap Permohonan --
Penggunaan sebagaimana didefinisikan dalam -----
Perjanjian Fasilitas TL dan Perjanjian Fasilitas ---
WCF. -----

"Para Pemberi Pinjaman WCF" berarti setiap **"Pemberi**

Pinjaman" dalam Perjanjian Fasilitas WCF. -----

1.2. Penafsiran -----

Dalam Akta ini, kecuali konteksnya mengharuskan ----
lain: -----

(a) suatu istilah yang didefinisikan dalam -----

Perjanjian Antar Kreditur dan Rekening -----

memiliki arti yang sama dalam Akta ini atau --

setiap pemberitahuan yang diberikan -----

berdasarkan atau sehubungan dengan Akta ini; -

(b) semua aturan interpretasi dan konstruksi yang

ditetapkan dalam Klausul 1.2 (Penafsiran) ----

Perjanjian Antar Kreditur dan Rekening akan --

berlaku di sini seolah-olah hal yang sama ----

ditetapkan secara lengkap di sini, kecuali ---

bahwa referensi ke Perjanjian Antar Kreditur -

dan Rekening akan ditafsirkan sebagai -----

referensi ke Akta ini; -----

(c) judul dari berbagai pasal hanya untuk -----

kemudahan referensi dan tidak akan -----

mendefinisikan atau membatasi salah satu -----

syarat atau ketentuan di sini; -----

(d) semua referensi di sini ke dokumen apa pun ---

(termasuk namun tidak terbatas pada, Akta ----

ini, Perjanjian Fasilitas TL, Perjanjian -----

Fasilitas WCF dan Perjanjian Antar Kreditur --

dan Rekening) atau undang-undang apa pun akan

dianggap mengacu pada dokumen atau undang ----

undang tersebut sebagaimana dapat diubah, ----

diperpanjang, dinovasi, dikonsolidasikan, ----

ditambah, diganti, diperbarui atau diganti ---
dari waktu ke waktu (dengan ketentuan dalam --
hal dokumen apa pun, dokumen tersebut tidak --
diubah karena melanggar janji yang terkandung
dalam Dokumen Pembiayaan Transaksi); -----

(e) semua referensi di sini kepada pihak mana ----
pun, jika konteksnya memungkinkan, akan -----
dianggap mengacu pada penerusnya yang sah, ---
penerima transfer yang diizinkan, dan -----
penerima pengalihan yang diizinkan; -----

(f) setiap kata dalam bentuk tunggal termasuk ----
juga bentuk jamaknya dan sebaliknya; -----

(g) kecuali ditentukan lain, semua referensi ke --
Pasal, Klausul dan Lampiran adalah pasal, ----
klausul dan lampiran untuk, Akta ini, yang ---
pasal, klausul dan lampiran merupakan satu ---
kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari ---
Akta ini; -----

(h) semua rujukan dalam Akta ini kepada undang ---
undang termasuk referensi ke ketentuan -----
konstitusional yang berlaku, perjanjian, -----
keputusan, konvensi, undang-undang, -----
peraturan, aturan, ordonansi, proklamasi, ----
undang-undang pelaksanaannya, anggaran dasar,
putusan, aturan pengadilan, arahan praktek, --
pedoman, kode, perintah, persetujuan dan ----
standar, termasuk semua amendemen, modifikasi
dan penggantinya; dan -----

(i) jika pembayaran atau tindakan lain harus -----

dibuat atau dilakukan pada hari yang bukan ---
Hari Kerja, maka harus dibuat atau dilakukan -
pada Hari Kerja berikutnya di bulan kalender -
yang sama (jika ada) atau Hari Kerja -----
sebelumnya (jika tidak ada). -----

1.3. Perbedaan -----

Sejauh tidak dilarang oleh peraturan perundang -----
undangan yang berlaku, dalam hal terjadi -----
pertentangan, ketidaksesuaian, perbedaan -----
interpretasi atau ambiguitas antara ketentuan dalam
Akta ini dan Perjanjian Antar Kreditur dan -----
Rekening, ketentuan dalam Perjanjian Antar Kreditur
dan Rekening yang akan berlaku. Setiap ketentuan ---
yang relevan dalam Perjanjian Antar Kreditur dan ---
Rekening yang tidak diulang dalam Akta ini akan ----
dianggap diulangi dan dimasukkan dalam Akta ini. ---

1.4. Penentuan sebagai Dokumen Pembiayaan -----

Para Pihak menentukan Akta ini sebagai Dokumen -----
Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam masing-masing
dari Perjanjian Fasilitas TL dan Perjanjian -----
Fasilitas WCF. -----

1.5. Waktu Efektif -----

Kecuali jika konteksnya mensyaratkan lain, hanya ---
ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban -----
penanggungan dan ganti rugi berdasarkan Akta ini ---
yang berlaku efektif pada dan sejak Waktu Efektif. -
Untuk menghindari keraguan, Para Pihak dengan ini --
sepakat bahwa semua ketentuan lain selain yang ----
berkaitan dengan penanggungan dan ganti rugi -----

berlaku efektif pada tanggal Akta ini. -----

----- **PASAL 2** -----

----- **JAMINAN** -----

2.1. Jaminan -----

(a) Penjamin dengan ini, terhitung sejak dan -----

sejak Waktu Efektif dan selama Periode -----

Penanggungan, secara mutlak, tidak dapat -----

ditarik kembali dan tanpa syarat menjamin ----

kepada Agen Jaminan Bersama (untuk dan atas --

nama Para Pihak yang Dijamin Transaksi): -----

(i) pelaksanaan yang patut dan tepat waktu -

dari Kewajiban yang Dijamin Transaksi --

oleh Penerima Pinjaman berdasarkan -----

Dokumen Pembiayaan Transaksi; dan -----

(ii) berjanji kepada Agen Jaminan Bersama ---

(untuk dan atas nama Pihak yang Dijamin

Transaksi) bahwa, di mana Penerima -----

Pinjaman gagal membayar Kewajiban yang -

Dijamin Transaksi apapun ketika jatuh --

tempo berdasarkan atau sehubungan -----

dengan Dokumen Pembiayaan Transaksi apa

pun, Penjamin akan segera setelah -----

menerima permintaan tertulis dari Agen -

Jaminan Bersama (untuk dan atas nama ---

Para Pihak yang Dijamin Transaksi) -----

("Permintaan"), membayar jumlah -----

tersebut seolah-olah ia adalah obligor -

utama. -----

(b) Permintaan bersifat final, konklusif dan -----

mengikat, terlepas dari perbedaan atau -----
perselisihan apa pun antara Agen Jaminan -----
Bersama dan Penjamin atau arbitrase atau -----
proses hukum lainnya, yang tertunda di -----
hadapan pengadilan, tribunal, arbiter, atau --
otoritas lainnya. -----

(c) Suatu Permintaan dapat dilaksanakan terlepas -
dari apakah ada langkah atau proses yang -----
sedang atau akan diambil oleh Pihak yang -----
Dijamin Transaksi terhadap Penjamin atau -----
Obligor atau orang lain untuk memulihkan -----
Kewajiban yang Dijamin Transaksi yang -----
relevan. -----

2.2. Pengesampingan -----

Tanpa membatasi keumuman ketentuan lain dari Akta --
ini, Penjamin dengan ini, mulai dan dari Waktu -----
Efektif dan selama Periode Penanggungan, -----
mengesampingkan dan melepaskan hak untuk membuat ---
Agen Jaminan Bersama melaksanakan semua upaya hukum
terhadap Penerima Pinjaman atau pihak mana pun yang
memberikan jaminan dan mengesampingkan dan -----
melepaskan semua hak, perlindungan, hak istimewa ---
lainnya, pembelaan dan manfaat yang diberikan -----
kepada penjamin oleh hukum, termasuk, tanpa -----
batasan, ketentuan yang ditetapkan dalam kalimat ---
pertama Pasal 1430, Pasal 1831, 1833, 1837 dan 1843
dan Pasal 1847 sampai 1850 (inklusif) dari KUHPER. -

2.3. Bunga Cedera Janji -----

Penjamin akan membayar bunga kepada Agen Jaminan ---

Bersama (untuk dan atas nama Para Pihak yang -----
Dijamin Transaksi) atas semua jumlah yang jatuh ----
tempo dari mereka berdasarkan Akta ini sejak -----
tanggal Permintaan pertama hingga pembayaran jumlah
tersebut (baik sebelum dan sesudah putusan atau ----
likuidasi, administrasi atau ketidakmampuan lainnya
dari Penerima Pinjaman) pada Suku Bunga Cedera -----
Janji atau pada suku bunga yang lebih tinggi yang --
mungkin dari waktu ke waktu harus dibayarkan oleh --
Penerima Pinjaman atau akan dapat dibayarkan -----
kecuali untuk likuidasi, administrasi atau -----
ketidakmampuan lainnya dari Penerima Pinjaman dan --
dengan persyaratan seperti yang dapat ditentukan ---
oleh Agen Jaminan Bersama dari waktu ke waktu atas -
dasar bahwa bunga tersebut akan dimajemukkan jika --
tidak dibayar tepat waktu dengan istirahat bulanan -
sesuai dengan praktik biasa Agen Jaminan Bersama ---
tetapi tanpa mengurangi hak Agen Jaminan Bersama ---
untuk meminta pembayaran tersebut bunga ketika -----
jatuh tempo. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **JAMINAN BERKELANJUTAN** -----

- 3.1. Akta ini merupakan sebuah jaminan berkelanjutan dan
akan berkekuatan dan berlaku penuh sepanjang -----
Periode Penanggungan terlepas dari pembayaran -----
sementara atau pembebasan sebagian atau seluruhnya,
atau likuidasi atau tidak adanya kapasitas atau ----
perubahan anggaran dasar dari Penjamin hingga tidak
ada jumlah yang bisa ditagih dan semua kewajiban ---

dari Para Obligor berdasarkan Dokumen Pembiayaan ---
Transaksi telah dibebaskan atau dilepaskan. -----

3.2. Akta ini menambahkan dan tidak akan digabungkan ----
dengan atau mengurangi atau dengan cara lain -----
berdampak pada hak, upaya hukum, jaminan, -----
penggantirugian atau hak jaminan dan mungkin -----
ditegakkan tanpa harus melalui tagihan, nota, -----
hipotek, charge, gadai, atau lien yang sekarang ----
atau akan datang tersedia pada Agen Jaminan -----
Bersama. -----

3.3. Jika ada pembebasan, pelepasan atau pengaturan -----
(apakah terkait dengan kewajiban dari Obligor -----
manapun atau jaminan manapun untuk kewajiban itu ---
atau bagaimanapun juga) dibuat sebagian atau -----
seluruhnya berdasarkan itikad (faith) dari -----
pembayaran, jaminan atau disposisi lainnya manapun -
yang dicegah atau harus dikembalikan karena -----
insolvensi, likuidasi, administrasi atau cara -----
apapun tanpa batasan, kewajiban Penjamin -----
berdasarkan Akta ini akan berlanjut atau dipulihkan
selayaknya pembebasan, pelepasan atau pengaturan ---
tidak pernah terjadi. -----

3.4. Agen Jaminan Bersama dapat menyerahkan atau -----
mengkompromikan klaim apapun bahwa pembayaran, ----
jaminan atau disposisi apapun dapat dicegah atau ---
dikembalikan. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **GANTI RUGI** -----

Sebagai kewajiban yang terpisah, tambahan, berkelanjutan-

dan utama, Penjamin dengan ini, mulai dan dari Waktu-----
Efektif dan selama Periode Penanggungan, tanpa syarat dan
tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk kepentingan---
Agen Jaminan Bersama (untuk dan atas nama Para Pihak yang
Dijamin Transaksi), jika Kewajiban yang Dijamin Transaksi
tidak dapat diperoleh kembali dari Penjamin berdasarkan--
Pasal 2 (Jaminan) untuk alasan apa pun (termasuk, tanpa--
batasan, karena ketentuan apa pun dari Dokumen Pembiayaan
Transaksi menjadi batal, tidak dapat dilaksanakan atau---
tidak sah berdasarkan hukum yang berlaku) maka, meskipun-
mungkin telah diketahui oleh Agen Jaminan Bersama,-----
Penjamin harus segera atas Permintaan tertulis oleh Agen-
Jaminan Bersama, melakukan pembayaran Kewajiban yang-----
Dijamin Transaksi dengan cara yang ditentukan dalam-----
Dokumen Pembiayaan Transaksi, dan Penjamin harus-----
mengganti rugi Agen Jaminan Bersama atas semua kerugian, -
klaim, tuntutan, penalti, tindakan, gugatan, kerusakan,--
biaya, biaya dan pengeluaran dan termasuk biaya hukum----
atas dasar ganti rugi penuh dan kewajiban apa pun yang---
ditimbulkan atau diderita oleh Agen Jaminan sehubungan---
dengan (a) Perjanjian Fasilitas TL, Perjanjian Fasilitas-
WCF, Perjanjian Antar Kreditur dan Rekening, Akta ini----
dan/atau Dokumen Pembiayaan Transaksi lainnya, termasuk--
namun tidak terbatas pada akibat dari ketidakpatuhan oleh
Penjamin terhadap salah satu kewajibannya masing-masing--
atau dimaksudkan kewajiban berdasarkan Akta ini dan-----
Dokumen Pembiayaan Transaksi yang relevan dan (b) karena-
ketentuan Dokumen Pembiayaan Transaksi menjadi batal,----
tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah berdasarkan hukum

yang berlaku. Untuk tujuan ganti rugi ini, Penjamin-----
mengikat dirinya sendiri berdasarkan Pasal 1316 KUHPER.--
Ganti rugi yang dibuat di sini dalam segala hal dan untuk
semua tujuan akan mengikat d berlaku hingga dibebaskan---
dengan pelaksanaan Akta ini atau setelah pelunasan penuh-
dari Kewajiban yang Dijamin Transaksi.-----

----- **Pasal 5** -----

----- **JANJI-JANJI KEUANGAN PENJAMIN** -----

5.1. Definisi dan interpretasi -----

Untuk tujuan Pasal 5 (Janji-janji Keuangan -----
Penjamin) dan Pasal 6.2(y) (Pembagian Penjamin) ----
ini: -----

"Uang Tunai" berarti, setiap saat, uang tunai di ---
tangan atau di bank dan (dalam kasus terakhir) ----
dikreditkan ke rekening atas nama Penjamin dengan --
lembaga keuangan berlisensi mana pun dan yang hanya
berhak oleh Penjamin dan selama: -----

(i) bahwa uang tunai dapat dibayar kembali sesuai
permintaan; -----

(ii) pembayaran uang tunai tersebut tidak -----
bergantung pada pembebasan sebelumnya dari ---
utang lain dari Penjamin atau Anak -----
Perusahaannya atau orang lain apa pun atau ---
pada pemenuhan kondisi lainnya; -----

(iii) tidak ada Jaminan atas uang tunai tersebut; --
dan -----

(iv) uang tunai secara bebas segera (kecuali -----
sebagaimana disebutkan dalam ayat (i) di -----
atas) tersedia untuk diterapkan dalam -----

penyelesaian Kewajiban yang Dijamin -----
Transaksi; -----

"Investasi Setara Tunai" berarti investasi jangka --
pendek tidak lebih dari 12 Bulan (tidak termasuk ---
investasi ekuitas) yang mudah dikonversi menjadi ---
uang tunai tanpa menimbulkan premi atau penalti ----
yang signifikan; -----

"CFADS" berarti, untuk setiap Periode yang Relevan:

- (i) Pendapatan Kotor yang diterima (atau, -----
sehubungan dengan proyeksi, diperkirakan akan
diterima dan dengan mempertimbangkan -----
perubahan bersih modal kerja selama Periode --
yang Relevan tersebut) oleh Penjamin selama --
Periode yang Relevan tersebut; dikurangi -----
- (ii) Biaya Operasi yang dibayarkan (atau, -----
sehubungan dengan proyeksi, diperkirakan akan
dibayarkan) oleh Penjamin selama Periode yang
Relevan tersebut; -----

"Pembayaran Utang" berarti sehubungan dengan -----
Periode yang Relevan, semua laba dan bunga, -----
pembayaran terjadwal dan/atau penyelesaian yang ----
jatuh tempo dan pembayaran di muka wajib sehubungan
dengan Total Utang untuk Periode yang Relevan -----
tersebut; -----

"Rasio Cakupan Pembayaran Utang" berarti, -----
sehubungan dengan Periode yang Relevan, rasio CFADS
dibagi dengan Pembayaran Utang; -----

"Pendapatan Kotor" berarti, untuk Periode Relevan --
mana pun, seluruh penghasilan atau pendapatan yang -

diterima oleh Penjamin terkecuali: -----

(i) setiap jumlah (tanpa penghitungan ganda) yang mungkin telah disetorkan sebagai modal saham -- oleh pemegang saham mana pun dalam Penjamin -- melalui: -----

(a) setiap penyetoran saham yang telah -----
dibayar penuh dalam Penjamin; dan -----

(b) dana atau kewajiban yang saat ini atau -- di masa depan, yang terutang, timbul, -- atau harus dibayar oleh Penjamin kepada pemegang saham Penjamin, termasuk -----
(tetapi tidak terbatas pada) -----
berdasarkan hak ganti rugi, hak -----
kontribusi, atau hak subrogasi, dalam -- mata uang apa pun, baik saat ini maupun di masa depan, aktual atau kontingen, -- baik ditanggung sendiri maupun bersama -- dengan pihak lain, dan baik sebagai ----
pihak utama maupun penjamin, beserta --- semua bunga yang timbul darinya dan ----
semua biaya, beban, dan pengeluaran ----
terkait; -----

(ii) setiap jumlah yang disediakan kepada Penjamin berdasarkan perjanjian pembiayaan yang -----
menjadi pihak di dalamnya atau hasil dari ----
Utang Finansial lain yang ditanggung oleh ----
Penjamin; atau -----

(iii) setiap hasil asuransi atau ganti rugi yang ---
diterima oleh Penjamin; -----

"**LTM EBITDA**" berarti, sehubungan dengan Penjamin ---
 untuk setiap Periode yang Relevan, laba bersih ----
 Penjamin untuk periode tersebut: -----

- (i) sebelum mengurangi penyusutan atau amortisasi
 apa pun; -----
- (ii) sebelum memperhitungkan semua item luar biasa
 (baik positif atau negatif) dan semua item ---
 luar biasa (baik positif atau negatif); -----
- (iii) sebelum dikurangi sejumlah Pajak atas -----
 keuntungan, keuntungan atau penghasilan yang -
 dibayarkan atau harus dibayar oleh Penjamin --
 dan sejumlah rabat atau kredit sehubungan ----
 dengan Penjamin atas keuntungan, keuntungan --
 atau penghasilan yang diterima atau diterima -
 atau diterima oleh Penjamin; -----
- (iv) sebelum memperhitungkan pembayaran bunga -----
 dan/atau keuangan yang timbul sebagai -----
 kewajiban atau terutang kepada Penjamin baik -
 dibayar, ditangguhkan atau dikapitalisasi ----
 atau tidak selama periode tersebut dan -----
 sebelum memperhitungkan pendapatan bunga yang
 sebenarnya diterima oleh Penjamin; -----
- (v) sebelum memperhitungkan (sejauh yang -----
 disertakan) setiap keuntungan yang belum ----
 direalisasikan atau kerugian yang belum -----
 direalisasikan karena pergerakan nilai tukar;
- (vi) sebelum memperhitungkan keuntungan atau -----
 kerugian yang timbul dari revaluasi ke atas --
 atau ke bawah dari aset apa pun, sejauh -----

- diperhitungkan dalam penentuan keuntungan; ---
- (vii) setelah menambahkan kembali (sejauh -----
dikurangi) kerugian terhadap nilai buku yang -
dikeluarkan oleh Penjamin atas pelepasan aset
apa pun selama periode tersebut; -----
- (viii) setelah dikurangi (sejauh termasuk lain) ----
keuntungan atas nilai buku yang timbul untuk -
kepentingan Penjamin atas pelepasan aset apa -
pun selama periode tersebut; dan -----
- (ix) setelah dikurangi keuntungan satu kali dari --
penjualan saham dan penilaian ulang jaminan --
yang dapat dipasarkan selama periode -----
tersebut; -----

"Utang Bersih" berarti, sehubungan dengan Penjamin -
untuk setiap Periode yang Relevan, jumlah -----
keseluruhan dari semua kewajiban Penjamin untuk ----
atau sehubungan dengan Total Utang setelah -----
dikurangi jumlah Investasi Kas dan Setara Tunai; ---

"Rasio Hutang Bersih terhadap Total Ekuitas" -----
berarti, sehubungan dengan Periode yang Relevan, ---
rasio Utang Bersih dibagi dengan Total Ekuitas; ----

"Biaya Operasi" berarti, sehubungan dengan Penjamin
untuk Periode yang Relevan: -----

- (a) biaya dan pengeluaran yang dibayarkan atau ---
harus dibayarkan oleh Penjamin selama periode
tersebut sehubungan dengan operasi, -----
pemeliharaan, administrasi, dan pengelolaan --
bisnisnya; dan -----
- (b) jumlah lain apa pun yang disetujui oleh Agen -

Fasilitas sebagai Biaya Operasi, tetapi tidak mencakup: -----

(i) belanja modal (selain biaya ----- pemeliharaan); -----

(ii) biaya pembiayaan atau pokok pembiayaan yang dibayarkan oleh Penjamin sesuai --- dengan perjanjian pembiayaan yang mana --- ia merupakan pihak; -----

(iii) penyusutan, beban non-kas lainnya, ----- cadangan, amortisasi aset tak berwujud dan entri pembukuan serupa lainnya; dan

(iv) setiap Pembagian. -----

"Periode yang Relevan" berarti setiap periode 12 --- (dua belas) Bulan yang berakhir pada atau sekitar -- hari terakhir tahun finansial dan setiap periode 12 (dua belas) Bulan yang berakhir pada atau sekitar -- hari terakhir setiap kuartal keuangan; -----

"Total Utang" berarti, sehubungan dengan Penjamin -- untuk setiap Periode yang Relevan, jumlah ----- (dinyatakan dalam mata uang pelaporannya) untuk ---- saat ini, sesuai dengan standar pelaporannya yang -- tercantum dalam laporan keuangan tahunan atau ----- triwulanan masing-masing, sama dengan agregat ----- (tanpa penghitungan ganda) dari: -----

(i) jumlah pokok yang terutang dari setiap uang -- yang dipinjam oleh Penjamin dari bank atau --- lembaga keuangan mana pun dan saldo debit ---- cerukan yang terutang dari Penjamin dengan --- bank atau lembaga keuangan mana pun; -----

(ii) jumlah pokok yang terutang dari setiap surat -
utang atau obligasi, surat utang atau -----
instrumen utang dari Penjamin, dengan bank ---
atau lembaga keuangan mana pun, baik yang ----
ditawarkan, diterbitkan atau didistribusikan -
melalui penawaran umum, penempatan pribadi, --
akuisisi, pertimbangan atau lainnya dan -----
apakah diterbitkan untuk uang tunai atau -----
pertimbangan selain uang tunai; dan -----

(iii) semua utang lainnya (termasuk Akta ini, -----
jaminan lain apa pun yang diberikan oleh -----
Penjamin dan kewajiban kontinjensi lainnya ---
tetapi tidak termasuk penghitungan ganda) ----
atau kewajiban apa pun dari Penjamin atas ----
uang yang dipinjam dari bank atau lembaga ----
keuangan mana pun; dan -----

"Total Ekuitas" berarti jumlah agregat modal saham -
disetor penuh Penjamin dan laba ditahan dan item ---
lain yang ditentukan dalam laporan keuangan. -----

5.2. Janji-janji keuangan -----
Penjamin harus setiap saat mulai dan dari Waktu ----
Efektif dan selama Periode Penanggunan, memastikan
bahwa: -----

(i) rasio Utang Bersih terhadap EBITDA LTM tidak -
melebihi 2.50:1.00; -----

(ii) Rasio Cakupan Pembayaran Utang tidak kurang --
dari 1.25:1.00; dan -----

(iii) Rasio Utang Bersih terhadap Total Ekuitas ----
tidak melebihi 1.50:1.00. -----

5.3. Pengujian keuangan -----
Janji-janji keuangan yang ditetapkan dalam Pasal ---
5.2 (Janji-janji keuangan) harus diuji setiap -----
triwulan, dengan mengacu pada laporan keuangannya --
yang terakhir disampaikan olehnya kepada Agen -----
Jaminan sesuai dengan Pasal 18.1 (Laporan keuangan)
Akta ini dan/atau setiap Sertifikat Kepatuhan yang -
disampaikan sesuai dengan Pasal 6.2(a) (Sertifikat -
Kepatuhan) Akta ini. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **PERNYATAAN, JAMINAN DAN JANJI** -----

6.1. Pernyataan dan Jaminan -----
Penjamin membuat pernyataan dan jaminan sebagai ----
berikut yang diatur dalam Pasal 6.1 ini kepada Agen
Jaminan Bersama pada tanggal Akta ini dan, -----
selanjutnya, pada setiap hari di mana Pernyataan ---
Berulang berdasarkan Perjanjian Fasilitas TL dan ---
Perjanjian Fasilitas WCF diulang atau dianggap -----
diulang. Ketika suatu pernyataan diulang, -----
pernyataan tersebut diulang dengan merujuk pada ----
fakta dan keadaan yang ada pada saat pengulangan: --
(a) Status -----
 (i) Penjamin adalah perseroan terbatas yang
 didirikan dan ada secara sah -----
 berdasarkan hukum yurisdiksi -----
 pendiriannya. -----
 (ii) Penjamin dan setiap Anak Perusahaannya -
 memiliki kekuasaan untuk memiliki -----
 asetnya dan menjalankan bisnisnya saat -

- sedang dilakukan. -----
- (b) Kewajiban yang Mengikat -----
Tunduk pada Reservasi Hukum, kewajiban yang --
dinyatakan untuk ditanggung oleh Penjamin ----
berdasarkan Akta ini adalah kewajiban yang ---
sah, sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan. --
- (c) Tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya --
Penandatanganan dan pelaksanaan oleh -----
Penjamin, dan transaksi yang dimaksud oleh, --
Akta ini, tidak dan tidak akan bertentangan --
dengan: -----
- (i) Hukum, peraturan atau Otorisasi apa pun
yang berlaku padanya, termasuk -----
Peraturan Mata Uang; -----
- (ii) hukum atau peraturan atau Otorisasi ----
yang Disyaratkan; -----
- (iii) dokumen konstitusionalnya atau Anak ----
Perusahaannya; atau -----
- (iv) perjanjian atau instrumen apa pun yang -
mengikat padanya atau Anak -----
Perusahaannya atau aset Anak -----
Perusahaannya. -----
- (d) Kekuasaan dan otoritas -----
Penjamin memiliki kekuasaan untuk memasukkan,
melaksanakan dan menyampaikan, dan telah ----
mengambil semua tindakan yang diperlukan ----
untuk mengizinkan penandatanganannya, -----
pelaksanaan, dan penyerahan, Akta ini dan ----
transaksi yang dimaksud oleh Akta ini. -----

	(e) Otorisasi -----
	(i) Tunduk pada Reservasi Hukum dan -----
	Persyaratan Penyempurnaan, semua -----
	Otorisasi yang Disyaratkan telah -----
	diperoleh atau diberlakukan dan berlaku
	penuh serta efektif. -----
	(ii) Sejauh yang diketahui, tidak ada fakta -
	atau keadaan yang secara wajar dapat ---
	diperkirakan akan menyebabkan: -----
	(A) setiap Otorisasi yang Disyaratkan
	yang diperoleh atau diberlakukan -
	dicabut; atau -----
	(B) setiap Otorisasi yang Disyaratkan
	tidak diperoleh, diperbarui, atau
	diberlakukan saat diperlukan. ----
	(f) Validitas dan penerimaan dalam bukti -----
	Semua Otorisasi yang diperlukan atau -----
	diinginkan: -----
	(i) untuk memungkinkan Penjamin secara sah -
	untuk menandatangani, menggunakan -----
	haknya dan mematuhi kewajibannya -----
	berdasarkan Akta ini; -----
	(ii) untuk membuat Akta ini dapat diterima --
	sebagai bukti di Yurisdiksi yang -----
	Relevan Penjamin; dan -----
	(iii) bagi Penjamin dan Anak Perusahaannya ---
	untuk menjalankan bisnisnya, telah ----
	diperoleh atau dilaksanakan dan dalam --
	kekuatan dan efek penuh. -----

(g)	Persyaratan pendaftaran ----- Tidak perlu mengajukan, mendaftarkan, atau --- mencatat Akta ini di tempat umum atau di ----- tempat lain. -----
(h)	Hukum yang mengatur dan penegakan hukum ----- Tunduk pada Reservasi Hukum: ----- (i) pilihan hukum yang mengatur Akta ini --- dan subsmisi ke yurisdiksi akan diakui - dan ditegakkan dalam Yurisdiksi yang --- Relevan Penjamin. ----- (ii) Akta ini dibuat dalam bentuk hukum yang sah sesuai dengan yurisdiksi yang ----- mengaturnya dan dapat ditegakkan di ---- yurisdiksi tersebut tanpa tindakan ----- lebih lanjut dari pihak manapun; dan --- (iii) setiap keputusan atau putusan arbitrase yang dibuat sesuai dengan Akta ini akan diakui dan ditegakkan diYurisdiksi yang Relevan Penjamin. -----
(i)	Pajak ----- (i) Penjamin telah membayar dan melunasi --- semua Pajak yang dikenakan padanya atau atas asetnya dalam jangka waktu yang --- ditetapkan tanpa dikenakan denda ----- (kecuali dalam hal (A) pembayaran ----- sedang dipermasalahkan dengan itikad --- baik, (B) Penjamin telah menyisihkan --- cadangan yang memadai untuk Pajak ----- tersebut; dan (C) pembayaran dapat -----

- ditahan secara sah). -----
- (ii) Tidak ada tuntutan atau penyelidikan ---
oleh otoritas Pajak mana pun yang -----
sedang dilakukan atau secara wajar -----
kemungkinan akan dilakukan terhadapnya,
yang secara wajar kemungkinan akan -----
mengakibatkan kewajiban atau tuntutan --
terhadapnya untuk membayar jumlah yang -
signifikan dari, atau sehubungan -----
dengan, Pajak. -----
- (iii) Untuk kepentingan Pajak, Penjamin -----
adalah penduduk untuk tujuan Pajak -----
hanya di yurisdiksi pendiriannya. -----
- (iv) Semua SPT Pajak yang wajib diajukan ----
olehnya atau atas namanya sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang yang berlaku ---
telah diajukan tepat waktu (termasuk ---
perpanjangan yang diberikan) dan memuat
informasi yang diwajibkan oleh Undang --
Undang yang berlaku untuk dimuat di ----
dalamnya. -----
- (v) Selain pajak penghasilan yang dipotong -
di Indonesia yang mungkin berlaku atas -
pembayaran bunga dan biaya berdasarkan -
Akta ini, tidak diwajibkan untuk -----
melakukan Pengurangan Pajak atas setiap
pembayaran yang dilakukan berdasarkan --
Akta ini. -----
- (vi) Penjamin tidak terlambat secara -----

	material dalam pengajuan pengembalian -- Pajak yang diwajibkan untuk diajukan --- olehnya atau atas namanya berdasarkan -- hukum yang berlaku dan pengembalian ---- Pajak tersebut berisi informasi yang --- diwajibkan oleh hukum yang berlaku ----- untuk terkandung di dalamnya. -----
(vii)	Sehubungan dengan Pajak yang ----- diperebutkan, ia mempertahankan ----- cadangan yang memadai untuk ----- pembayarannya dan sesuai, jika berlaku, dengan GAAP. -----
(j)	Tidak ada Pajak Pengarsipan atau Bea Meterai - Tidak perlu berdasarkan undang-undang ----- Yurisdiksi yang Relevan bahwa Akta ini ----- diajukan, dicatat atau didaftarkan ke ----- pengadilan atau otoritas lain di yurisdiksi -- tersebut atau bahwa stempel, pendaftaran atau Pajak serupa harus dibayar pada atau ----- sehubungan dengan Akta ini atau transaksi ---- yang dimaksud oleh Akta ini kecuali untuk ---- pengabusan Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) ---- meterai bea pada Akta ini (sebagaimana ----- berlaku sesuai dengan hukum Indonesia) dimana Akta ini akan digunakan sebagai bukti di ----- hadapan pengadilan Indonesia. -----
(k)	Tidak ada Cedera Janji ----- Tidak ada peristiwa atau keadaan yang belum -- selesai yang merupakan cedera janji -----

berdasarkan perjanjian atau instrumen yang ---
mengikat Penjamin atau yang menjadi subjek ---
aset Penjamin yang mungkin memiliki Dampak ---
Merugikan yang Bersifat Material. -----

(1) Tidak ada informasi yang menyesatkan -----
Semua dokumen, laporan dan informasi tertulis
lainnya dan masing-masing Sertifikat -----
Kepatuhan, yang diberikan kepada Pihak -----
Pembiayaan Transaksi oleh atau atas nama -----
Penjamin sehubungan dengan penandatanganan ---
Akta ini adalah: -----

(i) sehubungan dengan semua informasi -----
faktual yang tercantum di dalamnya, ----
benar, lengkap, dan akurat dalam semua -
hal material pada tanggal diberikan ----
(atau pada tanggal pembaruan atau -----
revisi berikutnya diberikan) dan tidak -
menyesatkan dalam hal material apa pun -
dan tidak menghilangkan informasi apa --
pun yang diperlukan untuk membuat -----
informasi di dalamnya tidak menyesatkan
secara material; -----

(ii) telah disusun dengan hati-hati dan -----
perhatian; dan -----

(iii) secara adil menyajikan dalam semua hal -
material harapannya mengenai hal-hal ---
yang dibahas dengan demikian pada -----
tanggalnya. -----

(m) Tindakan pribadi dan komersial -----

- | | | |
|--|------|--|
| | (i) | <p>Pelaksanaan Akta ini merupakan, dan ----</p> <p>pelaksanaan haknya dan pelaksanaan -----</p> <p>kewajibannya berdasarkan Akta ini dan --</p> <p>transaksi yang dimaksud di sini akan ---</p> <p>merupakan, tindakan pribadi dan -----</p> <p>komersial yang dilakukan dan dilakukan -</p> <p>untuk tujuan pribadi dan komersial. ----</p> |
| | (ii) | <p>Dalam setiap proses hukum yang diambil -</p> <p>di Yurisdiksi yang Relevan sehubungan --</p> <p>dengan Aktai ini, tidak berhak -----</p> <p>mengklaim untuk dirinya sendiri atau ---</p> <p>asetnya manapun kekebalan dari gugatan,</p> <p>eksekusi, lampiran atau proses hukum. --</p> |
| | (n) | <p>Laporan Keuangan -----</p> |
| | (i) | <p>Laporan keuangannya yang baru-baru ini -</p> <p>diberikan kepada Agen Jaminan Bersama --</p> <p>(yang, pada tanggal Akta ini, adalah ---</p> <p>Laporan Keuangan Awalnya) disusun -----</p> <p>sesuai dengan GAAP yang diterapkan -----</p> <p>secara konsisten kecuali sejauh yang ---</p> <p>secara tegas diungkapkan dalam laporan -</p> <p>keuangan tersebut. -----</p> |
| | (ii) | <p>Laporan keuangannya yang terakhir -----</p> <p>diberikan kepada Agen Jaminan Bersama --</p> <p>(yang, pada tanggal Akta ini, adalah ---</p> <p>Laporan Keuangan Awalnya) memberikan ---</p> <p>pandangan yang benar dan adil tentang --</p> <p>(jika diaudit) atau secara adil -----</p> <p><u>mewakili</u> (jika tidak diaudit) kondisi --</p> |

- keuangan dan operasinya untuk periode --
yang terkait, kecuali sejauh yang -----
secara tegas diungkapkan dalam laporan -
keuangan tersebut. -----
- (iii) Tidak ada perubahan material yang -----
merugikan dalam bisnis atau kondisi ----
keuangannya sejak tanggal laporan -----
keuangannya yang terakhir diberikan ----
kepada Agen Jaminan Bersama. -----
- (o) Pari Passu -----
- (i) Sebelum Tanggal Pelunasan Fasilitas ----
HPAL, kewajiban pembayarannya -----
berdasarkan Akta ini dan Dokumen -----
Pembiayaan Transaksi lainnya yang mana -
ia merupakan pihak didalamnya memiliki -
peringkat dari pari passu dengan klaim -
semua kreditur tanpa jaminan dan tidak -
ada subordinasi, terkecuali: -----
- (A) Kewajiban pembayarannya -----
berdasarkan Dokumen Pembiayaan ---
Fasilitas HPAL yang terutang -----
kepada Pihak Pembiayaan HPAL; ----
- (B) Kewajiban yang secara wajib -----
diutamakan oleh hukum yang -----
berlaku untuk perusahaan pada ----
umumnya; -----
- (ii) Pada dan setelah Tanggal Pelunasan -----
Fasilitas HPAL, kewajiban pembayarannya
berdasarkan Akta ini dan Dokumen -----

		Pembiayaan Transaksi lainnya yang mana -- ia merupakan pihak memiliki peringkat -- dari pari passu dengan klaim semua ----- kreditur tanpa jaminan dan tidak ada --- subordinasi lainnya, kecuali untuk ----- kewajiban yang secara wajib diutamakan - oleh hukum yang berlaku untuk ----- perusahaan secara umum. -----
	(p)	Tidak ada proses ----- (i) Tidak ada proses litigasi, arbitrase, -- atau proses administratif (termasuk ---- sengketa perburuhan) dari atau di ----- hadapan pengadilan, badan arbitrase, --- atau lembaga mana pun yang (sejauh yang diketahui dan diyakini olehnya) telah -- dimulai atau diancamkan terhadapnya ---- atau salah satu Anak Perusahaannya. ----
		(ii) Tidak ada putusan atau perintah ----- pengadilan, badan arbitrase, atau ----- lembaga mana pun yang telah dikeluarkan terhadapnya atau salah satu Anak ----- Perusahaannya. -----
	(q)	Kepatuhan Lingkungan ----- (i) Telah melaksanakan dan mematuhi, dalam - hal yang material, semua Undang-Undang - Lingkungan dan Standar Lingkungan, ----- serta semua perjanjian material, ----- syarat, pembatasan, atau perjanjian ---- lain yang secara tidak langsung atau ---

- tidak langsung berkaitan dengan -----
pencemaran, polusi, atau limbah, atau --
pelepasan atau pembuangan zat beracun --
atau berbahaya sehubungan dengan -----
properti riil yang dimiliki atau pernah
dimiliki, disewa, atau ditempati -----
olehnya, atau di mana ia telah -----
melakukan kegiatan apa pun, dan sejauh --
pengetahuan dan keyakinannya, tidak ada
keadaan yang terjadi yang akan -----
menghalangi kepatuhan tersebut. -----
- (ii) Memiliki semua Izin Lingkungan yang ----
diperlukan untuk menjalankan kegiatan --
bisnisnya dan sesuai dengan persyaratan
material dari semua Izin Lingkungan ----
tersebut. -----
- (r) Klaim Lingkungan -----
- (i) Tidak ada Klaim Lingkungan yang -----
diajukan atau terancam diajukan -----
terhadapnya, di mana klaim tersebut, ---
jika diputuskan melawan dirinya, secara
wajar kemungkinan besar akan -----
menimbulkan Dampak Merugikan yang -----
Bersifat Material. -----
- (ii) Tidak mengetahui adanya peristiwa atau -
keadaan yang kemungkinan besar akan ----
menimbulkan Klaim Lingkungan -----
sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a)
di atas. -----

	(s) Sanksi -----
	(i) Baik Penjamin atau Afiliasinya bukanlah Orang yang Dibatasi. -----
	(ii) Tidak ada hasil dari Pinjaman ----- berdasarkan Perjanjian Fasilitas TL dan Perjanjian Fasilitas WCF apa pun yang -- akan digunakan secara langsung atau ---- tidak langsung untuk tujuan apa pun ---- yang akan melanggar Sanksi atau yang --- akan mendanai, memfasilitasi atau ----- membiayai kegiatan, bisnis atau ----- transaksi apa pun, atau dengan, Orang -- yang Dibatasi atau Negara yang ----- Dikenakan Sanksi. -----
	(iii) Penjamin atau manapun Afiliasinya tidak
	melanggar, dan akan terus mematuhi, ---- undang-undang dan peraturan yang ----- berkaitan dengan Sanksi. -----
	(t) Anti-korupsi, pendanaan kontra-terorisme, ----
	anti-pencucian uang -----
	(i) Perusahaan telah menjalankan bisnis dan operasinya sesuai dengan Hukum Anti ---- Suap dan Korupsi, Hukum Anti-Pencucian - Uang dan hukum yang berkaitan dengan --- pendanaan terorisme, pencucian uang ---- atau kegiatan serupa dan telah ----- melembagakan dan memelihara kebijakan -- dan prosedur yang dirancang untuk ----- mempromosikan dan mencapai kepatuhan ---

- terhadap undang-undang tersebut. -----
- (ii) Perusahaan belum pernah, atau sejauh ---
 pengetahuan dan keyakinannya tidak ada -
 agen, direktur, karyawan atau pejabat --
 dari Penjamin mana pun yang membuat ----
 atau menerima, atau mengarahkan atau ---
 memberi wewenang kepada orang lain -----
 untuk membuat atau menerima, penawaran,
 pembayaran atau janji untuk membayar, --
 dari uang, hadiah atau hal lain yang ---
 berharga, secara langsung atau tidak ---
 langsung, kepada atau untuk penggunaan -
 atau keuntungan siapa pun, di mana hal -
 ini melanggar atau akan melanggar, atau
 menciptakan atau akan menimbulkan -----
 kewajiban untuknya atau orang lain di --
 bawah, Hukum Anti Suap dan Korupsi, ----
 Hukum Anti Pencucian Uang atau hukum ---
 yang berkaitan dengan pendanaan -----
 terorisme, pencucian uang atau kegiatan
 serupa. -----
- (iii) Perusahaan tidak, atau sejauh -----
 pengetahuan dan keyakinannya adalah ----
 agen, direktur, karyawan atau pejabat --
 Penjamin yang diselidiki oleh lembaga --
 mana pun, atau pihak dalam proses apa --
 pun, dalam setiap kasus sehubungan -----
 dengan Hukum Anti Suap dan Korupsi, ----
 Hukum Anti Pencucian Uang atau hukum ---

- yang berkaitan dengan pendanaan -----
 terorisme, pencucian uang atau kegiatan
 serupa. -----
- (iv) Perusahaan tidak pernah, atau sejauh ---
 pengetahuan dan keyakinannya tidak ada -
 agen, direktur, karyawan atau pejabat --
 Penjamin yang memberikan hadiah yang ---
 tidak pantas untuk tujuan mempengaruhi -
 pejabat publik dan tidak terlibat dalam
 pendanaan terorisme, pencucian uang ----
 atau kegiatan serupa. -----
- (u) Kepailitan -----
 Tidak ada: -----
- (i) tindakan korporasi, proses hukum atau --
 prosedur atau langkah lain yang diambil
 sehubungan dengan: -----
- (A) penangguhan pembayaran, -----
 moratorium utang apa pun, -----
 pembubaran, pembubaran, -----
 administrasi, manajemen yudisial,
 pengawasan sementara atau -----
 reorganisasi (dengan cara -----
 pengaturan sukarela, skema -----
 pengaturan atau lainnya) dari ----
 Penjamin; -----
- (B) komposisi atau pengaturan dengan -
 kreditur Penjamin, atau penugasan
 untuk kepentingan kreditur -----
 umumnya dari Penjamin atau kelas -

- | | | |
|-------|--|--|
| | | kreditur tersebut; ----- |
| (C) | | penunjukan likuidator, penerima, -
administrator, manajer yudisial, -
penerima administratif, manajer --
wajib, pengawas sementara atau ---
pejabat serupa lainnya sehubungan
dengan Penjamin atau dalam setiap
kasus, salah satu asetnya; atau -- |
| (D) | | pemberlakuan Jaminan atas aset ---
Penjamin, atau prosedur atau -----
langkah serupa apa pun yang -----
diambil di yurisdiksi mana pun; -- |
| (ii) | | pengambilalihan, penyitaan, kesusahan --
atau eksekusi yang mempengaruhi aset ---
atau aset Penjamin; dan ----- |
| (iii) | | keadaan di bawah ini berlaku untuk -----
Penjamin: ----- |
| (A) | | Penjamin sedang atau dianggap ----
tidak mampu atau mengakui -----
ketidakmampuan untuk membayar ----
utangnya saat jatuh tempo, -----
menangguhkan pembayaran atas -----
salah satu utangnya atau, karena -
kesulitan keuangan aktual atau ---
yang diantisipasi, memulai -----
negosiasi dengan satu atau lebih -
krediturnya dengan maksud untuk --
menjadwal ulang utangnya; ----- |
| (B) | | nilai aset Penjamin kurang dari -- |

		kewajibannya (dengan ----- mempertimbangkan kewajiban ----- kontinjensi dan prospektif); atau
	(C)	moratorium dinyatakan sehubungan - dengan utang Penjamin. -----
(v)	Tidak Ada Bisnis Lain -----	
	(i)	Perusahaan tidak pernah melakukan atau - memiliki kepentingan dalam perdagangan, bisnis atau kegiatan lain apa pun, baik sendiri atau dalam kemitraan atau usaha patungan, selain yang dimaksud oleh ---- Akta ini atau disetujui oleh Agen ----- Jaminan Bersama dan tidak memiliki ----- tempat usaha di luar Indonesia. -----
	(ii)	Perusahaan belum menandatangani ----- kemitraan, pengaturan usaha patungan --- atau jenis pengaturan lain di mana ----- keuntungan atau pendapatannya dapat ---- dikumpulkan dengan orang lain, selain -- yang dipertimbangkan oleh Akta ini atau disetujui oleh Agen Jaminan Bersama. ---
	(iii)	Selain kepemilikannya atas: -----
	(A)	seluruh modal saham yang ----- ditempatkan HPAL International; -- dan -----
	(B)	94.24 persen dari modal saham ---- BBS, Penjamin tidak memiliki Anak Perusahaan dan tidak memiliki ---- modal saham atau hak kepemilikan -

		yang setara, secara langsung atau tidak langsung, pada orang lain -- mana pun. -----
	(iv)	Tidak memiliki investasi. -----
(w)	Kepemilikan dan Saham -----	
	(i)	TBP memiliki, secara langsung ataupun -- tidak langsung, setidaknya 45% (empat -- puluh lima persen) dari seluruh modal -- saham yang ditempatkan Penjamin. -----
	(ii)	Lygend memiliki, secara langsung ----- ataupun tidak langsung, setidaknya 54% - lima puluh empat persen) dari seluruh -- modal saham yang ditempatkan dari ----- Penjamin. -----
	(iii)	Tidak ada orang lain selain setiap ----- Pemegang Saham Penjamin yang memiliki -- hak (termasuk hak suara dan hak ----- dividen), manfaat dan kepentingan ----- sehubungan dengan atau yang berasal ---- dari saham Penjamin. -----
(x)	Saatnya Membuat Pernyataan dan Jaminan -----	
	Setiap pernyataan yang ditetapkan dalam Pasal 6.1 dianggap dibuat oleh Penjamin dengan ----- mengacu pada fakta dan keadaan yang ada pada -- tanggal Waktu Efektif dan (sehubungan dengan -- masing-masing dari Perjanjian Fasilitas dan -- Perjanjian Fasilitas WCF) setiap Permohonan -- Penggunaan, setiap Tanggal Penggunaan dan ---- hari pertama setiap Periode Bunga Transaksi. -	

6.2. Janji-janji -----

Penjamin setuju bahwa janji berdasarkan Pasal 6.2 --
Akta ini diberikan sejak tanggal Akta ini dan tetap
berlaku selama Periode Penanggungan, selama jumlah --
yang belum dibayar berdasarkan Dokumen Pembiayaan --
Transaksi atau Komitmen apa pun berdasarkan -----
Perjanjian Fasilitas TL atau Jumlah Fasilitas apa --
pun berdasarkan Perjanjian Fasilitas WCF yang -----
berlaku. -----

(a) Sertifikat Kepatuhan -----

(i) Penjamin harus memberikan kepada Agen --
Jaminan Bersama, dengan setiap set -----
laporan keuangan yang disampaikan -----
sesuai dengan Pasal 6.2 (b) (Laporan ---
Keuangan) dari Akta ini, Sertifikat ----
Kepatuhan yang menetapkan, secara rinci
yang wajar, perhitungan mengenai -----
kepatuhan terhadap Pasal 5.2 (Janji ----
janji keuangan) Akta ini, pada tanggal -
di mana laporan keuangan tersebut -----
dibuat. -----

(ii) Setiap Sertifikat Kepatuhan yang -----
disampaikan sesuai dengan ayat (a) di --
atas harus ditandatangani oleh direktur
resmi Penjamin dan dalam bentuk -----
sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 ----
(Bentuk Sertifikat Kepatuhan) kepada ---
Akta ini. -----

(b) Laporan Keuangan -----

Penjamin harus memberikan kepada Agen Jaminan Bersama dalam salinan yang cukup untuk semua - Para Pemberi Pinjaman TL dan Para Pemberi ---- Pinjaman WCF: -----

(i) segera setelah hal yang sama tersedia, - tetapi dalam hal apa pun dalam waktu --- 180 (seratus delapan puluh) hari ----- setelah akhir setiap tahun ----- finansialnya, laporan keuangan ----- konsolidasian yang diaudit untuk tahun - finansial tersebut; dan -----

(ii) segera setelah hal yang sama tersedia, - tetapi dalam hal apa pun dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir ---- setiap kuartal finansialnya, (kecuali -- kuartal keempat dari setiap tahun ----- finansial) laporan keuangan ----- konsolidasinya untuk kuartal keuangan -- tersebut. -----

(c) Persyaratan mengenai laporan keuangan -----

(i) Setiap set laporan keuangan yang ----- disampaikan oleh Penjamin sesuai dengan Pasal 6.2(b) (Laporan keuangan) harus -- disertifikasi oleh direktur resmi ----- Penjamin sebagai memberikan pandangan -- yang benar dan adil (dalam hal laporan - keuangan yang diaudit) atau secara adil mewakili (dalam hal laporan keuangan --- yang tidak diaudit) kondisi keuangannya

pada tanggal laporan keuangan tersebut -
disusun. -----

(ii) Penjamin harus memastikan bahwa setiap -
set laporan keuangan yang disampaikan --
sesuai dengan Pasal 6.2(b) (Laporan ----
keuangan) disusun menggunakan GAAP, ----
praktik akuntansi, dan periode -----
referensi keuangan yang konsisten -----
dengan yang diterapkan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Awal kecuali, -----
sehubungan dengan setiap set laporan ---
keuangan, ia memberi tahu Agen Jaminan -
Bersama bahwa telah terjadi perubahan --
dalam GAAP, praktik akuntansi atau ----
periode referensi dan auditornya -----
menyampaikan kepada Agen Jaminan -----
Bersama: -----

(A) deskripsi setiap perubahan yang --
diperlukan untuk laporan keuangan
tersebut untuk mencerminkan GAAP,
praktik akuntansi, dan periode ---
referensi di mana Laporan -----
Keuangan Awal disiapkan; dan -----

(B) informasi yang memadai, dalam ----
bentuk dan substansi yang mungkin
diperlukan secara wajar oleh Agen
Fasilitas berdasarkan Perjanjian -
Fasilitas TL dan/atau Perjanjian -
Fasilitas WCF atau Agen Jaminan --

Bersama, untuk memungkinkan Para -
Pemberi Pinjaman TL dan Para -----
Pemberi Pinjaman WCF menentukan --
apakah Pasal 5.2 (Janji-janji ----
keuangan) telah dipatuhi dan -----
membuat perbandingan yang akurat -
antara posisi keuangan yang -----
tertera dalam laporan keuangan ---
tersebut dan Laporan Keuangan ----
Awal. -----

Setiap referensi dalam Akta ini untuk laporan -----
keuangan tersebut akan ditafsirkan sebagai -----
referensi terhadap laporan keuangan tersebut yang --
disesuaikan untuk mencerminkan dasar penyusunan ----
Laporan Keuangan Awal. -----

(d) Keberadaan Perusahaan dan Tahun Finansial ----

(i) Penjamin harus mempertahankan -----
eksistensi hukumnya sebagai perusahaan -
yang dibatasi oleh saham yang didirikan
secara sah dan ada secara sah -----
berdasarkan hukum Indonesia. -----

(ii) Penjamin harus mempertahankan 31 (tiga -
puluh satu) Desember di setiap tahun ---
kalender sebagai akhir tahun -----
finansialnya dan 30 (tiga puluh) Juni --
pada setiap tahun sebagai akhir -----
setengah tahun finansial. -----

(e) Otorisasi -----

(i) Penjamin harus segera: -----

- | | |
|-----|---|
| (A) | mendapatkan, mematuhi, dan -----
melakukan semua yang diperlukan --
untuk mempertahankan kekuatan dan
efek penuh; dan ----- |
| (B) | memberikan salinan resmi kepada --
Agen Jaminan Bersama, Otorisasi --
apa pun yang diperlukan untuk ----
memungkinkannya melakukan -----
kewajibannya berdasarkan Akta ini
dan untuk memastikan legalitas, --
validitas, keberlakuan atau -----
penerimaan bukti dalam yurisdiksi
penggabungan Akta ini, dalam ----
setiap kasus dalam bentuk dan ----
substansi yang memuaskan Agen ----
Jaminan Bersama. ----- |
- (ii) Penjamin harus segera melakukan -----
pendaftaran dan mematuhi persyaratan ---
lain yang ditentukan dalam Pasal 7.1 ---
(g) (Persyaratan pendaftaran) yang -----
berlaku untuknya. -----
- (f) Kepatuhan terhadap hukum -----
- | | |
|------|--|
| (i) | Penjamin harus mematuhi, dalam semua ---
hal material, semua undang-undang dan --
peraturan yang berlaku kepadanya. ----- |
| (ii) | Penjamin harus mematuhi Peraturan Mata -
Uang dan persyaratan pelaporan dan -----
melakukan kewajiban lain yang -----
diwajibkan berdasarkan semua Otorisasi. |

Penjamin tidak diperbolehkan untuk: ----

(A) memulai proses atau klaim bahwa --
Akta ini tidak sah atau -----
dibatalkan sebagai akibat dari ---
kegagalan Penjamin untuk mematuhi
Peraturan Mata Uang atau -----
kewajiban pengajuan atau -----
pelaporan apa pun yang menjadi ---
kewajibannya; atau -----

(B) mengizinkan atau membantu pihak --
lain untuk memulai proses atau ---
klaim bahwa Akta ini tidak sah ---
atau dibatalkan sebagai akibat ---
dari kegagalan Penjamin untuk ----
mematuhi Peraturan Mata Uang atau
kewajiban pengajuan atau -----
pelaporan apa pun yang menjadi ---
kewajibannya. -----

(iii) Selain paragraf (i) di atas, Penjamin --
harus mematuhi semua persyaratan -----
pelaporan, pengarsipan, dan persyaratan
serupa berdasarkan Hukum yang Berlaku --
dan memberikan bukti kepada Agen -----
Jaminan Bersama tentang pelaporan, -----
pengajuan, dan tindakan serupa lainnya -
yang diambil oleh Penjamin atas -----
permintaan Agen Jaminan Bersama dari ---
waktu ke waktu, sehubungan dengan -----
informasi apa pun yang berkaitan dengan

Akta ini yang harus dilaporkan kepada --
Badan Pemerintah yang kompeten, di mana
kegagalan untuk melakukannya memiliki --
atau dapat diharapkan secara wajar -----
memiliki Dampak Merugikan yang Bersifat
Material. -----

(iv) Tanpa membatasi hal-hal tersebut di ----
atas, Penjamin harus dari waktu ke -----
waktu mematuhi semua persyaratan yang --
diatur berdasarkan peraturan yang -----
berlaku di Indonesia sehubungan dengan -
masuknya dan pelaksanaan Akta ini jika -
berlaku, termasuk namun tidak terbatas -
pada: -----

(A) laporan awal (disertai dengan ----
salinan Akta ini) kepada Bank ----
Indonesia dan Kementerian -----
Keuangan dalam waktu 15 (lima ----
belas) hari sejak tanggal Akta ---
ini; -----

(B) seluruh persyaratan yang diatur --
berdasarkan peraturan yang -----
berlaku di Indonesia sehubungan --
dengan masuknya dan pelaksanaan --
Akta ini, termasuk laporan -----
berkala kewajiban pembayarannya --
(dan informasi terkait lainnya) --
berdasarkan Akta ini kepada Bank -
Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku --
 sebagaimana berlaku, termasuk ----
 namun tidak terbatas pada, dalam -
 Peraturan Bank Indonesia Nomor ---
 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan -
 Kegiatan Valuta Asing dan -----
 Penerapan Prinsip Kehati-hatian --
 dalam Pengelolaan Pinjaman Luar --
 Negeri bagi Perusahaan Non Bank --
 yang Melaporkan sebagaimana -----
 dicabut sebagian oleh Peraturan --
 Bank Indonesia Nomor -----
 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan --
 Kegiatan Valuta Asing, dan -----
 sebagaimana dapat diubah, diganti
 atau ditambah lebih lanjut dari --
 waktu ke waktu (beserta peraturan
 pelaksanaannya); -----

(C) menyampaikan laporan atas Akta ---
 ini kepada Badan Kebijakan Fiskal
 Kementerian Keuangan Republik ----
 Indonesia berdasarkan (i) -----
 Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun
 1972 (seribu sembilan ratus tujuh
 puluh dua) tentang Penerimaan ----
 Pinjaman Luar Negeri dan (ii) ----
 Keputusan Menteri Keuangan Nomor -
 261/MK/IV/5/1973 tanggal tiga Mei
 seribu sembilan ratus tujuh puluh

tiga (3-5-1973) tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman --
Luar Negeri sebagaimana telah ----
diubah dengan Keputusan Menteri --
Keuangan Nomor 279/KMK.01/1991 ---
tanggal delapan belas Maret -----
seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh satu (18-3-1991), dan -----
sebagaimana dapat diubah lebih ---
lanjut, diganti atau ditambah ----
dari waktu ke waktu (dan -----
peraturan pelaksanaannya); -----

(D) seluruh persyaratan yang diatur --
dalam peraturan perundang -----
undangan terkait pabrik peleburan
di Indonesia yang berlaku -----
baginya; dan -----

(E) menyediakan informasi atau -----
laporan tambahan mengenai Akta ---
ini yang diperlukan oleh lembaga -
pemerintah yang berwenang apa pun
lainnya di Indonesia. -----

(g) Aset -----

Penjamin wajib: -----

(i) menjaga dan memelihara semua asetnya ---
yang diperlukan untuk kegiatan -----
bisnisnya, dalam kondisi baik dan -----
berfungsi dengan baik, keausan biasa ---
dikecualikan; -----

	(ii)	menjaga hak milik yang sah dan dapat --- diperjualbelikan atas, atau sewa atau -- lisensi yang sah atas, serta semua ----- otorisasi yang diperlukan untuk ----- menggunakan, aset yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya, bebas --- dari semua Jaminan kecuali Jaminan yang dibuat berdasarkan, atau diizinkan ----- oleh, Dokumen Pembiayaan Transaksi; dan
	(iii)	tidak menjual atau memberikan (atau ---- setuju untuk menjual atau memberikan) -- hak prioritas apa pun atas, atau sewa -- atau hak sewa atas, atau dengan cara --- lain mengalihkan, kepentingan apa pun -- dalam asetnya, kecuali sebagaimana ----- diizinkan dalam Dokumen Pembiayaan ----- Transaksi, -----
		jika tidak dilakukan akan menimbulkan Dampak - Merugikan yang Bersifat Material. -----
(h)		Hak Kekayaan Intelektual -----
	(i)	Penjamin wajib memastikan bahwa: -----
	(A)	ia memiliki tersedia, semua hak -- atas Kekayaan Intelektual dan ---- semua hak serta kepentingan lain - yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya sesuai kebutuhan dari -- waktu ke waktu; dan -----
	(B)	melakukan semua tindakan yang ---- <u>diperlukan</u> untuk memperoleh, -----

melindungi, dan mempertahankan ---
 sepenuhnya hak-hak yang -----
 disebutkan dalam paragraf (i) (A) -
 di atas, termasuk mematuhi semua -
 undang-undang dan ketentuan -----
 kontrak yang berlaku sebagai -----
 pemilik terdaftar, pemilik -----
 manfaat, pengguna, pemberi -----
 lisensi, atau penerima lisensi, --
 melakukan semua pendaftaran, dan -
 membayar semua biaya -----
 perpanjangan, biaya lisensi, atau
 pengeluaran lain yang diperlukan -
 untuk tujuan tersebut, jika tidak
 dilakukan akan menimbulkan Dampak
 Merugikan yang Bersifat Material.

(ii) Setelah mengetahui, Penjamin wajib -----
 segera memberitahukan Agen Jaminan -----
 Bersama mengenai setiap pelanggaran ----
 atau ancaman atau dugaan pelanggaran ---
 terhadap atau setiap tantangan terhadap
 keabsahan, setiap Kekayaan Intelektual -
 yang dimiliki atau dilisensikan -----
 kepadanya, menyediakan Agen Jaminan ----
 Bersama dengan semua informasi yang ----
 dimilikinya yang berkaitan dengannya, --
 dan mengambil semua tindakan yang -----
 secara wajar dapat dilakukan (termasuk -
 tindakan penegakan hukum) untuk -----

	mencegah pihak ketiga melanggar ----- Kekayaan Intelektual tersebut. -----
(i)	Dokumen konstitusional ----- (i) Penjamin tidak diperbolehkan, tanpa ---- persetujuan tertulis sebelumnya dari --- Agen Jaminan Bersama, mengambil ----- tindakan apa pun untuk mengubah ----- anggaran dasar atau dokumen ----- konstitusional lainnya dalam cara ----- apapun yang secara wajar dapat ----- diperkirakan akan menimbulkan Dampak --- Merugikan yang Bersifat Material. ----- (ii) Meskipun demikian, Penjamin tidak ----- boleh, tanpa persetujuan tertulis Agen - Jaminan Bersama, mengubah namanya atau - tempat bisnis utamanya. -----
(j)	Perubahan Bisnis ----- Penjamin tidak diperbolehkan, tanpa ----- persetujuan tertulis sebelumnya dari semua --- Para Pemberi Pinjaman TL dan Para Pemberi ---- Pinjaman WCF, secara substansial mengubah ---- sifat umum bisnisnya secara material dari ---- yang dimaksud oleh dokumen konstitusional ---- atau Akta ini. -----
(k)	Penggantian Auditor ----- Dalam hal Penjamin ingin mengganti auditor --- yang ada karena alasan apa pun, ia dapat ----- mengganti auditor yang ada dengan firma ----- auditor independen lain yang diakui secara ---

internasional atau firma afiliasinya masing --
masing di Indonesia. Penjamin wajib segera ---
memberitahukan kepada Agen Jaminan Bersama ---
mengenai perubahan tersebut dan alasannya. ---

(1) Peringkat Pari Passu -----

(i) Sebelum Tanggal Pelunasan Fasilitas ----
HPAL, tunduk pada Reservasi Hukum, -----
Penjamin harus memastikan bahwa -----
kewajiban pembayarannya berdasarkan ----
Akta ini dan Dokumen Pembiayaan -----
Transaksi lainnya memiliki peringkat ---
dari pari passu dengan klaim semua -----
kreditur tanpa jaminan dan tidak ada ---
subordinasi, kecuali untuk: -----

(A) kewajiban pembayarannya -----
berdasarkan Dokumen Pembiayaan ---
Fasilitas HPAL yang terutang -----
kepada Para Pihak Pembiayaan -----
HPAL; dan -----

(B) kewajiban yang secara wajib -----
diutamakan oleh hukum yang -----
berlaku untuk perusahaan pada ----
umumnya; -----

(ii) Pada dan setelah Tanggal Pelunasan ----
Fasilitas HPAL, tunduk pada Reservasi --
Hukum, Penjamin harus memastikan -----
kewajiban pembayarannya berdasarkan ----
Akta ini dan Dokumen Pembiayaan -----
Transaksi lainnya yang mana ia -----

	merupakan pihak didalamnya memiliki ---- peringkat setidaknya pari passu dengan - klaim semua kreditur tanpa jaminan dan - tidak ada subordinasi lainnya, kecuali - untuk kewajiban yang secara wajib ----- diutamakan oleh hukum yang berlaku ----- untuk perusahaan secara umum. -----
(m)	Batas Kewajaran ----- Penjamin tidak boleh melakukan perjanjian, --- transaksi, atau pengaturan lain dengan atau -- untuk kepentingan pihak lain selain ----- transaksi-transaksi berikut: ----- (i) setiap Dokumen Transaksi (sebagaimana -- didefinisikan dalam Perjanjian ----- Fasilitas HPAL) yang mana ia merupakan - pihak di dalamnya; ----- (ii) biaya, pengeluaran dan biaya yang harus dibayarkan berdasarkan Dokumen ----- Pembiayaan Transaksi apa pun; ----- (iii) transaksi dalam rangka kegiatan bisnis - biasa, dengan nilai pasar penuh dan ---- atas dasar kesepakatan yang adil; dan -- (iv) Dokumen Pembiayaan Fasilitas Bridge. ---
(n)	Janji Negatif ----- (i) Penjamin tidak diperbolehkan, membuat -- atau mengizinkan untuk bertahan atas --- Jaminan atau Kepentingan Kuasi Jaminan - atas asetnya. ----- (ii) Paragraf (a) di atas tidak berlaku -----

		untuk Kepentingan Jaminan yang ----- Diizinkan. -----
(o)	Pelepasan -----	
	(i)	Tunduk pada paragraf (ii) di bawah, ---- Penjamin tidak diperbolehkan, melakukan satu transaksi atau serangkaian ----- transaksi (baik terkait atau tidak) dan baik sukarela atau tidak disengaja ---- untuk Melepaskan bisnis atau aset apa -- pun. -----
	(ii)	Paragraf (i) di atas tidak berlaku ---- untuk Pelepasan apa pun: -----
	(A)	aset-aset Penjamin yang diperoleh dalam kegiatan bisnis biasa ----- dengan imbalan aset yang ----- sebanding atau lebih unggul dalam hal jenis, nilai dan kualitas dan untuk tujuan serupa atau aset apa pun yang sudah usang; -----
	(B)	oleh Penjamin atas segala bahas -- habis pakai yang digunakan dalam - pengoperasian Fasilitas ----- Pengolahan dalam kegiatan bisnis - biasa; atau -----
	(C)	oleh Penjamin dengan persetujuan - tertulis sebelumnya dari Agen ---- Jaminan Bersama (bertindak atas -- instruksi semua Para Pemberi ----- Pinjaman TL dan Para Pemberi -----

Pinjaman WCF). -----

- (p) Merger, Akuisisi dan Investasi -----
Penjamin tidak diperbolehkan, tanpa -----
persetujuan tertulis sebelumnya dari Agen ----
Jaminan Bersama: -----
(i) melakukan penggabungan, pemisahan, -----
merger, konsolidasi, atau -----
restrukturisasi korporasi, atau -----
perjanjian serupa lainnya; -----
(ii) melakukan kerja sama usaha patungan ----
(*joint venture*), perjanjian pemegang ---
saham, kemitraan, pembagian keuntungan,
perjanjian royalti, atau pengaturan ----
serupa lainnya; -----
(iii) berinvestasi pada pihak lain atau -----
memiliki bentuk investasi lainnya; atau
(iv) membentuk Anak Perusahaan atau membeli -
atau memperoleh saham atau memiliki ----
kepentingan kepemilikan hukum atau -----
manfaat (atau instrumen yang dapat -----
dikonversi menjadi kepentingan -----
kepemilikan hukum atau manfaat) pada ---
pihak lain kecuali kepentingan -----
kepemilikan hukum atau manfaatnya dalam
HPAL International dan BBS, atau -----
sebagaimana secara tegas diizinkan ----
dalam Dokumen Pembiayaan Transaksi. ----
- (q) Pinjaman dan Jaminan -----
(i) Penjamin tidak diperbolehkan membuat ---

		atau mengizinkan adanya pinjaman apa --- pun, memberikan kredit apa pun (kecuali dalam kegiatan usaha biasa) atau ----- memberikan atau mengizinkan jaminan ---- atau ganti rugi yang tertunggak atau --- ganti rugi apa pun (kecuali sebagaimana diwajibkan dalam Dokumen Pembiayaan ---- Transaksi) kepada atau untuk ----- kepentingan siapa pun atau secara ----- sukarela menanggung kewajiban apa pun, - baik aktual atau kontingen, sehubungan - dengan kewajiban pihak mana pun. -----
	(ii)	Paragraf (i) tidak berlaku untuk: ----- (A) setiap Utang Finansial yang ----- Diizinkan; atau ----- (B) setiap pinjaman yang dibuat, atau kredit, jaminan atau ganti rugi -- apa pun yang diberikan, dengan --- persetujuan tertulis sebelumnya -- dari Agen Jaminan Bersama ----- (bertindak atas instruksi semua -- Pemberi Pinjaman TL dan Pemberi -- Pinjaman WCF). -----
	(r)	Utang Finansial ----- (i) Penjamin tidak akan menimbulkan atau --- mengizinkan untuk tetap terutangnya ---- Utang Finansial. ----- (ii) Paragraf (i) di atas tidak berlaku ----- untuk <u>Utang Finansial yang Diizinkan</u> ---

	apapun. -----
(s)	Lindung nilai dan Derivatif ----- Penjamin tidak boleh melakukan atau ----- mempertahankan transaksi derivatif atau ----- lindung nilai kecuali untuk tujuan lindung --- nilai yang sah atau manajemen risiko yang ---- secara komersial bijaksana dan tidak boleh --- terlibat dalam transaksi derivatif ----- spekulatif. -----
(t)	Pajak ----- (i) Penjamin harus membayar dan membebaskan semua Pajak, penilaian dan biaya atau -- retribusi pemerintah apa pun yang ----- dikenakan padanya atau pendapatan atau - keuntungannya, atas propertinya atau --- pada Akta ini atau kontrak atau ----- perjanjian lain yang menjadi pihaknya -- dan semua Pajak, penilaian dan biaya --- atau retribusi pemerintah yang telah --- disetujui untuk dibayar sesuai dengan -- Akta ini, kontrak atau perjanjian lain - yang menjadi pihak atau Otorisasi apa -- pun dan semua klaim yang sah yang ----- terkait dengannya sebelum tanggal ----- penalti dilampirkannya, dan harus ----- mengajukan semua pengembalian yang ----- terkait dengannya secara tepat waktu, -- kecuali sejauh Pajak, penilaian, biaya - pemerintah, retribusi, atau klaim -----

- tersebut diperdebatkan dengan itikad ---
 baik dan melalui proses yang sesuai ----
 yang secara wajar tidak mungkin -----
 memiliki Dampak Merugikan yang Bersifat
 Material dalam pendapat tersebut dari --
 Agen Jaminan Bersama (bertindak secara -
 wajar) dan sehubungan dengan itu -----
 Penjamin telah membuat ketentuan yang --
 memadai untuk Pajak tersebut. -----
- (ii) Penjamin tidak diperbolehkan mengubah --
 tempat tinggalnya untuk tujuan Pajak. --
- (u) Sanksi -----
 Penjamin tidak diperbolehkan (dan harus -----
 memastikan bahwa tidak ada Afiliasinya yang --
 akan) secara langsung atau tidak langsung ----
 menggunakan, atau mengizinkan atau memberi ---
 wewenang kepada orang lain untuk secara -----
 langsung atau tidak langsung menggunakan, ----
 semua atau sebagian dari hasil penggunaan ----
 dari Fasilitas Transaksi apa pun atau produk -
 dan layanan perbankan dari Fasilitas -----
 Transaksi apa pun: -----
- (i) untuk tujuan (secara langsung atau -----
 tidak langsung) membiayai, atau -----
 menyediakan dana untuk atau untuk, -----
 setiap transaksi, perilaku, -----
 perdagangan, bisnis, atau aktivitas ----
 lain yang melanggar Sanksi apa pun -----
 (atau yang terkait dengan Negara yang --

- Dikenakan Sanksi); atau -----
- (ii) untuk tujuan (secara langsung atau -----
tidak langsung) membiayai, atau -----
menyumbangkan atau menyediakan dana ----
untuk atau kepada Negara yang Dikenakan
Sanksi atau Orang yang Dibatasi. -----
- (v) Kepatuhan terhadap Hukum Anti Penyuapan dan --
Korupsi -----
- (i) Penjamin harus: -----
- (A) menjalankan bisnisnya sesuai -----
dengan semua Hukum Anti-Suap dan -
Korupsi yang berlaku; dan -----
- (B) memelihara sistem, kontrol, -----
kebijakan, dan prosedur yang -----
dirancang untuk mempromosikan dan
mencapai kepatuhan berkelanjutan -
terhadap semua Hukum Anti-Suap ---
dan Korupsi yang berlaku. -----
- (ii) Penjamin tidak diperbolehkan, secara ---
langsung atau tidak langsung, -----
menggunakan (atau mengizinkan -----
penggunaan) hasil Fasilitas untuk -----
tujuan apa pun yang akan melanggar ----
Hukum Anti Suap dan Korupsi yang -----
berlaku. -----
- (w) Hukum Anti Pencucian Uang -----
- Penjamin harus memastikan bahwa operasinya ---
dilakukan setiap saat sesuai dengan semua ----
Hukum Anti Pencucian Uang yang berlaku. -----

- (x) Pengurangan Modal Dasar -----
 Penjamin wajib memastikan bahwa ia tidak -----
 mengurangi, membatalkan, membeli kembali, ----
 melunasi, membeli, atau menebus sebagian pun -
 dari modal sahamnya. -----
- (y) Pembagian Penjamin -----
- (i) Penjamin tidak boleh, pada setiap saat -
 selama Periode Penanggungan, melakukan,
 menyatakan, atau membayar Pembagian apa
 pun kecuali jika syarat-syarat berikut -
 terpenuhi: -----
- (A) Tidak ada Cedera Janji Transaksi -
 yang terjadi atau yang -----
 berkelanjutan akibat Pembagian ---
 tersebut; -----
- (B) rasio Utang Bersih Penjamin -----
 terhadap LTM EBITDA sebagaimana --
 dilaporkan dalam Sertifikat -----
 Kepatuhan terbaru tidak melebihi -
 2.50:1.00; dan -----
- (C) Penjamin memiliki modal bersih ---
 positif dengan laba bersih -----
 positif untuk tahun finansial ----
 tersebut. -----
- (ii) Sebelum melakukan, mengumumkan, atau ---
 membayar Pembagian sesuai dengan -----
 paragraf (i) di atas, Penjamin wajib ---
 menyerahkan kepada Agen Jaminan Bersama
 sebuah Sertifikat Pembagian yang memuat

	(dengan rincian yang wajar) perhitungan mengenai kepatuhan terhadap paragraf --- (i) di atas. -----
(z)	Kepatuhan Lingkungan ----- Penjamin wajib: ----- (i) mematuhi secara material semua Undang -- Undang Lingkungan dan Standar ----- Lingkungan; ----- (ii) memperoleh, mempertahankan, dan ----- memastikan kepatuhan secara substansial terhadap semua Izin Lingkungan; dan ---- (iii) mengambil semua langkah yang wajar ----- untuk mengantisipasi perubahan yang ---- diketahui atau diharapkan di masa depan terhadap Undang-Undang Lingkungan dan -- Standar Lingkungan, atau Izin ----- Lingkungan. -----
(aa)	Hasil dari penawaran umum atau penerbitan hak Berikut ini: ----- (i) penerimaan oleh Penjamin atas hasil ---- bersih dari pencatatan atau penerimaan - untuk diperdagangkan di bursa efek atau pasar saham atau sekuritas atas saham -- atau sekuritas Penjamin atau penjualan - atau penerbitan melalui pencatatan, ---- penawaran umum atau penawaran publik --- (atau keadaan yang setara) atas saham -- atau sekuritas Penjamin di yurisdiksi -- atau negara mana pun, yang tidak -----

merupakan Perubahan Pengendalian; atau -
 (ii) penerimaan oleh Penjamin atas hasil ----
 bersih dari penawaran umum atau non ----
 umum atau penerbitan saham atau -----
 instrumen ekuitas lainnya oleh Penjamin
 (termasuk, tanpa batasan, penerbitan ---
 hak) yang tidak merupakan Perubahan ----
 Pengendalian, (secara bersama-sama -----
 disebut "**Hasil Penawaran** -----
Umum/Penerbitan Hak HPAL"), dalam -----
 setiap kasus pada atau setelah Tanggal -
 Pelunasan Fasilitas HPAL, Penjamin -----
 harus menyetorkan Hasil Penawaran -----
 Umum/Penerbitan Hak HPAL ke dalam -----
 Rekening Kompensasi yang relevan untuk -
 digunakan sesuai dengan Klausul 2.9 ----
 (Rekening Kompensasi) dari Perjanjian --
 Antar Kreditur dan Rekening. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **PEMBEBASAN DAN PELEPASAN** -----

- 7.1 Tunduk pada Pasal 1.5, Akta ini akan tetap berlaku -
 dan berlaku penuh sejak tanggal Akta ini, hingga ---
 Tanggal Pelunasan Final. -----
- 7.2 Tunduk pada Pasal 7.3, setelah Tanggal Pelunasan ---
 Final, Agen Jaminan Bersama harus sesegera mungkin -
 dan atas biaya dan pengeluaran Penjamin, -----
 membebaskan atau melepaskan Penjamin dengan -----
 instrumen tertulis yang ditandatangani oleh Agen ---
 Jaminan Bersama dalam bentuk dan substansi yang ----

dapat diterima oleh Agen Jaminan Bersama, yang akan memiliki dampak penghentian terhadap Akta ini dan -- semua kewajiban yang harus dilakukan oleh Penjamin berdasarkan Akta ini. -----

7.3 Setiap pembebasan atau pelepasan yang dirujuk dalam Pasal 7.2 dan setiap komposisi atau pengaturan yang dapat dilakukan oleh Penjamin dengan Agen Jaminan -- Bersama akan dianggap sudah dibuat oleh Agen ----- Jaminan Bersama dengan syarat bahwa hal itu akan --- batal jika pembayaran atau jaminan yang telah ----- diterima atau dapat diterima oleh Agen Jaminan ----- Bersama dari siapa pun sehubungan dengan Kewajiban -- yang Dijamin Transaksi dikesampingkan berdasarkan -- hukum yang berlaku atau dibuktikan karena alasan --- apa pun tidak sah. -----

7.4 Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Penjamin --- berdasarkan Akta ini, Penjamin dengan ini ----- melepaskan dan melepaskan hak apa pun untuk dan ---- setuju untuk tidak mengajukan klaim atau ----- penggantian atau kompensasi sebagaimana diatur ----- dalam Pasal 1425 sampai dengan 1435 KUHPER dan ----- setuju untuk tidak mengajukan gugatan balik dalam -- tindakan apa pun yang diajukan oleh Agen Jaminan --- Bersama untuk pelaksanaan kewajiban Penjamin ----- berdasarkan Akta ini. -----

----- **Pasal 8** -----

-- **TIDAK ADA KEWAJIBAN UNTUK PROSES MELAWAN YANG LAIN** --

8.1. Agen Jaminan Bersama tidak berkewajiban untuk -----
mengambil langkah apa pun untuk menegakkan Akta ----

ini: -----

(a) untuk menuntut atau mendapatkan putusan di ---
pengadilan mana pun melawan Penerima Pinjaman
atau orang lain; -----

(b) untuk membuat atau mendaftarkan klaim -----
kepailitan atau likuidasi terhadap Penerima --
Pinjaman atau orang lain; -----

(c) untuk membuat, menegakkan atau memohon untuk -
menegakkan tuntutan apa pun melawan Penerima -
Pinjaman atau orang lain berdasarkan jaminan -
atau dokumen, perjanjian atau pengaturan -----
lainnya; dan/atau -----

(d) untuk mengambil langkah atau proses apa pun --
sehubungan dengan aset Penerima Pinjaman atau
orang lain. -----

Penjamin mengesampingkan pemenuhan, presentasi, ----
protes, dan permintaan untuk pembayaran kembali dan
pemberitahuan cedera janji untuk atau atas dirinya -
sendiri. Kewajiban Penjamin yang terkandung di Akta
ini akan menjadi tambahan dan terpisah dari jaminan
lain yang mungkin dimiliki Agen Jaminan Bersama ----
setiap saat sehubungan dengan Kewajiban yang -----
Dijamin Transaksi. -----

8.2. Penjamin mengesampingkan hak apa pun yang mungkin --
dimiliki Penjamin untuk terlebih dahulu -----
mempersyaratkan Agen Jaminan Bersama (atau wali ----
amanat atau agen atas namanya) untuk memulai atau --
menegakkan hak atau jaminan lain atau klaim -----
pembayaran dari siapa pun atau mendaftarkan bukti --

atau klaim apa pun dalam proses insolvensi, -----
administrasi, pembubaran atau likuidasi yang -----
berkaitan dengan Penerima Pinjaman atau orang lain --
sebelum menuntut dari Penjamin berdasarkan Akta ----
ini. Pengesampingan ini berlaku terlepas dari hukum
atau ketentuan apa pun dari Dokumen Pembiayaan -----
Transaksi yang memuat sebaliknya. -----

8.3. Jika ada jumlah yang dibayarkan kepada Agen Jaminan
Bersama berdasarkan Dokumen Pembiayaan Transaksi ---
dicegah atau dikesampingkan pada likuidasi atau ----
administrasi Obligor atau lainnya, maka jumlah -----
tersebut tidak akan dianggap telah dibayar secara --
tidak dapat ditarik kembali untuk tujuan Akta ini. -

8.4. Sampai semua jumlah yang mungkin atau harus -----
dibayarkan oleh Para Obligor berdasarkan Dokumen ---
Pembiayaan Transaksi telah dibayar secara penuh ----
secara tidak dapat ditarik kembali, Agen Jaminan ---
Bersama (atau wali amanat atau agen atas namanya) --
dapat tanpa mempengaruhi tanggung jawab Penjamin ---
berdasarkan Akta ini: -----

(a) tidak menerapkan atau memberlakukan uang, ----
jaminan, atau hak lain yang dipegang atau ----
diterima oleh Agen Jaminan Bersama (atau wali
amanat atau agen atas namanya) terhadap -----
jumlah tersebut; atau -----

(b) melaksanakan dan menegakkan dengan cara dan --
memerintahkan sebagaimana yang dianggap -----
sesuai (baik terhadap jumlah tersebut atau ---
yang lain); atau -----

(c) menyimpan dalam rekening penangguhan -----
sementara yang berbunga setiap uang yang -----
diterima dari Penjamin atau atas dasar -----
kewajiban Penjamin berdasarkan Akta ini. -----

----- **Pasal 9** -----

----- **JANJI TERPISAH** -----

9.1. Kewajiban yang ditanggung oleh Penjamin berdasarkan
Akta ini sehubungan dengan ganti rugi yang -----
diberikan dalam Pasal 4 (Ganti Rugi) di atas -----
merupakan janji terpisah dan merupakan utang dan ---
kewajiban Penjamin sendiri, sebagaimana dimaksud ---
dengan atau sesuai dengan Pasal 1316 KUHPER, -----
terpisah dari jaminan (borgtocht) yang terkandung --
dalam Pasal 1 sampai 3 sebelumnya di sini, bukan ---
merupakan tambahan dari Perjanjian Fasilitas TL dan
Perjanjian Fasilitas WCF, dan sehubungan dengan ----
ganti rugi, Pasal 1820 sampai 1850 (termasuk) -----
KUHPER oleh karena itu tidak berlaku. -----

9.2. Kewajiban Penjamin berdasarkan Akta ini tidak akan
terdampak oleh tindakan, kelalaian, perihal atau ---
hal apapun yang, kecuali untuk ketentuan ini, akan -
mengurangi, membebaskan atau merugikan kewajiban ---
Penjamin berdasarkan Akta ini (baik diketahui oleh -
Penjamin atau Agen Jaminan Bersama). Ini termasuk --
tetapi tidak terbatas pada: -----

(a) setiap waktu, kelonggaran, pengesampingan ----
atau persetujuan yang diberikan kepada, atau -
komposisi dengan, Obligor atau orang lain; ---

(b) setiap pembebasan Obligor lain atau orang ----

	lain; -----
(c)	pengambilan, perubahan, kompromi, pertukaran, pembaharuan atau pelepasan, atau penolakan --- atau kelalaian untuk menyempurnakan, ----- melaksanakan, mengambil, atau pemberlakuan, -- hak apa pun terhadap, atau jaminan atas aset, Obligor atau orang lain manapun; -----
(d)	setiap ketidakhadiran atau ketidakpatuhan ---- terhadap formalitas atau persyaratan lain ---- sehubungan dengan instrumen apa pun atau ---- kegagalan untuk mewujudkan nilai penuh dari -- jaminan apa pun; -----
(e)	ketidakmampuan atau tidak adanya kekuasaan, -- wewenang atau status hukum atau pembubaran --- atau perubahan anggota atau status Obligor --- atau orang lain; -----
(f)	setiap perubahan, novasi, tambahan, ----- perpanjangan, pernyataan kembali (sebagaimana mendasar dan apakah lebih sulit) atau ----- penggantian Dokumen Pembiayaan Transaksi atau dokumen atau jaminan lainnya termasuk setiap - perubahan dalam tujuan, perpanjangan atau ---- peningkatan fasilitas apa pun atau penambahan fasilitas baru berdasarkan Dokumen Pembiayaan Transaksi atau dokumen atau jaminan lain ---- sehingga rujukan ke Dokumen Pembiayaan ----- Transaksi tersebut atau dokumen atau jaminan - lain dalam Akta ini harus mencakup setiap ---- perubahan, novasi, tambahan, perpanjangan, ---

pernyataan ulang atau penggantian; -----

(g) setiap insolvensi atau proses serupa; atau ---

(h) setiap ketidakberlakuan, ilegalitas, -----

ketidakabsahan atau tidak dapat dibuktikan ---

dari kewajiban apa pun dari setiap orang -----

berdasarkan Dokumen Pembiayaan Transaksi atau

dokumen atau jaminan lainnya atau kegagalan --

oleh Penerima Pinjaman, Penjamin atau Wajib --

lainnya untuk masuk ke dalam atau terikat ----

oleh Dokumen Pembiayaan Transaksi apa pun ----

yang dengannya ia harus terikat sesuai dengan

ketentuan Dokumen Pembiayaan Transaksi. -----

----- **Pasal 10** -----

----- **PERSYARATAN LAINNYA** -----

Mulai dari Waktu Efektif dan dan sampai semua jumlah yang
mungkin atau harus dibayarkan oleh Obligor berdasarkan---

atau sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan Transaksi telah

dibayar secara tidak dapat ditarik kembali secara penuh--

dan kecuali Agen Jaminan Bersama mengarahkan lain, -----

Penjamin tidak akan, melaksanakan atau menikmati manfaat-

dari hak apa pun yang mungkin dimilikinya karena -----

pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan--

Transaksi atau karena apa pun jumlah yang harus -----

dibayarkan, atau kewajiban yang timbul berdasarkan Akta--

ini: -----

(a) untuk diberi ganti rugi oleh Obligor; -----

(b) untuk menuntut kontribusi apa pun dari penjamin ----

atau penyedia jaminan lainnya untuk kewajiban -----

Obligor berdasarkan Dokumen Pembiayaan Transaksi; --

- (c) untuk mengambil keuntungan (seluruhnya atau -----
sebagian dan baik dengan cara subrogasi atau -----
lainnya) dari hak Agen Jaminan Bersama berdasarkan -
Dokumen Pembiayaan Transaksi atau jaminan lain yang
diambil sesuai dengan, atau sehubungan dengan, -----
Dokumen Pembiayaan Transaksi oleh Agen Jaminan -----
Bersama; -----
- (d) untuk memulai proses hukum atau lainnya untuk -----
perintah yang mewajibkan untuk melakukan pembayaran
apa pun, atau melakukan kewajiban apa pun, -----
sehubungan dengan Penjamin mana pun yang telah -----
memberikan jaminan, janji atau ganti rugi -----
berdasarkan Akta ini; -----
- (e) untuk menggunakan hak perjumpaan utang manapun -----
terhadap Obligor; dan/atau -----
- (f) untuk menuntut atau membuktikan sebagai kreditur ---
dari Obligor mana pun yang bersaing dengan Agen ----
Jaminan Bersama. -----

Jika Penjamin akan menerima keuntungan, pembayaran atau --
distribusi apa pun sehubungan dengan hak tersebut, maka --
keuntungan, pembayaran atau distribusi tersebut (atau ----
sebanyak yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan semua
jumlah yang mungkin atau harus dibayarkan kepada Agen ----
Jaminan Bersama oleh Obligor berdasarkan atau sehubungan -
dengan Dokumen Pembiayaan Transaksi untuk dibayar penuh) -
atas kepercayaan untuk Agen Jaminan Bersama, dan harus ---
segera membayar atau mentransfer hal yang sama kepada ----
Agen Jaminan Bersama atau sebagaimana Agen Jaminan -----
Bersama dapat mengarahkan untuk aplikasi sesuai dengan ---

Perjanjian Antar Kreditur dan Rekening.-----

----- **Pasal 11** -----

--- **AGEN JAMINAN BERSAMA DARI PARA PIHAK YANG DIJAMIN** ---

----- **TRANSAKSI** -----

11.1. Para Pihak dengan ini mengakui bahwa berdasarkan ---
ketentuan Dokumen Pembiayaan Transaksi, Agen -----
Jaminan Bersama telah ditunjuk sebagai Agen Jaminan
Bersama dari Pihak yang Dijamin Transaksi -----
sehubungan dengan, termasuk namun tidak terbatas ---
pada, pengelolaan, administrasi dan pelaksanaan ----
Jaminan yang dibuat di bawahnya dan Penjamin dengan
ini selanjutnya mengakui hak Agen Jaminan Bersama --
dari waktu ke waktu untuk menggunakan semua hak ----
Agen Jaminan Bersama sesuai dengan Akta ini yang ---
 demi kepentingan Pihak yang Dijamin Transaksi. -----
Setiap pemberitahuan yang akan diberikan oleh -----
Penjamin kepada Pihak yang Dijamin Transaksi sesuai
dengan atau sehubungan dengan Akta ini, harus -----
diberikan kepada Agen Jaminan Bersama dan akan -----
dianggap telah diberikan kepada Pihak yang Dijamin-
Transaksi jika diberikan kepada Agen Jaminan -----
Bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 di bawah --
ini (atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Antar Kreditur dan Rekening). Ketika ----
suatu kekuasaan atau hak diberikan kepada Pihak ----
yang Dijamin Transaksi berdasarkan Akta ini, -----
kekuasaan atau hak tersebut dapat dilaksanakan oleh
Agen Jaminan Bersama yang bertindak sebagai agen ---
dan perwakilan mereka. -----

11.2. Agen Jaminan Bersama berwenang untuk mendelegasikan (baik secara umum atau khusus) kepada siapa pun ---- atau orang-orang sebagaimana Agen Jaminan Bersama -- dapat menentukan, pelaksanaan salah satu atau semua kekuasaan, wewenang, dan kebijaksanaan yang ----- diberikan kepada Agen Jaminan Bersama berdasarkan -- Akta ini pada syarat dan ketentuan yang dianggap --- pantas yang tidak akan menghalangi pelaksanaan ----- berikutnya, setiap delegasi berikutnya atau ----- pencabutan kekuasaan, wewenang, atau kebijaksanaan - tersebut oleh Agen Jaminan Bersama itu sendiri. ----

----- **Pasal 12** -----

----- **PEMBERITAHUAN** -----

12.1 Komunikasi secara tertulis -----
Setiap komunikasi yang akan dilakukan berdasarkan -- atau sehubungan dengan Akta ini harus dibuat secara tertulis dan, kecuali dinyatakan lain, dapat ----- dilakukan melalui faks atau surat. -----

12.2 Alamat -----
Alamat dan nomor faks (dan departemen atau pejabat, jika ada, yang menjadi perhatian komunikasi akan --- dibuat) dari masing-masing Pihak untuk setiap ----- komunikasi atau dokumen yang akan dibuat atau ----- disampaikan berdasarkan atau sehubungan dengan Akta ini adalah sebagai berikut: -----

Penjamin -----

Alamat : Gedung Bank Panin, Lantai 3 dan --
5, Jalan Jenderal Sudirman -----
Kaveling 1, Kelurahan Gelora, ----

Kecamatan Tanah Abang, Kota -----
Administrasi Jakarta Pusat, -----
Provinsi DKI Jakarta, 10270, -----
Indonesia -----

Email: suparsin.liwan@hpalnickel.com -----

Untuk Perhatian : SUPARSIN D. LIWAN -----

Agen Jaminan Bersama -----

Alamat : WTC 2, Lantai 27, Jalan Jenderal -
Sudirman Kaveling 29-31, Jakarta -
12920, Indonesia -----

Email: agencyservices.permata@permatabank.co.id ----

Untuk Perhatian : Pelayanan Keagenan -----

atau alamat pengganti, nomor faks atau departemen --
atau petugas apa pun yang dapat diberitahukan oleh -
Pihak kepada Agen Jaminan Bersama (atau Agen -----
Jaminan Bersama dapat memberi tahu Pihak lain, jika
perubahan dilakukan oleh Agen Jaminan Bersama) -----
dengan pemberitahuan tidak kurang dari 5 (lima) ----
Hari Kerja. -----

12.3 Penyerahan -----

- (a) Setiap komunikasi atau dokumen yang dibuat ---
atau diserahkan oleh satu orang kepada orang -
lain berdasarkan atau sehubungan dengan -----
Dokumen Pembiayaan Transaksi akan berlaku: ---
(i) jika melalui faks, hanya jika diterima -
dalam bentuk yang dapat dibaca; atau ---
(ii) jika melalui surat, hanya jika telah ---
ditinggalkan di alamat yang -----
bersangkutan atau 5 (lima) Hari Kerja --

setelah disimpan dalam pos prabayar ----
dalam amplop yang ditujukan kepadanya --
di alamat tersebut, dan, jika -----
departemen atau petugas tertentu -----
ditentukan sebagai bagian dari rincian -
alamatnya yang disediakan dalam Pasal --
12.2 (Alamat) dari Akta ini, jika -----
ditujukan kepada departemen atau -----
petugas tersebut. -----

(b) Setiap komunikasi atau dokumen yang akan ----
dibuat atau dikirimkan kepada Agen Jaminan ---
Bersama akan efektif hanya jika benar-benar --
diterima oleh Agen Jaminan Bersama dan -----
kemudian hanya jika secara tegas ditandai ----
untuk perhatian departemen atau petugas yang -
diidentifikasi berdasarkan Pasal 12.2 -----
(Alamat) Akta ini (atau departemen atau -----
petugas pengganti apa pun yang akan -----
ditentukan oleh Agen Jaminan Bersama untuk ---
tujuan ini). -----

(c) Setiap komunikasi atau dokumen yang menjadi --
efektif, sesuai dengan paragraf (a) dan (b) --
di atas, setelah pukul 17.00 (tujuh belas) di
tempat penerimaan hanya akan dianggap menjadi
berlaku pada hari berikutnya. -----

12.4 Komunikasi elektronik -----

(a) Setiap komunikasi atau dokumen yang akan ----
dibuat atau disampaikan oleh satu Pihak -----
kepada Pihak lain berdasarkan atau sehubungan

dengan Akta ini dapat dilakukan atau -----
diserahkan melalui surat elektronik atau -----
sarana elektronik lainnya (termasuk dengan ---
cara memposting ke situs web yang aman) jika -
kedua Pihak tersebut: -----

(i) saling memberitahu satu sama lain -----
secara tertulis tentang alamat surat ---
elektronik mereka dan/atau informasi ---
lain yang diperlukan untuk memungkinkan
transmisi informasi dengan cara itu; ---
dan -----

(ii) saling memberitahu satu sama lain -----
tentang perubahan apa pun pada alamat --
mereka atau informasi lain yang -----
diberikan oleh mereka dengan -----
pemberitahuan tidak kurang dari 5 -----
(lima) Hari Kerja. -----

(b) Setiap komunikasi atau penyerahan elektronik -
sebagaimana ditentukan dalam ayat (a) di atas
yang akan dilakukan antara kedua Pihak mana --
pun hanya dapat dilakukan dengan cara itu ----
sejauh kedua Pihak setuju bahwa, kecuali dan -
sampai diberitahukan sebaliknya, ini akan ----
menjadi bentuk komunikasi atau penyerahan ----
yang diterima. -----

(c) Setiap komunikasi atau penyerahan elektronik -
sebagaimana ditentukan dalam ayat (a) di atas
yang dibuat atau diserahkan oleh satu Pihak --
kepada Pihak lain akan berlaku hanya jika ----

	benar-benar diterima (atau disediakan) dalam bentuk yang dapat dibaca dan dalam hal komunikasi atau dokumen elektronik yang dibuat atau diserahkan oleh suatu Pihak kepada Agen Jaminan Bersama hanya jika ditunjukan dengan cara demikian sebagaimana akan ditentukan oleh Agen Jaminan Bersama untuk tujuan ini.
(d)	Setiap komunikasi atau dokumen elektronik yang menjadi berlaku, sesuai dengan ayat (c) di atas, setelah pukul 17.00 (tujuh belas) di tempat di mana Pihak yang menerima atau menyediakan komunikasi atau dokumen yang relevan memiliki alamat untuk tujuan perjanjian ini akan dianggap hanya berlaku pada hari berikutnya.
(e)	Setiap rujukan dalam Akta ini untuk komunikasi yang dikirim atau diterima atau dokumen yang diserahkan harus ditafsirkan untuk mencakup komunikasi atau dokumen yang disediakan sesuai dengan Pasal 12 ini.
12.5	Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia
(a)	Setiap pemberitahuan yang diberikan berdasarkan atau sehubungan dengan Akta ini harus dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
(b)	Semua dokumen lain yang disediakan berdasarkan atau sehubungan dengan Akta ini harus dalam bahasa Inggris dan Bahasa

----- **Pasal 13** -----

----- **TIDAK ADA PENGESAMPINGAN** -----

Tidak ada kegagalan, atau penundaan oleh Agen Jaminan ----
Bersama, untuk melaksanakan hak atau upaya apa pun -----
berdasarkan Akta ini akan berlaku sebagai pengabaian hak-
atau pemulihan tersebut atau merupakan pilihan untuk ----
menegaskan Akta ini. Tidak ada pilihan untuk menegakkan --
Akta ini dari pihak Agen Jaminan Bersama yang akan -----
efektif kecuali secara tertulis. Tidak ada pelaksanaan ---
setiap atau sebagian dari hak atau upaya hukum apa pun ---
yang akan menghalangi pelaksanaan lebih lanjut atau -----
lainnya atau pelaksanaan hak atau upaya hukum lainnya. ---
Hak dan upaya hukum yang diberikan dalam Akta ini -----
bersifat kumulatif dan tidak membatasi dari hak atau ----
upaya hukum apa pun yang diberikan oleh hukum. -----

----- **Pasal 14** -----

----- **KETERPISAHAN, ILEGALITAS DAN KETIDAKABSAHAN** -----

Jika, setiap saat, salah satu ketentuan dari Akta ini ----
terbukti atau menjadi menjadi tidak berlaku, tidak sah ---
atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun -----
berdasarkan hukum yurisdiksi mana pun, keabsahan, -----
legalitas, dan keberlakuan ketentuan tersebut berdasarkan
hukum yurisdiksi lain dan ketentuan lainnya tidak akan ---
terpengaruh atau terganggu dengan cara apa pun, dan -----
Penjamin akan melakukan amandemen di sini yang, bersama --
dengan ketentuan lainnya, akan mengakibatkan kewajiban ---
keuangan dan kewajiban lainnya dari Penjamin dan hak-hak-
Agen Jaminan Bersama sedekat mungkin dengan yang dimaksud

oleh ketentuan ilegal, tidak sah atau tidak dapat -----
dilaksanakan tersebut.-----

----- **Pasal 15** -----

----- **KEBERLANJUTAN JAMINAN** -----

Akta ini akan tetap berlaku dan berlaku penuh terlepas ---
dari pemberhentian Dokumen Pembiayaan Transaksi atau ----
amandemen atau variasi dari waktu ke waktu dari salah ----
satu Dokumen Pembiayaan Transaksi (dilakukan sesuai -----
dengan persyaratan Dokumen Pembiayaan Transaksi yang -----
relevan) dan semua rujukan di sini untuk salah satu -----
Dokumen Pembiayaan Transaksi akan dianggap merujuk pada --
Dokumen Pembiayaan Transaksi tersebut sebagaimana di ----
amandemen atau divariasi dari waktu ke waktu.-----

----- **Pasal 16** -----

----- **SERTIFIKAT AGEN JAMINAN BERSAMA** -----

Setiap pernyataan atau penetapan oleh Agen Jaminan -----
Bersama mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepada Agen
Jaminan Bersama akan menjadi bukti prima facie dari -----
jumlah jumlah yang harus dibayarkan tersebut.-----

----- **Pasal 17** -----

----- **BIAYA DAN PENGELUARAN** -----

17.1. Biaya transaksi -----

Penjamin akan, dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja ----
sejak permintaan, membayar kepada Agen Jaminan ----
Bersama jumlah dari semua biaya dan pengeluaran ----
(termasuk biaya hukum) yang ditimbulkan secara ----
wajar oleh Agen Jaminan sehubungan dengan -----
negosiasi, penyusunan, pencetakan, penandatanganan,
sindikasi dan penyempurnaan Akta ini dan dokumen ---

lain yang dirujuk dalam Akta ini. -----

17.2. Biaya amendemen -----

Jika Penjamin meminta suatu amendemen, -----
pengesampingan atau persetujuan atau amendemen, ----
Penjamin akan, dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja -----
sejak permintaan, memberikan reimburs kepada Agen ---
Jaminan Bersama atas jumlah dari semua biaya dan ---
pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang ditimbulkan
secara wajar oleh Agen Jaminan Bersama dalam -----
menanggapi, mengevaluasi, menegosiasikan atau -----
mematuhi permintaan atau persyaratan tersebut. -----

17.3. Biaya penegakan -----

Penjamin akan, dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja -----
sejak permintaan, membayar kepada Agen Jaminan -----
Bersama jumlah dari semua biaya dan pengeluaran ----
(termasuk biaya hukum) yang ditimbulkan oleh Agen --
Jaminan Bersama sehubungan dengan penegakan, atau --
preservasi hak apa pun berdasarkan Akta ini dan ----
proses hukum apa pun yang dimulai oleh atau -----
terhadap Agen Jaminan Bersama tersebut sebagai -----
konsekuensi dari pengadaan Akta ini, atau penegakan
hak-hak tersebut olehnya. -----

----- **Pasal 18** -----

----- **GANTI RUGI** -----

18.1. Jika ada jumlah yang harus dibayar dari Penjamin ---

berdasarkan Akta ini ("**Jumlah**"), atau perintah, ----
penilaian, atau penghargaan apa pun yang diberikan -
atau dibuat sehubungan dengan Jumlah, harus -----
dikonversi dari mata uang ("**Mata Uang Pertama**") di -

mana Jumlah tersebut harus dibayarkan ke mata uang -
lain ("**Mata Uang Kedua**") untuk tujuan: -----

(a) membuat atau mengajukan klaim atau bukti -----
terhadap Penjamin; atau -----

(b) memperoleh atau pelaksanaan perintah, -----
putusan, atau putusan sehubungan dengan -----
proses litigasi atau arbitrase, -----

Penjamin sebagai kewajiban terpisah, dalam waktu 3 -
(tiga) Hari Kerja permohonan, mengganti rugi Agen --
Jaminan Bersama terhadap biaya, kerugian, atau -----
kewajiban yang timbul dari atau sebagai akibat dari
konversi termasuk perbedaan antara (i) nilai tukar -
yang digunakan untuk mengonversi Jumlah tersebut ---
dari Mata Uang Pertama ke Mata Uang Kedua dan (ii) -
nilai tukar yang tersedia bagi orang tersebut pada -
saat diterimanya Jumlah tersebut. -----

18.2. Penjamin dengan ini melepaskan hak apa pun yang ----
mungkin dimilikinya di yurisdiksi mana pun untuk ---
membayar jumlah apa pun berdasarkan Akta ini dalam -
mata uang atau unit mata uang selain yang -----
dinyatakan harus dibayar. -----

18.3. Penjamin harus segera mengganti rugi Agen Jaminan --
Bersama atas segala biaya, kerugian, atau kewajiban
yang ditimbulkannya sebagai akibat dari: -----

(a) kegagalan Penjamin apapun untuk mematuhi -----
kewajibannya berdasarkan Pasal 19 (Biaya dan -
pengeluaran); -----

(b) bertindak atau mengandalkan pemberitahuan, ---
permintaan, atau instruksi yang secara wajar -

- diyakini sebagai sesuatu yang asli, benar, ---
dan diotorisasi dengan tepat; -----
- (c) pelaksanaan hak, kewenangan, kebijaksanaan, --
dan upaya hukum yang diberikan kepada Agen ---
Jaminan Bersama berdasarkan Akta ini atau ----
berdasarkan hukum; -----
- (d) kegagalan Penjamin apapun dalam melaksanakan -
kewajiban yang dinyatakan akan ditanggungnya -
dalam Akta ini; -----
- (e) menunjuk pengacara, akuntan, penasihat pajak,
surveyor, atau penasihat profesional atau ----
ahli lainnya sebagaimana diizinkan -----
berdasarkan Akta ini; atau -----
- (f) bertindak sebagai Agen Jaminan Bersama -----
berdasarkan Akta ini atau yang berkaitan ----
dengan pelaksanaan ketentuan Akta ini -----
(kecuali, dalam setiap kasus, karena -----
kelalaian berat atau perbuatan sengaja Agen --
Jaminan Bersama). -----

----- Pasal 19 -----

----- KESELURUHAN PERJANJIAN DAN PERUBAHAN -----

Akta ini dan dokumen-dokumen yang dirujuk di Akta ini ----
merupakan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak dan -----
menggantikan semua dan setiap ekspresi niat atau -----
pemahaman sebelumnya sehubungan dengan pokok bahasan di --
atas selain Perjanjian Antar Kreditur dan Rekening. -----
Tunduk pada Klausul 18 (Persetujuan, Amendemen, dan -----
Pengesampingan) dari Perjanjian Antar Kreditur dan -----
Rekening, setiap perubahan ketentuan apa pun dari Akta ---

ini hanya akan berlaku jika dibuat secara tertulis dan---
ditandatangani oleh Para Pihak.-----

----- **Pasal 20** -----

----- **PENGALIHAN** -----

20.1 Penjamin -----

Penjamin tidak memiliki hak untuk mengalihkan atau --
mengalihkan atau menyebabkan untuk dialihkan atau --
dialihkan (sesuai keadaan) hak atau kewajiban -----
Penjamin berdasarkan Akta ini.-----

20.2 Agen Jaminan Bersama -----

(a) Agen Jaminan Bersama dapat sewaktu-waktu, ----
tunduk pada ketentuan Dokumen Pembiayaan -----
Transaksi, mengalihkan atau menyerahkan hak --
dan kewajibannya berdasarkan Akta ini, dan ---
dalam hal itu penerima pengalihan, penerima --
atau penerima penyerahan dari Agen Jaminan ---
Bersama, sebagaimana keadaanya, akan secara --
serta-merta diberikan hak, kepentingan, dan --
hak istimewa Agen Jaminan Bersama berdasarkan
Akta ini tanpa kehilangan prioritas. Agen ----
Jaminan Bersama dengan ini diberi wewenang ---
oleh Penjamin untuk mengambil tindakan atau --
langkah apa pun yang diperlukan atau -----
diperlukan untuk melaksanakan hak-hak -----
penerima pengalihan, penerima hibah dan -----
penerima pengalihan tersebut berdasarkan Akta
ini dan Dokumen Pembiayaan Transaksi, -----
termasuk namun tidak terbatas pada persiapan -
atau pelaksanaan perjanjian apa pun yang -----

mengubah atau melengkapi Akta ini. -----

(b) Sehubungan dengan setiap pengalihan oleh Agen Jaminan Bersama sesuai dengan ayat (a) di ---- atas dan/atau pengalihan atau penyerahan oleh Agen Jaminan Bersama sesuai dengan Klausul 13 (Perubahan pada Para Pihak) dari Perjanjian -- Antar Kreditur dan Rekening, Penjamin dengan -- ini menegaskan dan menyetujui bahwa Akta ini, akan terus menjadi kewajiban yang sah secara -- hukum, mengikat dan dapat dilaksanakan dari -- Penjamin dan jaminan yang dibuat oleh Akta --- ini akan tetap sah dan berlaku. -----

(c) Akta ini akan tetap berlaku meskipun ada ----- penggabungan atau merger (bagaimanapun ----- berlakunya) yang berkaitan dengan Agen ----- Jaminan Bersama; dan referensi ke Agen ----- Jaminan Bersama harus mencakup penerima ----- pengalihan atau penerus dalam judul "**Agen ----- Jaminan Bersama**" dan siapa pun yang, ----- berdasarkan hukum yurisdiksi pendirian atau -- domisilinya, telah mengambil hak dan ----- kewajiban Agen Jaminan Bersama berdasarkan --- Akta ini atau yang, berdasarkan hukum ----- tersebut, hak dan kewajiban tersebut telah --- dialihkan. -----

(d) Sesuai dengan Klausul 20.2 (Pengungkapan ----- Informasi Rahasia) dari Perjanjian Antar ----- Kreditur dan Rekening, Agen Jaminan Bersama -- berhak untuk mengungkapkan informasi tersebut

mengenai Penjamin atau orang lain dan Akta ---
ini sebagaimana dianggap tepat oleh Agen -----
Jaminan Bersama untuk penerus langsung atau --
tidak langsung yang sebenarnya atau diusulkan
atau kepada siapa pun yang informasinya -----
diwajibkan untuk diungkapkan oleh hukum yang -
berlaku. -----

----- **Pasal 21** -----

----- **HUKUM YANG MENGATUR** -----

Akta ini dan hak dan kewajiban Para Pihak dalam Akta ini -
akan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia. -----

----- **Pasal 22** -----

----- **YURISDIKSI** -----

22.1 Penjamin setuju bahwa setiap gugatan atau proses ---
hukum yang timbul dari, atau sehubungan dengan, ----
Akta ini dapat dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta -
Selatan. Penjamin dengan ini tidak dapat ditarik ---
kembali dan tanpa syarat tunduk pada yurisdiksi ----
non-eksklusif pengadilan tersebut. Terlepas dari ---
hal tersebut di atas, Agen Jaminan Bersama akan ----
berhak untuk mengajukan proses hukum terhadap -----
Penjamin di pengadilan lain yang kompeten di -----
yurisdiksi lain. -----

22.2 Tidak ada satu pun hal dalam Akta ini yang -----
membatasi hak Agen Jaminan Bersama untuk memulai ---
tindakan hukum atau berperkara hukum melawan -----
Penjamin dan/atau asetnya di yurisdiksi lain atau --
untuk memberikan pemberitahuan dengan cara apa pun -
yang diizinkan oleh undang-undang, dan pengajuan ---

perkara di yurisdiksi mana pun tidak akan -----
menghalangi pengajuan proses di yurisdiksi lain ----
baik secara bersamaan atau tidak. -----

22.3 Penjamin tidak dapat ditarik kembali dan tanpa -----
syarat mengesampingkan keberatan apa pun yang -----
mungkin sekarang atau selanjutnya dimiliki untuk ---
pilihan tempat tindakan hukum apa pun yang timbul --
dari atau terkait dengan Akta ini dengan alasan ----
tempat atau forum ketidaknyamanan atau alasan -----
lainnya. Penjamin juga setuju bahwa putusan akhir --
terhadapnya dalam tindakan hukum atau proses hukum -
tersebut bersifat final dan konklusif dan dapat ----
ditegakkan di yurisdiksi lain. -----

22.4 Penjamin secara tidak dapat ditarik kembali -----
mengesampingkan kekebalan apa pun yang kepadanya ---
atau asetnya setiap saat dapat atau menjadi haknya,
baik yang dicirikan sebagai kekebalan kedaulatan ---
atau sebaliknya, dari setiap penggantian atau -----
tindakan hukum di Republik Indonesia atau di tempat
lain, termasuk kekebalan dari layanan proses hukum,
kekebalan dari yurisdiksi pengadilan atau majelis --
mana pun, dan kekebalan atas penyitaan terhadap ----
harta kekayaannya baik sebelum adanya putusan -----
pengadilan atau berdasarkan eksekusi pelaksanaan ---
putusan pengadilan. -----

----- **Pasal 23** -----

----- **BAHASA** -----

Akta ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jika -
terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa -----

Inggris dan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa ----
Inggris yang akan berlaku (sejauh diizinkan oleh -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan versi -----
bahasa Indonesia dianggap telah diubah secara otomatis ---
(berlaku sejak tanggal Akta ini) agar sesuai dengan versi
bahasa Inggris. -----

**-Selanjutnya Para Pihak menerangkan bahwa tertulis di ----
bawah ini adalah versi Bahasa Inggris dari apa yang -----
menjadi kesepakatan Para Pihak dari Akta ini (DEED OF ----
CORPORATE GUARANTEE, INDEMNITY AND UNDERTAKING) : -----**

*-The Guarantor and the Common Security Agent shall -----
collectively be referred to as the "Parties" and each of -
them as a "Party". -----*

-The Parties hereby firstly declare as follows: -----

(A) By a **US\$741,000,000** (seven hundred forty one -----
million United States Dollars) facility agreement --
dated the third day of July two thousand and twenty
five (3-7-2025) made by and between (i) the -----
Borrower as borrower, (ii) the financial -----
institution listed in part 1 (The Arranger) of -----
schedule 1 (The Original Parties) thereto as -----
mandated lead arranger, (iii) the financial -----
institution listed in part 2 (The Original Lender) -
of schedule 1 (The Original Parties) thereto as ----
lender (the **"TL Lender"**), (iv) **PT BANK PERMATA Tbk**
(**"Permata Bank"**) as agent of the TL Finance Parties
(other than itself) and (v) the Common Security ----
Agent, as may be amended, restated, modified, -----
supplemented or novated from time to time (the **"TL -**

Facility Agreement"), the TL Lender has agreed to --
make available the Facility (as defined in the TL --
Facility Agreement) to the Borrower, subject to the
terms and conditions set out in the TL Facility ----
Agreement. -----

(B) By a **US\$150,000,000** (one hundred fifty million -----
United States Dollars) facility agreement dated the
third day of July two thousand and twenty five -----
(3-7-2025) made by and between (i) the Borrower as -
borrower, (ii) the financial institution listed in -
part 1 (The Arranger) of schedule 1 (The Original --
Parties) thereto as mandated lead arranger, (iii) --
the financial institution listed in part 2 (The ----
Original Lender) of schedule 1 (The Original -----
Parties) thereto as lender (the "**WCF Lender**"), (iv)
Permata Bank as agent of the WCF Finance Parties ---
(other than itself) and (v) the Common Security ----
Agent, as may be amended, restated, modified, -----
supplemented or novated from time to time (the "**WCF**
Facility Agreement"), the WCF Lender has agreed to -
make available the Facility (as defined in the WCF-
Facility Agreement) to the Borrower, subject to the
terms and conditions set out in the WCF Facility ---
Agreement. -----

(C) The Parties have entered into an accounts and -----
intercreditor agreement dated the fourth day of ----
July two thousand and twenty five (4-7-2025) with, -
among others, the TL Finance Parties and the WCF ---
Finance Parties (the "**Accounts and Intercreditor** ---

Agreement") . -----

(D) Under the Accounts and Intercreditor Agreement, the Common Security Agent is authorized and directed to enter into the Indonesian Security Documents, ----- including this Deed, on behalf of the Transaction -- Secured Parties, and to receive, administer, and --- enforce the guarantee created under this Deed in --- favor of the Transaction Secured Parties. -----

(E) It is a condition precedent to the first ----- Utilisation under the TL Facility Agreement and the WCF Facility Agreement that the Guarantor enters --- into this Deed and the Guarantor has agreed to, on - and as of the Effective Time (as defined below) ---- secure the full and punctual payment and ----- performance of the Transaction Secured Liabilities - by the Obligors and indemnify the Transaction ----- Secured Parties. The Guarantor agrees to provide --- such guarantee and indemnity pursuant to the terms - and conditions of this Deed. -----

(F) The Guarantor hereby acknowledges and confirms ----- that, in the absence of the execution of this Deed - as set forth in Recital (E), the Transaction ----- Finance Parties would not have consented to enter -- into the relevant Transaction Finance Documents and that accordingly, this Deed shall be deemed to be -- for the benefit of the Borrower and shall ----- constitute an integral and inseparable part of the - Transaction Finance Documents. -----

-NOW THEREFORE, the appearers, acting in the above -----

mentioned capacities, declare that the Parties covenant--
and agree as follows:-----

----- **Article 1** -----

----- **INTERPRETATION** -----

1.1 Definition-----

In this Deed, except where the context requires ----
otherwise or where terms are separately defined ----
herein, capitalised terms used in this Deed shall --
have the same meanings as ascribed to them in the --
Accounts and Intercreditor Agreement as if fully ---
set out herein. The Guarantor acknowledges that it -
has been provided with a copy of each of the TL ----
Facility Agreement, the WCF Facility Agreement and -
the Accounts and Intercreditor Agreement and has ---
read and understands the relevant provisions of the
TL Facility Agreement, the WCF Facility Agreement --
and the Accounts and Intercreditor Agreement (in ---
each case, including the definitions therein) such -
as are necessary to understand the provisions of ---
this Deed. The following expressions shall have the
following meanings: -----

"Anti-Bribery and Corruption Laws" means the FCPA, -
the UK Bribery Act of 2010 (two thousand and ten) --
or any similar laws, rules or regulations issued, --
administered or enforced by the United States, -----
United Kingdom, the European Union or any of its ---
member states, or any other country or Governmental
Agency having jurisdiction over any Obligor. -----

"Anti-Money Laundering Laws" means all applicable --

financial record-keeping and reporting -----
requirements; money laundering and terrorism -----
financing statutes (including all applicable rules -
and regulations thereunder); and all applicable ----
related or similar rules, regulations or -----
guidelines, which in each case are issued, -----
administered or enforced by any Governmental Agency
having jurisdiction over any Obligor, or to which --
any Obligor is subject. -----

"Applicable Law" means any law, legislation, -----
statute, ordinance, code, order, decree, circular, -
directive, judgment, decision, injunction, licence,
permit, rule, regulation, and judicial -----
interpretation thereof, and any interpretation of --
or determination in respect of any of the -----
foregoing, by any Governmental Agency having -----
jurisdiction over the matter in question and -----
binding on a given person, including without -----
limitation, Law Number 4 of 2009 (two thousand and -
nine) on Mineral and Coal Mining, as amended by Law
Number 3 of 2020 (two thousand and twenty) (and ----
further amended by Government Regulation in Lieu of
Law Number 2 of 2022 (two thousand and twenty two),
promulgated by Law Number 6 of 2023 (two thousand --
and twenty three), along with its implementing ----
regulations. -----

"Authorisation" means: -----

- (a) an authorisation, consent, approval, -----
| resolution, licence, exemption, filing, -----

notarisation, lodgement or registration; or --
(b) in relation to anything which will be fully --
or partly prohibited or restricted by law or --
regulation if a governmental agency -----
intervenes or acts in any way within a -----
specified period after lodgement, filing, ----
registration or notification, the expiry of --
that period without intervention or action. --

"BBS" means **PT BHAKTI BUMI SENTOSA Tbk**, a limited --
liability company established and existing under ---
the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in
Central Jakarta, having its registered office at ---
Bank Panin Building 3rd Floor, Jalan Jenderal -----
Sudirman Kaveling 1, Number 1, Gelora Sub-District,
Tanah Abang District, Central Jakarta -----
Administration City, DKI Jakarta Province, 10270, --
Indonesia. -----

"Borrower" means **PT KARUNIA PERMAI SENTOSA**, a -----
limited liability company duly established and -----
validly existing under the laws of the Republic of -
Indonesia, having its registered address at Gedung -
Panin Bank 3rd Floor, Jalan Jenderal Sudirman -----
Kaveling 1, Gelora Sub-District, Tanah Abang -----
District, Central Jakarta Administration City, DKI -
Jakarta Province, 10270, Indonesia. -----

"Bridge Facility Agreement" means the -----
US\$250,000,000 (two hundred and fifty million -----
United States Dollars) facility agreement dated on -
the ninth of December two thousand and twenty four -

(9-12-2024) entered into between, among others, ---
PT KARUNIA PERMAI SENTOSA as borrower and **PT BANK** --
OCBC NISP Tbk as facility agent and security agent.
"Bridge Facility Finance Documents" means each ----
document identified as a **"Finance Document"** under --
the Bridge Facility Agreement. -----
"Captive Power Plant" means any captive coal-fired-
power plant constructed or to be constructed by the
Guarantor in connection with the Project (as -----
defined in the HPAL Facility Agreement). -----
"Change of Control" has the meaning given to such --
term in Clause 7.2(c) (Change of Control) of the TL
Facility Agreement. -----
"Compliance Certificate" means a certificate -----
delivered pursuant to Article 5.4 (Compliance -----
Certificate) of this Deed and signed by an -----
authorised director(s) of the Guarantor -----
substantially in the form set out in Schedule 1 ----
(Form of Compliance Certificate) to this Deed. -----
"Currency Regulations" has the meaning given to ----
such term in the TL Facility Agreement. -----
"Deed" means this Deed of Corporate Guarantee, ----
Indemnity and Undertaking. -----
"Default Rate" means the rate at which interest is -
payable and the basis for determining payments due,
as provided for in Clause 14.5 (Default Interest) --
of the Accounts and Intercreditor Agreement. -----
"Disposal" means a sale, transfer, novation, -----
assignment, lease, licence, declaration of trust or

other disposal, whether voluntary or involuntary, --
and "**Dispose**" shall be construed accordingly. -----

"Distribution" means any of the following: -----

(a) payment of any dividend (whether provisional -
or definitive) in cash, property or -----
obligations on, redemption of, or -----
distribution with respect to, or any setting -
apart of money for a sinking or other -----
analogous fund for, or any purchase, -----
redemption, return, retirement or other -----
acquisition of, or any option or warranty in -
respect thereof, the share capital in the ----
Guarantor; -----

(b) payment by the Guarantor of any amount in ----
respect of: -----

(i) any Guarantor Subordinated Advances; or

(ii) any other Financial Indebtedness -----

payable by the Guarantor to a Guarantor
Equity Party or any Affiliate of any ---
Guarantor Equity Party; -----

(c) payment of any other distribution in respect -
of, or payment on account of, Equity; or -----

(d) payment of any development, management or ----
other fee, or any other payment by the -----
Guarantor to or on behalf of a Guarantor -----
Equity Party or any Affiliate of any -----
Guarantor Equity Party of whatever nature, ---
whether under any Finance Document (as -----
defined in the HPAL Facility Agreement) or ---

otherwise: -----
but excluding: -----
(i) Permitted Guarantor Equity Party Payments; ---
and -----
(ii) other payments approved in writing by the ----
Common Security Agent. -----

"Distribution Certificate" means a certificate -----
delivered pursuant to Article 6.2(y) (Guarantor ----
Distributions) and signed by an authorised -----
director(s) of the Guarantor substantially in the --
form set out in Schedule 2 (Form of Distribution ---
Certificate) to this Deed. -----

"Effective Time" means the time at and date on -----
which the Guarantor delivers to the Common Security
Agent written confirmation and evidence, in form ---
and substance satisfactory to the Common Security --
Agent, that the necessary shareholder resolutions --
have been passed at the extraordinary general -----
meeting of Lygend, approving this Deed, entry into -
this Deed and the transactions contemplated -----
hereunder, if applicable. -----

"Environmental Claim" has the meaning given to such
term in the TL Facility Agreement. -----

"Environmental Law" has the meaning given to such --
term in the TL Facility Agreement. -----

"Environmental Permits" has the meaning given to ---
such term in the TL Facility Agreement. -----

"Environmental Standards" has the meaning given to -
such term in the TL Facility Agreement. -----

"Existing Facilities" means the **US\$625,000,000** (six hundred twenty five million united states dollars) - term loan and revolving credit facilities made ----- available to the Borrower pursuant to the Existing- Facilities Agreement. -----

"Existing Facilities Agreement" means the facility- agreement dated on the twenty second day of ----- February two thousand and twenty one (22-2-2021) --- between the Guarantor as borrower, the financial --- institutions named therein as mandated lead ----- arrangers and lenders, **PT BANK DBS INDONESIA** as ---- agent and **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk** as security agent, as amended, supplemented and/or restated ---- from time to time. For the avoidance of doubt, ----- where such agreement has terminated, rescinded or -- lapsed (including by virtue of the Existing ----- Facilities being repaid), it shall nevertheless for the purposes of this definition be deemed to be ---- subsisting and in full force and effect. -----

"Final Discharge Date" has the meaning given to ---- such term in the Accounts and Intercreditor ----- Agreement. -----

"Financial Indebtedness" has the meaning given to -- such term in the TL Facility Agreement. -----

"Forestry Utilisation Agreements" means Deed of ---- Cooperation on Utilisation of Forestry Area Number - 9 dated the eleventh day of August two thousand and twenty (11-8-2020), drawn up before IDA WATY SALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notary as ----

mentioned above between TBP and the Guarantor. -----

"GAAP" means generally accepted accounting -----
principles in the jurisdiction of incorporation of -
the relevant Obligor, including IFRS. -----

"Governmental Agency" means any government or any --
governmental agency, semi-governmental or judicial -
entity or authority (including any stock exchange --
or any self-regulatory organisation established ----
under statute). -----

"GPS" means **PT GANE PERMAI SENTOSA**, a limited -----
liability company duly established and validly -----
existing under the laws of the Republic of -----
Indonesia, domiciled in Central Jakarta, having its
registered office at Panin Bank Building, 2nd -----
Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Gelora --
Sub-District, Tanah Abang District, Central Jakarta
Administration City, DKI Jakarta Province, 10270, --
Indonesia. -----

"Guarantee Period" means the period beginning on ---
the Effective Time and ending on the Final -----
Discharge Date. -----

"Guarantor Cash and Accounts Management Agreement" -
means the cash and accounts management agreement ---
dated on the twenty-third of March two thousand and
twenty-one (23-3-2021) between the Guarantor as ----
borrower, **PT BANK DBS INDONESIA**, as agent, **PT BANK -**
MANDIRI (Persero) Tbk, as security agent, **PT BANK --**
OCBC NISP Tbk, as onshore account bank, and -----
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED, as ----

offshore account bank. For the avoidance of doubt, where such agreement has terminated, rescinded or lapsed (including by virtue of the Existing Facilities being repaid), it shall nevertheless for the purposes of this definition be deemed to be subsisting and in full force and effect.

"Guarantor Equity Party" means each Guarantor Shareholder, each Guarantor Sponsor and each other person as agreed between the Guarantor and the agent under the HPAL Facility Agreement.

"Guarantor Offtake Agreement" means each of:

- (a) the offtake agreement dated the twenty third day of March two thousand and twenty one (23-3-2021) and entered into between the Guarantor and **JIANGSU EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD;**
- (b) the offtake agreement dated the twenty ninth day of August two thousand and twenty (29-8-2020) and entered into between the Guarantor and **GEM CO., LTD.**; and
- (c) any other contract, agreement or document designated as such in writing by the agent under the HPAL Facility Agreement and the Guarantor.

"Guarantor Project Documents" means:

- (a) the Nickel Ore Supply Agreements;
- (b) the Forestry Utilisation Agreement; and
- (c) the Special Terminal Cooperation Agreement.

"Guarantor Put Option Deed" means each of the put

option deed dated the twenty seventh day of October two thousand and twenty (27-10-2020), and the put -- option deed dated the twenty ninth day of January -- two thousand twenty one (29-1-2021), each between -- **Mister LIM GUNAWAN** as grantor, **PT BANK OCBC NISP** --- **Tbk** as agent and **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk** as -- security agent. -----

"Guarantor Shareholders" means TBP and Lygend, and --

"Guarantor Shareholder" means any one of them. -----

"Guarantor Sponsors" means HJR and Lygend, and -----

"Guarantor Sponsor" means any one of them. -----

"Guarantor Subordinated Advances" means any advance made or to be made by a Guarantor Subordinated ----- Advance Lender to the Guarantor under a Guarantor -- Subordinated Advance Agreement. -----

"Guarantor Subordinated Advance Agreement" means --- the loan agreements with the Guarantor as borrower -- and a Guarantor Subordinated Advance Lender as ----- lender entered into prior to the date of this Deed.

"Guarantor Subordinated Advance Lender" means a ---- lender under a Guarantor Subordinated Advance ----- Agreement who is a Guarantor Equity Party or an ---- Affiliate of a Guarantor Equity Party, provided ---- that such Affiliate complies and satisfies any -----

"know your customer" requirements of the lenders --- under the HPAL Facility Agreement. -----

"HJR" means **PT HARITA JAYARAYA**, a limited liability company duly established and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in

Central Jakarta, having its registered office at ---
Panin Bank Building, 5th Floor, Jalan Jenderal-----
Sudirman Kaveling 1, Gelora Sub-District, Tanah----
Abang District, Central Jakarta Administration-----
City, DKI Jakarta Province, 10270, Indonesia.-----
"HPAL Facility Agreement" means the IDR and USD----
facilities agreement dated the fifth day of-----
December two thousand and twenty four (5-12-2024) --
between, among others, the Guarantor as borrower---
and **PT BANK DBS INDONESIA** as agent.-----
"HPAL Facility Discharge Date" means the date on---
which all present and future obligations and-----
liabilities (whether actual or contingent and-----
whether owed jointly or severally or in any other--
capacity whatsoever) owed to any Finance Party (as-
defined in the HPAL Facility Agreement) under or in
connection with the HPAL Facility Finance-----
Documents, is fully discharged.-----
"HPAL Facility Finance Documents" has the meaning--
given to the term **"Finance Documents"** under the----
HPAL Facility Agreement.-----
"HPAL Facility Finance Parties" has the meaning---
given to the term **"Finance Party"** under the HPAL---
Facility Agreement.-----
"HPAL International" means **HPAL INTERNATIONAL**-----
TRADING (NINGBO) CO. LTD., a company incorporated--
in the People's Republic of China with registration
number 91330206MAC0JKEH5P.-----
"ICC" means the Indonesian Civil Code (Kitab-----

Undang-Undang Hukum Perdata). -----

"IFRS" means international accounting standards ----
within the meaning of the IAS Regulation 1606/2002 -
to the extent applicable to the relevant financial -
statements. -----

"Intellectual Property" means any patents, -----
trademarks, service marks, designs, business and ---
trade names, copyrights, database rights, design ---
rights, moral rights, inventions, confidential ----
information, knowhow and other intellectual -----
property rights and interests, whether registered --
or unregistered, and the benefit of all -----
applications and rights to use such assets in which
the Guarantor may from time to time have an -----
interest. -----

"Intercreditor Agent" has the meaning given to such
term in the Accounts and Intercreditor Agreement. --

"Legal Reservations" means: -----

(a) the principle that equitable remedies may be -
granted or refused at the discretion of a ----
court and the limitation of enforcement by ---
laws relating to insolvency, reorganisation --
and other laws generally affecting the rights
of creditors; -----

(b) the time barring of claims under the -----
applicable statutes of limitation, the -----
possibility that an undertaking to assume ----
liability for or indemnify a person against --
non-payment of stamp duty may be void and ----

- defences of set-off or counterclaim; -----
- (c) the limitation of the enforcement of the -----
terms of leases of real property by laws of --
general application to those leases; -----
- (d) similar principles, rights and remedies under
the laws of any Relevant Jurisdiction; and ---
- (e) any other matters which are set out as -----
qualifications or reservations as to matters -
of law of general application in any legal ---
opinions supplied to the TL Facility Agent as
a condition precedent under the TL Facility --
Agreement on or before the first Utilisation -
Date under the TL Facility Agreement, and to -
the WCF Facility Agent as a condition -----
precedent under the WCF Facility Agreement on
or before the first Utilisation Date under ---
the WCF Facility Agreement. -----

"Loan" means a Loan as defined in the TL Facility --
Agreement and the WCF Facility Agreement. -----

"Lygend" MEANS LYGENG RESOURCES & TECHNOLOGY CO., --
LTD. (formerly known as **NINGBO LYGENG MINING CO., --**
LTD.) . -----

"Material Adverse Effect" means a Material Adverse -
Effect as defined in the TL Facility Agreement and -
the WCF Facility Agreement. -----

"MHP" means mixed hydroxide precipitate. -----

"MHP Module" means the plant producing MHP from ----
nickel ores and any supporting infrastructure -----
required for its operation. -----

"Month" has the meaning given to such term in the --
TL Facility Agreement. -----

"Nickel Ore Supply Agreements" means: -----

(a) the supply agreement in respect of the supply
and purchase of nickel ore (saprolite) dated --
the fifth day of March two thousand and -----
twenty one (5-3-2021) between the Guarantor --
and TBP; -----

(b) the supply agreement in respect of the supply
and purchase of nickel ore (saprolite) dated --
the fifth day of March two thousand and -----
twenty one (5-3-2021) between the Guarantor --
and GPS; -----

(c) the supply agreement in respect of the supply
and purchase of nickel ore (limonite) dated --
the fifth day of March two thousand and -----
twenty one (5-3-2021) between the Guarantor --
and TBP; and -----

(d) the supply agreement in respect of the supply
and purchase of nickel ore (limonite) dated --
the fifth day of March two thousand and -----
twenty one (5-3-2021) between the Guarantor --
and GPS. -----

"Obligor" has the meaning given to such term in the
Accounts and Intercreditor Agreement. -----

"Original Financial Statements" has the meaning ---
given to such term in the TL Facility Agreement. ---

"Perfection Requirements" means the making or the --
procuring of filings, stampings, registrations, ----

notarisations, endorsements, translations and/or ---
notifications of any Transaction Finance Document --
(and/or any Security created under it) necessary ---
for the validity, enforceability (as against the ---
relevant Obligor or any relevant third party) -----
and/or perfection of that Transaction Finance -----
Document. -----

"Permitted Financial Indebtedness" means: -----

- (a) any Financial Indebtedness incurred pursuant -
to any Transaction Finance Document or -----
Guarantor Subordinated Advance Agreement; ----
- (b) any Financial Indebtedness incurred under any
working capital facility provided that the ---
amount of such Financial Indebtedness, when --
aggregated with all other amounts of such ----
Financial Indebtedness permitted under this --
paragraph (b), does not exceed US\$60,000,000 -
(sixty million United States dollars) (or its
equivalent in any other currency or -----
currencies) at any time; -----
- (c) any Financial Indebtedness under any finance -
or capital leases of vehicles, plants, -----
equipment or computers, provided that the ----
aggregate capital value of all items or -----
assets leased under such leases does not ----
exceed **US\$2,000,000** (two million United -----
States Dollars) (or its equivalent in any ----
other currency or currencies) at any time; ---
- (d) any Financial Indebtedness incurred pursuant -

to the HPAL Facility Finance Documents; and --
(e) any Financial Indebtedness incurred which ----
will not result in any non-compliance by the -
Guarantor of Article 5.2 (Financial -----
Covenants), provided that, in the case of ----
paragraphs (a) to (d) above, such incurrence -
of Financial Indebtedness will not result in -
any non-compliance by the Guarantor of -----
Article 5.2 (Financial Covenants). -----

"Permitted Guarantor Equity Party Payment" means: --

- (a) a reimbursement of a Guarantor Shareholder in
accordance with clauses 5.2 (Withdrawals from
Equity Account) and 12 (Withdrawals from ----
Early Generation Equity Account) of the -----
Guarantor Cash and Accounts Management -----
Agreement; -----
- (b) any amount payable by the Guarantor to a ----
Guarantor Equity Party or an Affiliate of a --
Guarantor Equity Party pursuant to a -----
Guarantor Project Document and which has been
approved by the agent under the HPAL Facility
Agreement. -----

"Permitted Security Interest" means, with respect --
to any person: -----

- (a) any netting or set-off arrangement entered ---
into in the ordinary course of its banking ---
arrangements for the purpose of netting debit
and credit balances; -----
- (b) any lien arising by operation of law and in --

the ordinary course of trading provided that -
the debt which is secured thereby is paid ----
when due or contested in good faith by -----
appropriate proceedings and properly -----
provisioned; -----

(c) any Security Interest or Quasi-Security -----
Interest arising under any retention of -----
title, hire purchase or conditional sale -----
arrangement or arrangements having similar ---
effect in respect of goods supplied to it in -
the ordinary course of trading and on the ----
supplier's standard or usual terms and not ---
arising as a result of any default or -----
omission by it; -----

(d) any Security Interest or Quasi-Security -----
Interest created or permitted to subsist with
the prior written consent of the agent under -
the HPAL Facility Agreement; or -----

(e) any Security or Quasi-Security created -----
pursuant to the HPAL Facility Agreement. -----

"Processing Facilities" means the nickel laterite --
ore processing facilities developed and/or -----
constructed by the Guarantor on Obi Island in -----
Indonesia and comprising of the MHP Module, the ----
Sulphates Module and any infrastructure which may --
be shared by the MHP Module and the Sulphates -----
Module, including the Captive Power Plant. -----

"Quasi-Security Interest" means, with respect to ---
any person, any transaction to: -----

- (a) sell, transfer or otherwise dispose of any of its assets on terms whereby they are or may -- be leased to or re-acquired by it; -----
- (b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms; -----
- (c) enter into or permit to subsist any title ---- retention arrangement; -----
- (d) enter into or permit to subsist any ----- arrangement under which money or the benefit - of a bank or other account may be applied, --- set-off or made subject to a combination of -- accounts; or -----
- (e) enter into or permit to subsist any other ---- preferential arrangement having a similar ---- effect, in circumstances where the ----- arrangement or transaction is entered into --- primarily as a method of raising Financial --- Indebtedness or of financing the acquisition - of an asset. -----

"Relevant Jurisdiction" means, in relation to an --- Obligor: -----

- (a) its jurisdiction of incorporation; -----
- (b) any jurisdiction where any asset subject to, - or intended to be subject to, the Transaction Security to be created by it is situated; ----
- (c) any jurisdiction where it conducts its ----- business; and -----
- (d) the jurisdiction whose laws govern the ----- perfection of any Transaction Security -----

Document entered into by it. -----

"Required Authorisation" has the meaning given to --
such term in the TL Facility Agreement. -----

"Restricted Person" has the meaning given to such --
term in the TL Facility Agreement. -----

"Sanctioned Country" has the meaning given to such --
term in the TL Facility Agreement. -----

"Sanctions" has the meaning given to such term in --
the TL Facility Agreement. -----

"Sulphates" means nickel-sulphate (NiSO₄) or -----
cobalt-sulphate (CoSO₄). -----

"Sulphates Module" the plant producing Sulphates ---
from MHP and any supporting infrastructure required
for its operation. -----

"Special Terminal Cooperation Agreement" means a ---
cooperation agreement dated on third December two --
thousand eighteen (3-12-2018) between TBP and the --
Guarantor which governs the use of TBP's special ---
terminal by the Guarantor. -----

"TBP" means **PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk**, a -----
limited liability company established and existing -
under the laws of the Republic of Indonesia, -----
domiciled in Central Jakarta, having its registered
office at Panin Bank Building, 2nd Floor, Jalan ----
Jenderal Sudirman Kaveling 1, Gelora Sub-District, -
Tanah Abang District, Central Jakarta -----
Administration City, DKI Jakarta Province, 10270, --
Indonesia. -----

"TL Lenders" means each **"Lender"** in the TL Facility

Agreement. -----

"Transaction Default" means any event defined as a **"Default"** under the TL Facility Agreement or the WCF Facility Agreement. -----

"Transaction Secured Liabilities" has the meaning given to such term in the Accounts and Intercreditor Agreement. -----

"Transaction Secured Parties" has the meaning given to such term in the Accounts and Intercreditor Agreement. -----

"Utilisation Date" means each Utilisation Date as defined in the TL Facility Agreement and the WCF Facility Agreement. -----

"Utilisation Request" means each Utilisation Request as defined in the TL Facility Agreement and the WCF Facility Agreement. -----

"WCF Lenders" means each **"Lender"** in the WCF Facility Agreement. -----

1.2. Construction -----

In this Deed, unless the context requires otherwise: -----

(a) a term defined in the Accounts and Intercreditor Agreement has the same meaning in this Deed or any notice given under or in connection with this Deed; -----

(b) all rules of interpretation and construction set out in Clause 1.2 (Construction) of the Accounts and Intercreditor Agreement shall apply hereto as if the same were set out in -----

- full herein, save that references to the -----
Accounts and Intercreditor Agreement will be -
construed as references to this Deed; -----
- (c) the headings of the various articles are for -
convenience of reference only and shall not --
define or limit any of the terms or -----
provisions hereof; -----
- (d) all references herein to any document -----
(including without limitation, this Deed, the
TL Facility Agreement, the WCF Facility -----
Agreement and the Accounts and Intercreditor -
Agreement) or any law shall be deemed to -----
refer to such document or law as it may be ---
amended, extended, novated, consolidated, ----
supplemented, substituted, renewed or -----
replaced from time to time (provided that in -
the case of any document, such document is ---
not amended in breach of a covenant contained
in the Transaction Finance Documents); -----
- (e) all references herein to any party, where the
context permits, shall be deemed to refer to -
its valid successors, permitted transferees, -
and permitted assignees; -----
- (f) any word importing the singular shall include
the plural and vice versa; -----
- (g) unless otherwise specified, all references to
Articles, Clauses and Schedules are to -----
articles, clauses of and schedules to, this --
Deed, which articles, clauses and schedules --

shall constitute an integral and inseparable part of this Deed; -----

(h) all references herein to law(s) include -----
references to any applicable constitutional --
provision, treaty, decree, convention, -----
statute, act, regulation, rule, ordinance, ---
proclamation, subordinate legislation, by ----
law, judgment, rule of court, practice -----
direction, guideline, code, order, approval --
and standard, including all of their -----
amendments, modifications and replacements; --
and -----

(i) if a payment or other act must be made or ----
done on a day which is not a Business Day, ---
then it must be made or done on the next -----
following Business Day in the same calendar --
month (if there is one) or the preceding -----
Business Day (if there is not). -----

1.3. Discrepancy -----

To the extent not prohibited by the applicable laws
and regulations, in the event of any conflicts, ----
discrepancies, difference of interpretation or -----
ambiguities between any provisions in this Deed and
the Accounts and Intercreditor Agreement, the -----
provisions in the Accounts and Intercreditor -----
Agreement shall prevail. Any relevant provisions in
the Accounts and Intercreditor Agreement that are --
not repeated in this Deed shall be deemed to be ----
repeated and included in this Deed. -----

1.4. Designation as Finance Document -----

The Parties designate this Deed as a Finance -----
Document as referred to in each of the TL Facility -
Agreement and the WCF Facility Agreement. -----

1.5. Effective Time -----

Unless the context requires otherwise, only -----
provisions in relation to the guarantee and -----
indemnity obligations under this Deed shall be -----
effective on and from the Effective Time. For the --
avoidance of doubt, the Parties hereby agree that --
all provisions other than in relation to the -----
guarantee and indemnity obligations shall be -----
effective on the date of this Deed. -----

----- **ARTICLE 2** -----

----- **GUARANTEE** -----

2.1. Guarantee -----

(a) The Guarantor hereby, commencing on and from -
the Effective Time and during the Guarantee --
Period, absolutely, irrevocably and -----
unconditionally guarantees to the Common -----
Security Agent (for and on behalf of the -----
Transaction Secured Parties): -----

(i) the due and punctual performance of the
Transaction Secured Liabilities by the -
Borrower under the Transaction Finance -
Documents; and -----

(ii) undertakes to the Common Security Agent
(for and on behalf of the Transaction --
Secured Parties) that, where the -----

Borrower fails to pay any Transaction --
Secured Liabilities when due under or --
in connection with any Transaction -----
Finance Document, the Guarantor shall, -
immediately upon receiving a written ---
demand from the Common Security Agent --
(for and on behalf of the Transaction --
Secured Parties) ("Demand"), pay that --
amount as if it was the principal -----
obligor. -----

(b) A Demand shall be final, conclusive and -----
binding, notwithstanding any difference or ---
any dispute between the Common Security Agent
and the Guarantor or arbitration or any other
legal proceedings, pending before any court, -
tribunal, arbitrator or any other authority. -

(c) A Demand may be enforced irrespective of -----
whether any steps or proceedings are or will -
be taken by any Transaction Secured Party ----
against the Guarantor or any other Obligor or
person to recover the relevant Transaction ---
Secured Liabilities. -----

2.2. Waivers -----

Without limiting the generality of any other -----
provision of this Deed, the Guarantor hereby, -----
commencing on and from the Effective Time and -----
during the Guarantee Period, waives and renounces --
the right to have the Common Security Agent exhaust
its remedies against the Borrower or any party -----

providing security and waives and renounces all ----
other rights, protection, privileges, defences and-
benefits conferred on guarantors by law, including,
without limitation, the provisions set forth in the
first sentence of Article 1430, Articles 1831, -----
1833, 1837 and 1843 and Articles 1847 to 1850 -----
(inclusive) of the ICC. -----

2.3. Default Interest -----

The Guarantor will pay interest to the Common -----
Security Agent (for and on behalf of the -----
Transaction Secured Parties) on all amounts due ----
from them under this Deed from the date of a first -
Demand until payment of such amounts (both before --
and after any judgment or the liquidation, -----
administration or other incapacity of the Borrower)
at the Default Rate or at such higher rate as may --
from time to time be payable by the Borrower or ----
would have been payable but for the liquidation, ---
administration or other incapacity of the Borrower -
and upon such terms as the Common Security Agent ---
may from time to time determine on the basis that --
such interest shall be compounded in the event of --
it not being punctually paid with monthly rests in -
accordance with the usual practice of the Common ---
Security Agent but without prejudice to the right --
of the Common Security Agent to require payment of -
such interest when due. -----

----- **Article 3** -----

----- **CONTINUING GUARANTEE** -----

- 3.1. This Deed is a continuing guarantee and shall be ---
effective and remain in full force and effect -----
during the Guarantee Period notwithstanding any ----
intermediate payment or discharge in whole or in ---
part, or the liquidation or other incapacity or any
change in the constitution of the Guarantor until --
no sums remain payable and all obligations of the --
Obligors under the Transaction Finance Documents ---
shall have been discharged or released. -----
- 3.2. This Deed is in addition to and shall not merge ----
with or otherwise prejudice or affect or be -----
prejudiced by any other right, remedy, guarantee, --
indemnity or security and may be enforced without --
first having recourse to the same or any other ----
bill, note, mortgage, charge, pledge or lien now or
hereafter held by or available to the Common -----
Security Agent. -----
- 3.3. If any discharge, release or arrangement (whether --
in respect of the obligations of any Obligor or any
security for those obligations or otherwise) is ----
made in whole or in part on the faith of any -----
payment, security or other disposition which is ----
avoided or must be restored on insolvency, -----
liquidation, administration or otherwise without ---
limitation, the liability of the Guarantor under ---
this Deed will continue or be reinstated as if the -
discharge, release or arrangement had not occurred.
- 3.4. The Common Security Agent may concede or compromise
any claim that any payment, security or other -----

disposition is liable to avoidance or restoration. -

----- **Article 4** -----

----- **INDEMNITY** -----

As a separate, additional, continuing and primary-----
obligation, the Guarantor hereby, commencing on and from-
the Effective Time and during the Guarantee Period, -----
unconditionally and irrevocably undertakes in favor of ---
the Common Security Agent (for and on behalf of the -----
Transaction Secured Parties), should the Transaction -----
Secured Liabilities not be recoverable from the Guarantor
under Article 2 (Guarantee) for any reason (including, ---
without limitation, by reason of any provision of the ----
Transaction Finance Documents being or becoming void, ----
unenforceable or otherwise invalid under any applicable --
law) then, notwithstanding that it may have been known to
the Common Security Agent, the Guarantor shall -----
immediately upon written Demand by the Common Security ---
Agent, make payment of the Transaction Secured -----
Liabilities in the manner provided for in the Transaction
Finance Documents, and the Guarantor shall indemnify the -
Common Security Agent against all losses, claims, -----
demands, penalties, actions, suits, damages, costs, -----
charges and expenses and including legal costs on a full -
indemnity basis and liabilities whatsoever incurred or ---
suffered by the Common Security Agent in relation to (a) -
the TL Facility Agreement, the WCF Facility Agreement, ---
the Accounts and Intercreditor Agreement, this Deed -----
and/or the other Transaction Finance Documents, including
without limitation as a result of any non-compliance by --

the Guarantor with any of its respective obligations or --
purported obligations under this Deed and the relevant ---
Transaction Finance Documents and (b) by reason of any ---
provision of the Transaction Finance Documents being or --
becoming void, unenforceable or otherwise invalid under --
any applicable law. For the purpose of this indemnity, ---
the Guarantor binds itself by virtue of Article 1316 of --
the ICC. -----

The indemnity created herein shall in all respects and ---
for all purposes be binding and operative until discharge
by performance hereof or upon the full satisfaction of ---
the Transaction Secured Liabilities. -----

----- **Article 5** -----

----- **FINANCIAL COVENANTS OF THE GUARANTOR** -----

5.1. Definitions and interpretation -----

For the purpose of Article 5 (Financial Covenants --
of the Guarantor) and Article 6.2(y) (Guarantor ----
Distributions) of this Deed: -----

"Cash" means, at any time, cash in hand or at bank -
and (in the latter case) credited to an account in -
the name of the Guarantor with any licensed -----
financial institution and to which the Guarantor is
alone beneficially entitled and for so long as: ----

(i) that cash is repayable on demand; -----

(ii) repayment of that cash is not contingent on --
the prior discharge of any other indebtedness
of the Guarantor or any of its Subsidiaries --
or of any other person whatsoever or on the --
satisfaction of any other condition; -----

(iii) there is no Security over that cash; and -----
(iv) the cash is freely immediately (except as ----
mentioned in paragraph (i) above) available --
to be applied in settlement of the -----
Transaction Secured Liabilities; -----

"Cash Equivalent Investments" means short term -----
investments of no longer than 12 (twelve) Months ---
(excluding equity investments) which are readily ---
convertible into cash without incurring any -----
significant premium or penalty; -----

"CFADS" means, in relation to the Guarantor for any
Relevant Period: -----

(i) Gross Revenues received (or, in relation to a
projection, forecast to be received and -----
taking into account any net changes in -----
working capital over such Relevant Period) by
the Guarantor during such Relevant Period; ---
less -----

(ii) Operating Costs paid (or, in relation to a ---
projection, forecast to be paid) by the -----
Guarantor during such Relevant Period; -----

"Debt Service" means in respect of any Relevant ----
Period, all profit and interest, scheduled -----
repayments and/or settlements falling due and any --
mandatory prepayments in respect of Total Debt for-
that Relevant Period; -----

"Debt Service Coverage Ratio" means, in respect of -
any Relevant Period, the ratio of CFADS divided by -
Debt Service; -----

"Gross Revenues" means, in respect of any Relevant -
Period, all income or revenue received by the -----
Guarantor but excluding: -----

(i) any amount (without double counting) as may --
have been contributed as equity by any -----
shareholder in the Guarantor by way of: -----

(A) any fully paid subscription for shares -
in the Guarantor; and -----

(B) monies or liabilities now or in the ----
future, due, incurred or owing by the --
Guarantor to any shareholder of the ----
Guarantor including (but not limited ---
to) pursuant to any right of indemnity -
or right to contribution, or right of --
subrogation, in any currency whether ---
present or future, actual or -----
contingent, whether incurred solely or -
jointly with any other person and -----
whether as principal or surety, -----
together with all interest accruing ----
thereon and all related costs, charges -
and expenses; -----

(ii) any amount made available to the Guarantor ---
pursuant to any financing agreement to which -
it is a party or the proceeds of any other ---
Financial Indebtedness incurred by the -----
Guarantor; or -----

(iii) any insurance or compensation proceeds -----
received by the Guarantor; -----

"LTM EBITDA" means, in relation to the Guarantor ---
for any Relevant Period, the net profit of the -----
Guarantor for such period: -----

- (i) before deducting any depreciation or -----
amortisation whatsoever; -----
- (ii) before taking into account all extraordinary -
items (whether positive or negative) and all -
exceptional items (whether positive or -----
negative); -----
- (iii) before deducting any amount of Tax on -----
profits, gains or income paid or payable by --
the Guarantor and any amount of any rebate or
credit in respect of the Guarantor on -----
profits, gains or income received or -----
receivable by the Guarantor; -----
- (iv) before taking into account interest and/or ---
finance payments accrued as an obligation of -
or owed to the Guarantor whether or not paid,
deferred or capitalised during such period ---
and before taking into account any interest --
income actually received by the Guarantor; ---
- (v) before taking into account (to the extent ----
otherwise included) any unrealised gains or --
unrealised losses due to exchange rate -----
movements; -----
- (vi) before taking into account any gain or loss --
arising from an upward or downward -----
revaluation of any asset, to the extent taken
into account into the determination of -----

profits; -----

(vii) after adding back (to the extent otherwise ---
deducted) any loss against book value -----
incurred by the Guarantor on the disposal of -
any asset during such period; -----

(viii) after deducting (to the extent otherwise ----
included) any gain over book value arising in
favour of the Guarantor on the disposal of ---
any asset during such period; and -----

(ix) after deducting any one-off gains from any ---
sale of shares and any re-valuation of any ---
marketable securities during such period; ----

"Net Debt" means, in relation to the Guarantor for-
any Relevant Period, the aggregate amount of all ---
obligations of the Guarantor for or in respect of --
the Total Debt after deducting the amount of the ---
Cash and Cash Equivalent Investments; -----

"Net Debt to Total Equity Ratio" means, in respect -
of any Relevant Period, the ratio of Net Debt -----
divided by Total Equity; -----

"Operating Costs" means, in relation to the -----
Guarantor for any Relevant Period: -----

(a) costs and expenses that are paid or payable --
by the Guarantor during such period in -----
connection with the operation, maintenance, --
administration and management of its -----
business; and -----

(b) any other amounts which the Common Security --
Agent agrees shall be Operating Costs, but ---

excluding: -----

(i) capital expenditures (other than -----
maintenance costs); -----

(ii) any financing cost or financing -----
principal paid by the Guarantor -----
pursuant to any financing agreement to -
which it is a party; -----

(iii) depreciation, other non-cash charges, --
reserves, amortisation of intangibles --
and similar book-keeping entries; and --

(iv) any Distribution; -----

"Relevant Period" means each period of 12 (twelve) -
Months ending on or about the last day of the -----
financial year and each period of 12 (twelve) -----
Months ending on or about the last day of each -----
financial quarter; -----

"Total Debt" means, in relation to the Guarantor ---
for any Relevant Period, an amount (expressed in ---
its reporting currency) for the time being, in ----
accordance with its reporting standard stated in ---
its respective annual or quarterly financial -----
statements, equal to the aggregate (without double -
counting) of: -----

(i) the outstanding principal amount of any -----
moneys borrowed by the Guarantor from any ----
bank or financial institution and any -----
outstanding overdraft debit balance of the ---
Guarantor with any bank or financial -----
institution; -----

(ii) the outstanding principal amount of any notes or bonds, debentures or debt instruments of the Guarantor, with any bank or financial institution, whether offered, issued or distributed by way of public offer, private placing, acquisition, consideration or otherwise and whether issued for cash or a consideration other than cash; and

(iii) all other indebtedness (including this Deed, any other guarantee granted by the Guarantor and any other contingent obligations but excluding any double counting) or liabilities whatsoever of the Guarantor for borrowed moneys from any bank or financial institution; and

"Total Equity" means the aggregate amount of the paid-up share capital of the Guarantor and retained earnings and other items specified in the financial statement.

5.2. Financial covenants

The Guarantor shall at all times commencing on and from the Effective Time and during the Guarantee Period, ensure that:

(i) the ratio of its Net Debt to LTM EBITDA does not exceed 2.50:1.00;

(ii) its Debt Service Coverage Ratio is not less than 1.25:1.00; and

(iii) its Net Debt to Total Equity Ratio does not exceed 1.50:1.00.

5.3. *Financial testing*-----
The financial covenants set out in Article 5.2-----
(Financial covenants) shall be tested quarterly, by
reference to its financial statements most recently
delivered by it to the Common Security Agent-----
pursuant to Article 18.1 (Financial statements) of-
this Deed and/or each Compliance Certificate-----
delivered pursuant to Article 6.2(a) (Compliance---
Certificate) of this Deed.-----

----- **Article 6** -----

----- **REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND UNDERTAKINGS** -----

6.1. *Representations and Warranties*-----
The Guarantor makes the following representations--
and warranties set out in this Article 6.1 to the--
Common Security Agent on the date of this Deed and,
thereafter, on each day on which a Repeating-----
Representation under the TL Facility Agreement and-
the WCF Facility Agreement is repeated or deemed to
be repeated. When a representation is repeated, it-
is repeated by reference to the facts and-----
circumstances existing at the time of repetition:--

- (a) *Status*-----
- (i) The Guarantor is a limited liability ---
company duly established and validly ---
existing under the laws of its -----
jurisdiction of establishment. -----
 - (ii) The Guarantor and each of its -----
Subsidiaries has the power to own its --
assets and carry on its business as it -

- is being conducted. -----
- (b) *Binding Obligations* -----
Subject to the Legal Reservations, the -----
obligations expressed to be assumed by the ---
Guarantor under this Deed are legal, valid, --
binding and enforceable obligations. -----
- (c) *Non-conflict with other obligations* -----
The entry and performance by the Guarantor ---
of, and the transactions contemplated by, ----
this Deed, do not and will not conflict with:
- (i) any law, regulation or Authorisation ---
applicable to it, including the -----
Currency Regulations; -----
- (ii) any Required Authorisation; -----
- (iii) its or any of its Subsidiaries' -----
constitutional documents; or -----
- (iv) any agreement or instrument binding ----
upon it or any of its Subsidiaries or --
any of its or any of its Subsidiaries' -
assets. -----
- (d) *Power and authority* -----
The Guarantor has the power to enter into, ---
perform and deliver, and has taken all -----
necessary action to authorise its entry into,
performance and delivery of, this Deed and ---
the transactions contemplated by this Deed. --
- (e) *Authorisations* -----
- (i) Subject to the Legal Reservations and --
the applicable Perfection Requirements,

- all Required Authorisations have been --
obtained or effected and are in full ---
force and effect. -----
- (ii) To the best of its knowledge there are -
no facts or circumstances which could --
reasonably be expected to lead to: -----
- (A) any Required Authorisation -----
obtained or effected being -----
revoked; or -----
- (B) any Required Authorisation not ---
being obtained, renewed or -----
effected when required. -----
- (f) Validity and admissibility in evidence -----
All Authorisations required or desirable: ----
- (i) to enable the Guarantor lawfully to ----
enter into, exercise its rights and ----
comply with its obligations under this -
Deed; -----
- (ii) to make this Deed admissible in -----
evidence in the Guarantor's Relevant ---
Jurisdictions; and -----
- (iii) for the Guarantor and its Subsidiaries -
to carry on its business, have been ----
obtained or effected and are in full ---
force and effect. -----
- (g) Registration requirements -----
It is not necessary to file, register or ----
record this Deed in any public place or -----
elsewhere. -----

- (h) *Governing law and enforcement -----*
Subject to the Legal Reservations: -----
- (i) *the choice of governing law of this ----*
Deed and submission to jurisdiction ---
will be recognised and enforced in the -
Guarantor's Relevant Jurisdictions; ----
- (ii) *this Deed is in proper legal form under*
the jurisdiction governing it and is ---
capable of being enforced in tht -----
jurisdiction without any further action
by any person; and -----
- (iii) *any judgment or arbitral award obtained*
in relation to this Deed will be -----
recognised and enforced in the Relevant
Jurisdictions of the Guarantor. -----
- (i) *Tax -----*
- (i) *The Guarantor has duly and punctually --*
paid and discharged all Taxes imposed --
upon it or its assets within the time --
period allowed without incurring -----
penalties (except to the extent that ---
(A) payment is being contested in good -
faith, (B) the Guarantor has maintained
adequate reserves for those Taxes; and -
(C) payment can be lawfully withheld). -
- (ii) *No claims or investigations by any Tax -*
authority are being or are reasonably --
likely to be made or conducted against -
it which are reasonably likely to -----

- result in a liability of or claim -----
against it to pay any material amount --
of, or in respect of, Tax. -----
- (iii) For Tax purposes, the Guarantor is -----
resident only in its jurisdiction of ---
establishment. -----
- (iv) All Tax returns required to have been --
filed by it or on its behalf under any -
Applicable Law have been filed when due
(including any extensions granted) and -
contain the information required by ----
Applicable Law to be contained in them.
- (v) Other than any Indonesian withholding --
tax that may apply to the payment of ---
interest and fees under this Deed, it --
is not required to make any Tax -----
Deduction from any payment it may make -
under this Deed. -----
- (vi) The Guarantor is not materially overdue
in the filing of Tax returns required --
to have been filed by it or on its -----
behalf under any applicable law and ----
such Tax returns contain the -----
information required by applicable law -
to be contained in them. -----
- (vii) With respect to Taxes which it is -----
contesting, it is maintaining reserves -
adequate for their payment and in -----
accordance, where applicable, with -----

GAAP. -----

- (j) No filing or stamp Taxes -----
It is not necessary under the laws of its ----
Relevant Jurisdictions that this Deed be ----
filed, recorded or enrolled with any court or
other authority in that jurisdiction or that -
any stamp, registration or similar Tax be ----
paid on or in relation to this Deed or the ---
transactions contemplated by this Deed except
for the affixation of an **IDR10,000** (ten -----
thousand rupiah) duty stamp on this Deed (as -
applicable in accordance with Indonesian law)
where this Deed is to be used as evidence ----
before an Indonesian court. -----
- (k) No default -----
No event or circumstance is outstanding which
constitutes a default under any agreement or -
instrument which is binding on the Guarantor -
or to which the Guarantor's assets are -----
subject which might have a Material Adverse --
Effect. -----
- (l) No misleading information -----
All documents, reports and other written -----
information and each Compliance Certificate, -
provided to a Transaction Finance Party by or
on behalf of the Guarantor in connection with
the entry into this Deed were: -----
(i) with respect to all of the factual -----
information set out therein, true, -----

- complete and accurate in all material --
 respects as at the date it was provided
 (or as of the date any subsequent -----
 update or revision was provided) and ---
 not misleading in any material respect -
 and did not omit any information -----
 necessary to make the information -----
 therein not materially misleading; -----
- (ii) has been compiled with due care and ----
 attention; and -----
- (iii) fairly presents in all material -----
 respects its expectations as to the ----
 matters covered thereby as of their ----
 date. -----
- (m) Private and commercial acts -----
- (i) The execution by it of this Deed -----
 constitutes, and its exercise of its ---
 rights and performance of its -----
 obligations under this Deed and the ----
 transactions contemplated herein will --
 constitute, private and commercial acts
 done and performed for private and -----
 commercial purposes. -----
- (ii) In any proceedings taken in a Relevant -
 Jurisdiction in relation to this Deed, -
 it will not be entitled to claim for ---
 itself or any of its assets immunity ---
 from suit, execution, attachment or ----
 legal process. -----

-
- (n) *Financial statements -----*
- (i) *Its financial statements most recently -
supplied to the Common Security Agent --
(which, at the date of this Deed, are --
its Original Financial Statements) were
prepared in accordance with GAAP -----
consistently applied save to the extent
expressly disclosed in such financial --
statements. -----*
- (ii) *Its financial statements most recently -
supplied to the Common Security Agent --
(which, at the date of this Deed, are --
its Original Financial Statements) give
a true and fair view of (if audited) or
fairly represent (if unaudited) its ----
financial condition and operations for -
the period to which they relate, save --
to the extent expressly disclosed in ---
such financial statements. -----*
- (iii) *There has been no material adverse -----
change in its business or financial ----
condition since the date of its -----
financial statements most recently -----
supplied to the Common Security Agent. -*
- (o) *Pari Passu -----*
- (i) *Prior to the HPAL Facility Discharge ---
Date, its payment obligations under ----
this Deed and the other Transaction ----
Finance Documents to which it is a -----*

- party rank at least *pari passu* with the claims of all of its other unsecured --- and unsubordinated creditors, except --- for: -----
- (A) its payment obligations under the HPAL Facility Finance Documents -- owing to the HPAL Finance ----- Parties; and -----
 - (B) obligations mandatorily preferred by law applying to companies ----- generally. -----
- (ii) On and after the HPAL Facility ----- Discharge Date, its payment obligations under this Deed and the other ----- Transaction Finance Documents to which - it is a party rank at least *pari passu* - with the claims of all of its other ---- unsecured and unsubordinated creditors, except for obligations mandatorily ----- preferred by law applying to companies - generally. -----
- (p) No proceedings -----
- (i) No litigation, arbitration or ----- administrative proceedings (including -- any labour disputes) of or before any -- court, arbitral body or agency has or -- have (to the best of its knowledge and - belief) been started or threatened ----- against it or any of its Subsidiaries. -

- | | | |
|-----|------|--|
| | (ii) | No judgment or order of a court, -----
arbitral body or agency has been made --
against it or any of its Subsidiaries. - |
| (q) | | Environmental Compliance ----- |
| | (i) | It has performed and observed, in all --
material respects, all Environmental ---
Law and Environmental Standards and all
other material covenants, conditions, --
restrictions or agreements directly or -
indirectly concerned with any -----
contamination, pollution or waste or ---
the release or discharge of any toxic --
or hazardous substance in connection ---
with any real property which is or was -
at any time owned, leased or occupied --
by it or on which it has conducted any -
activity and to the best of its -----
knowledge and belief no circumstances --
have occurred which would prevent such -
compliance. ----- |
| | (ii) | It has all necessary Environmental -----
Permits required to carry on its -----
business activities and is in -----
compliance with the material -----
requirements of all such Environmental -
Permits. ----- |
| (r) | | Environmental Claim ----- |
| | (i) | No Environmental Claim has been -----
<u>commenced</u> or is threatened against it -- |

- where that claim would be reasonably ---
likely, if determined against it, to ---
have a Material Adverse Effect. -----
- (ii) It is not aware of any event or -----
circumstance likely to give rise to any
Environmental Claim described in -----
paragraph (a) above. -----
- (s) Sanctions -----
- (i) Neither the Guarantor nor any of its ---
Affiliates is a Restricted Person. -----
- (ii) None of the proceeds of any Loan under -
the TL Facility Agreement or the WCF ---
Facility Agreement shall be directly or
indirectly used for any purpose that ---
would violate any Sanctions or that ----
would fund, facilitate or finance any --
activities, business or transactions ---
of, or with, any Restricted Person or --
any Sanctioned Country. -----
- (iii) The Guarantor or any of its Affiliates -
is not in breach of, and will continue -
to comply with, laws and regulations ---
relating to Sanctions. -----
- (t) Anti-corruption, counter-terrorism financing,
anti money laundering -----
- (i) It has conducted its business and -----
operations in compliance with Anti ----
Bribery and Corruption Laws, Anti-Money
Laundering Laws and laws relating to ---

the financing of terrorism, money -----
laundering or similar activities and ---
has instituted and maintained policies -
and procedures designed to promote and -
achieve compliance with such laws. -----

(ii) It has not, nor to the best of its -----
knowledge and belief has any agent, ----
director, employee or officer of the ---
Guarantor made or received, or directed
or authorised any other person to make -
or receive, any offer, payment or -----
promise to pay, of any money, gift or --
other thing of value, directly or -----
indirectly, to or for the use or -----
benefit of any person, where this -----
violates or would violate, or creates --
or would create liability for it or any
other person under, any Anti-Bribery ---
and Corruption Laws, Anti-Money -----
Laundering Laws or laws relating to the
financing of terrorism, money -----
laundering or similar activities. -----

(iii) It is not, nor to the best of its -----
knowledge and belief is any agent, ----
director, employee or officer of the ---
Guarantor being investigated by any ----
agency, or party to any proceedings, ---
in each case in relation to any -----
Anti-Bribery and Corruption Laws, Anti -

- Money Laundering Laws or laws relating -
to the financing of terrorism, money ---
laundering or similar activities. -----
- (iv) It has not, nor to the best of its -----
knowledge and belief has any agent, ----
director, employee or officer of the ---
Guarantor made any improper gifts for --
the purpose of influencing public -----
officials and it has not been involved -
in the financing of terrorism, money ---
laundering or similar activities. -----
- (u) Insolvency -----
No: -----
- (i) corporate action, legal proceedings or -
other procedure or step is taken in ----
relation to: -----
- (A) the suspension of payments, a ----
moratorium of any indebtedness, --
winding-up, dissolution, -----
administration, judicial -----
management, provisional -----
supervision or reorganisation (by
way of voluntary arrangement, ----
scheme of arrangement or -----
otherwise) of the Guarantor; -----
- (B) a composition or arrangement with
any creditor of the Guarantor, or
an assignment for the benefit of -
creditors generally of the -----

- Guarantor or a class of such -----
creditors; -----
- (C) the appointment of a liquidator, -
receiver, administrator, judicial
manager, administrative receiver,
compulsory manager, provisional --
supervisor or other similar -----
officer in respect of the -----
Guarantor or in each case, any of
its assets; or -----
- (D) enforcement of any Security over -
any assets of the Guarantor, or --
any analogous procedure or step --
is taken in any jurisdiction; ----
- (ii) attachment, sequestration, distress or -
execution affects any asset or assets --
of the Guarantor; and -----
- (iii) circumstances below apply to the -----
Guarantor: -----
- (A) the Guarantor is or is presumed --
or deemed to be unable or admits -
inability to pay its debts as ----
they fall due, suspends making ---
payments on any of its debts or, -
by reason of actual or -----
anticipated financial -----
difficulties, commences -----
negotiations with one or more of -
its creditors with a view to -----

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| | | rescheduling any of its -----
indebtedness; ----- |
| | (B) | the value of the assets of the ---
Guarantor is less than its -----
liabilities (taking into account -
contingent and prospective -----
liabilities); or ----- |
| | (C) | a moratorium is declared in -----
respect of any indebtedness of ---
the Guarantor. ----- |
| (v) | No Other Business ----- | |
| | (i) | It has not undertaken or had an -----
interest in any trading, business or ---
other activities, either alone or in ---
partnership or joint venture, other ----
than those envisaged by this Deed or ---
otherwise approved by the Common -----
Security Agent and does not have any ---
place of business outside Indonesia. --- |
| | (ii) | It has not entered into any -----
partnership, joint venture arrangement -
or other type of arrangement under -----
which its profits or revenue may be ----
pooled with that of any other person, --
other than those envisaged by this Deed
or otherwise approved by the Common ----
Security Agent. ----- |
| | (iii) | Other than its ownership of: ----- |
| | (A) | <u>the entire issued share capital --</u> |

		of HPAL International; and -----
	(B)	94.24 per cent. of the issued ---- share capital of BBS, the ----- Guarantor has no Subsidiary and -- does not hold any share capital -- or equivalent rights of ----- ownership, directly or ----- indirectly, in any other person. -
	(iv)	It has no investments. -----
(w)		Ownership and Shares -----
	(i)	TBP owns, directly or indirectly, at --- least 45% (forty five percent) of all -- of the issued share capital of the ---- Guarantor. -----
	(ii)	Lygend owns, directly or indirectly, at least 54% (fifty four percent) of all -- of the issued share capital of the ---- Guarantor. -----
	(iii)	No person other than each Guarantor ---- Shareholder has any rights (including -- voting and dividend rights), benefits -- and interests in respect of or derived - from the Guarantor's shares. -----
(x)		Time for Making Representations and ----- Warranties Each of the representations set --- out in Article 6.1 are deemed to be made by -- the Guarantor by reference to the facts and -- circumstances then existing on the date of --- the Effective Time and (in relation to each --

of the TL Facility Agreement and the WCF Facility Agreement) each Utilisation Request, each Utilisation Date and the first day of each Transaction Interest Period.

6.2. Undertakings

The Guarantor agrees that the undertakings under Article 6.2 of this Deed are given from the date of this Deed and remain in force during the Guarantee Period, for so long as any amount is outstanding under the Transaction Finance Documents or any Commitment under the TL Facility Agreement or any Facility Amount under the WCF Facility Agreement is in force.

(a) Compliance Certificate

(i) The Guarantor shall supply to the Common Security Agent, with each set of financial statements delivered pursuant to Article 6.2(b) (Financial Statements) of this Deed, a Compliance Certificate setting out, in reasonable detail, computations regarding compliance with Article 5.2 (Financial Covenants) of this Deed, as at the date on which those financial statements were drawn up.

(ii) Each Compliance Certificate delivered pursuant to paragraph (a) above shall be signed by an authorised director(s) of the Guarantor and in the form as set

- out in schedule 1 (Form of Compliance --
Certificate) to this Deed. -----
- (b) Financial Statements -----
The Guarantor shall supply to the Common ----
Security Agent in sufficient copies for all --
the TL Lenders and the WCF Lenders: -----
(i) as soon as the same become available, --
but in any event within 180 (one -----
hundred eighty) days after the end of --
each of its financial years, its -----
audited consolidated financial -----
statements for that financial year; and
(ii) as soon as the same become available, --
but in any event within 90 (ninety) ----
days after the end of each of its -----
financial quarters (except the fourth --
quarter of each financial year), its ---
consolidated financial statements for --
that financial quarter. -----
- (c) Requirements as to financial statements -----
(i) Each set of financial statements -----
delivered by the Guarantor pursuant to -
Article 6.2(b) (Financial statements) --
shall be certified by an authorised ----
director(s) of the Guarantor as giving -
a true and fair view of (in the case of
any such financial statements which are
audited) or fairly representing (in the
case of any such financial statements --

which are unaudited) its financial -----
condition as at the date as at which ---
those financial statements were drawn --
up. -----

(ii) The Guarantor shall procure that each --
set of financial statements delivered --
pursuant to Article 6.2(b) (Financial --
statements) is prepared using GAAP, ----
accounting practices and financial -----
reference periods consistent with those
applied in the preparation of the -----
Original Financial Statements unless, --
in relation to any set of financial ----
statements, it notifies the Common -----
Security Agent that there has been a ---
change in GAAP, the accounting -----
practices or reference periods and its -
auditors deliver to the Common Security
Agent: -----

(A) a description of any change -----
necessary for those financial ----
statements to reflect the GAAP, --
accounting practices and -----
reference periods upon which the -
Original Financial Statements ----
were prepared; and -----

(B) sufficient information, in form --
and substance as may be -----
reasonably required by the -----

Facility Agent under the TL -----
Facility Agreement and/or the WCF
Facility Agreement or the Common -
Security Agent, to enable the TL -
Lenders and the WCF Lenders to ---
determine whether Article 5.2 ----
(Financial covenants) has been ---
complied with and make an -----
accurate comparison between the --
financial position indicated in --
those financial statements and ---
the Original Financial -----
Statements. -----

Any reference in this Deed to those financial -----
statements shall be construed as a reference to ----
those financial statements as adjusted to reflect --
the basis upon which the Original Financial -----
Statements were prepared. -----

(d) Corporate Existence and Financial Year -----

(i) The Guarantor shall maintain its legal -
existence as a company limited by -----
shares duly incorporated and validly ---
existing under the laws of Indonesia. --

(ii) The Guarantor shall maintain 31 (thirty
one) December in each calendar year as -
its financial year-end and 30 (thirty) -
June in each year as its financial -----
half-year end. -----

(e) Authorisations -----

-
- (i) The Guarantor shall promptly: -----
 - (A) obtain, comply with and do all ---
that is necessary to maintain in -
full force and effect; and -----
 - (B) supply certified copies to the ---
Common Security Agent of, any ----
Authorisation required to enable -
it to perform its obligations ----
under this Deed and to ensure the
legality, validity, -----
enforceability or admissibility --
in evidence in its jurisdiction --
of incorporation of this Deed, in
each case in form and substance --
satisfactory to the Common -----
Security Agent. -----
 - (ii) The Guarantor shall promptly make the --
registrations and comply with the other
requirements specified in Article -----
7.1(g) (Registration requirements) -----
applicable to it. -----
 - (f) Compliance with laws -----
 - (i) The Guarantor shall comply with, in all
material respects, all laws and -----
regulations to which it may be subject.
 - (ii) The Guarantor shall comply with the ----
Currency Regulations and the reporting -
requirements and perform other -----
obligations required under all -----

Authorisations. The Guarantor shall ----
not: -----

(A) initiate any proceedings or claim
that this Deed is invalid or -----
nullified as a result of the -----
Guarantor's failure to comply ----
with any Currency Regulations or -
any filing or reporting -----
obligations to which it is -----
subject; or -----

(B) allow or assist any other party --
to initiate any proceedings or ---
claim that this Deed is invalid --
or nullified as a result of the --
Guarantor's failure to comply ----
with any Currency Regulations or -
any filing or reporting -----
obligations to which it is -----
subject. -----

(iii) In addition to paragraph (i) above, the
Guarantor shall comply with all -----
reporting, filing and similar -----
requirements under Applicable Laws and -
provide evidence to the Common Security
Agent of such reporting, filings and ---
other similar actions taken by the -----
Guarantor upon request by the Common ---
Security Agent from time to time, in ---
respect of any information relating to -

this Deed that must be reported to any -
competent Governmental Agency, where ---
failure to do so has or could -----
reasonably be expected to have a -----
Material Adverse Effect. -----

(iv) Without limiting the foregoing, the ----
Guarantor shall from time to time -----
comply with all requirements provided --
under the prevailing regulations in ----
Indonesia in relation to the entry and -
implementation of this Deed where -----
applicable, including but not limited --
to: -----

(A) an initial report (accompanied by
a copy of this Deed) to Bank -----
Indonesia and the Ministry of ----
Finance within 15 (fifteen) days -
of the date of this Deed; -----

(B) all of the requirements provided -
under the prevailing regulations -
in Indonesia in relation to the --
entry and implementation of this -
Deed, including periodic report --
of its payment obligations (and --
any other related information) ---
under this Deed to Bank Indonesia
in accordance with the prevailing
laws and regulations where -----
applicable, including but not ----

limited to, in Bank Indonesia ----
 Regulation Number 16/22/PBI/2014 -
 on the Foreign Exchange -----
 Activities Reporting and the ----
 Application of the Prudential ----
 Principle in Managing Offshore ---
 Loans for Non-Bank Companies -----
 Reporting as partially revoked by
 Bank Indonesia Regulation Number -
 21/2/PBI/2019 on the Foreign -----
 Exchange Activities Reporting, ---
 and as may be further amended, ---
 replaced or supplemented from ----
 time to time (and its -----
 implementing regulations); -----
 submitting reports on this Deed --
 to the Fiscal Policy Board of the
 Ministry of Finance of Indonesia -
 pursuant to (i) Presidential -----
 Decree Number 59 of 1972 (one ----
 thousand nine hundred and seventy
 two) on the Receipt of Offshore --
 Loan and (ii) Minister of Finance
 Decree Number 261/MK/IV/5/1973 ---
 dated the third day of May one ---
 thousand nine hundred and seventy
 three (3-5-1973) on the -----
 Provisions of Carrying Out -----
 Receipt of Offshore Loans as -----

(C)

amended by Minister of Finance ---
Decree Number 279/KMK.01/1991 ----
dated the eighteenth day of March
one thousand nine hundred and ----
ninety one (18-3-1991), and as ---
may be further amended, replaced -
or supplemented from time to time
(and its implementing -----
regulations); -----

(D) all of the requirements provided -
under smelter related regulations
in Indonesia applicable to it; ---
and -----

(E) providing any further information
or reports on this Deed that is --
required by any other competent --
Governmental Agency in Indonesia.

(g) Assets -----

The Guarantor shall: -----

(i) maintain and preserve all of its assets
that are required for its business, in -
good working order and condition, -----
ordinary wear and tear excepted; -----

(ii) maintain good, valid and marketable ----
title to, or valid leases or licences --
of, and all appropriate Authorisations -
to use, the assets required to carry ---
out its business, free from all -----
Security except except the Security ----

created pursuant to, or permitted by, --
 the Transaction Finance Documents; and -
 (iii) not sell or grant (or agree to sell or -
 grant) any right of pre-emption over, --
 or any lease or tenancy of, or -----
 otherwise dispose of, any of its -----
 interests in any of its assets, other --
 than as permitted under the Transaction
 Finance Documents, -----
 if failure to do so would have a Material ----
 Adverse Effect. -----
 (h) Intellectual Property -----
 (i) The Guarantor shall ensure that: -----
 (A) it has available, all rights with
 respect to Intellectual Property -
 and all other rights and -----
 interests required for for the ---
 conduct of its business as -----
 necessary from time to time; and -
 (B) it has taken all necessary action
 to obtain, safeguard and maintain
 in full force and preserve its ---
 ability to enforce the rights ----
 referred to in paragraph (i) (A) --
 above, including complying with --
 all laws and contractual -----
 provisions to which it is subject
 as registered proprietor, -----
 beneficial owner, user, licensor -

or licensee, making all -----
registrations and paying all -----
renewal fees, licence fees or ----
other outgoings which are -----
necessary for that purpose, if ---
failure to do so would have a ----
Material Adverse Effect. -----

(ii) Upon becoming aware, the Guarantor -----
shall promptly notify the Common -----
Security Agent of any infringement or --
threatened or suspected infringement of
or any challenge to the validity of any
Intellectual Property owned by or -----
licenced to it, supply the Common -----
Security Agent with all information in -
its possession relating thereto and ----
take all action as is reasonably open --
to it (including enforcement action) to
prevent third parties infringing any ---
such Intellectual Property. -----

(i) Constitutional documents -----

(i) The Guarantor shall not, without the ---
prior written consent of the Common ----
Security Agent, take any action to -----
amend its articles of association or ---
other constitutional documents in any --
manner that could reasonably be -----
expected to have a Material Adverse ----
Effect. -----

- (ii) Notwithstanding the foregoing, the -----
 Guarantor shall not, without the prior -
 written consent of the Common Security -
 Agent, change its name or its principal
 place of business. -----
- (j) Change of business -----
 The Guarantor shall not, without the prior ---
 written consent of all the TL Lenders and the
 WCF Lenders, substantially change the general
 nature of its business in any material -----
 respect from that contemplated by its -----
 constitutional documents or this Deed. -----
- (k) Replacement of Auditors -----
 In the event the Guarantor wishes to replace -
 its existing auditor for any reason, it may --
 replace its existing auditor with any other --
 internationally recognised firm of -----
 independent auditors or any of their -----
 respective Indonesian affiliate firms. The ---
 Guarantor shall promptly inform the Common ---
 Security Agent of, and the reason for, such --
 change. -----
- (l) Pari passu ranking -----
 (i) Prior to the HPAL Facility Discharge ---
 Date, subject to the Legal -----
 Reservations, the Guarantor shall -----
 ensure that its payment obligations ----
 under this Deed and the other the -----
Transaction Finance Documents rank and -

continue to rank at least *pari passu* ---
with the claims of all of its other ----
unsecured and unsubordinated creditors,
except for: -----

(A) its payment obligations under the
HPAL Facility Finance Documents --
owing to the HPAL Finance -----
Parties; and -----

(B) obligations mandatorily preferred
by law applying to companies ----
generally. -----

(iii) On and after the HPAL Facility -----
Discharge Date, subject to the Legal ---
Reservations, the Guarantor shall -----
ensure that its payment obligations ----
under this Deed and the other -----
Transaction Finance Documents to which -
it is a party rank at least *pari passu* -
with the claims of all of its other ----
unsecured and unsubordinated creditors,
except for obligations mandatorily -----
preferred by law applying to companies -
generally. -----

(m) Arm's length -----
The Guarantor shall not enter into any -----
agreement, transaction or other arrangement --
with or for the benefit of any other person --
other than the following transactions: -----
(i) any Transaction Document (as defined in

- the HPAL Facility Agreement) to which --
 - it is a party; -----
 - (ii) fees, costs and expenses payable under -
 - any Transaction Finance Documents; -----
 - (iii) transactions in the ordinary course of -
 - business, for full market value and on -
 - arm's length terms; and -----
 - (iv) the Bridge Facility Finance Documents. -
- (n) Negative Pledge -----
 - (i) The Guarantor shall not, create or -----
 - permit to subsist any Security or -----
 - Quasi-Security Interest over any of its
 - assets. -----
 - (ii) Paragraph (a) above does not apply to --
 - any Permitted Security Interest. -----
- (o) Disposals -----
 - (i) Subject to paragraph (ii) below, the ---
 - Guarantor shall not, enter into a -----
 - single transaction or a series of -----
 - transactions (whether related or not) --
 - and whether voluntary or involuntary to
 - Dispose any of its business or asset. --
 - (ii) Paragraph (i) above does not apply to --
 - any Disposal: -----
 - (A) by the Guarantor of assets in the
 - ordinary course of business in ---
 - exchange for other assets -----
 - comparable or superior as to -----
 - type, value and quality and for a

- similar purpose or any asset that is obsolete; -----
- (B) by the Guarantor of any ----- consumables for use in the ----- operation of the Processing ----- Facilities in the ordinary course of business; or -----
- (C) by the Guarantor with the prior -- written consent of the Common ---- Security Agent (acting on the ---- instructions of all the TL ----- Lenders and the WCF Lenders). ----
- (p) Mergers, Acquisitions and Investments -----
- The Guarantor shall not, without the prior --- written consent of the Common Security Agent:
- (i) enter into any amalgamation, demerger, - merger, consolidation, or corporate ---- reconstruction or any analogous ----- arrangement; -----
- (ii) enter into any joint venture, ----- shareholders agreement, partnership, --- profit sharing, royalties agreement or - analogous arrangement; -----
- (iii) invest in any other person or have any - other form of investments; or -----
- (iv) create any Subsidiaries or purchase or - acquire any shares or have any legal or beneficial ownership interest (or ----- instrument convertible into a legal or -

beneficial ownership interest) in any --
person except for its legal or -----
beneficial ownership interest in HPAL --
International and BBS, or as expressly -
permitted under the Transaction Finance
Documents. -----

(q) Loans and Guarantees -----

(i) The Guarantor shall not make or allow --
to subsist any loans, grant any credit -
(save in the ordinary course of -----
business) or give or allow to remain ---
outstanding any guarantee or indemnity -
(except as required under any of the ---
Transaction Finance Documents) to or ---
for the benefit of any person or -----
otherwise voluntarily assume any -----
liability, whether actual or -----
contingent, in respect of any -----
obligation of any person. -----

(ii) Paragraph (i) does not apply to: -----

(A) any Permitted Financial -----
Indebtedness; or -----

(B) any loan made, or any credit, ----
guarantee or indemnity granted, --
with the prior written consent of
the Common Security Agent (acting
on the instructions of all the TL
Lenders and the WCF Lenders). ----

(r) Financial Indebtedness -----

- | | |
|------|--|
| (i) | The Guarantor shall not incur or permit to remain outstanding any Financial Indebtedness. ----- |
| (ii) | Paragraph (i) above does not apply to any Permitted Financial Indebtedness. -- |
| (s) | <p>Hedging and Derivatives -----</p> <p>The Guarantor shall not enter into or ----- maintain any derivative or hedging ----- transactions except for bona fide hedging or - commercially prudent risk management purposes and shall not engage in any speculative ----- derivative transactions. -----</p> |
| (t) | <p>Taxes -----</p> <p>(i) The Guarantor shall pay and discharge -- all Taxes, assessments and governmental charges or levies whatsoever imposed on it or its income or profits, on any of - its property or on this Deed or any ---- other contract or agreement to which it is party and all Taxes, assessments and governmental charges or levies that it - has agreed to pay pursuant to this ----- Deed, any other contract or agreement -- to which it is party or any ----- Authorisation and all lawful claims ---- relating thereto prior to the date on -- which penalties attach thereto, and ---- shall timely file all returns relating - thereto, except to the extent that any -</p> |

such Tax, assessment, governmental -----
charge, levy or claim is being -----
contested in good faith and through ----
appropriate proceedings that would not -
reasonably be likely to have a Material
Adverse Effect in the opinion of the ---
Common Security Agent (acting -----
reasonably) and in respect of which the
Guarantor has made adequate provisions -
for such Tax. -----

(ii) The Guarantor shall not change its -----
residence for Tax purposes. -----

(u) Sanctions -----
The Guarantor shall not (and shall ensure ----
that none of its Affiliates will) directly or
indirectly use, or permit or authorise any ---
other person to directly or indirectly use, --
all or any part of the proceeds of any -----
utilisation of any Transaction Facility or ---
the banking products and services of any -----
Transaction Facility: -----

(i) for the purpose of (directly or -----
indirectly) financing, or making funds -
available for or to, any transaction, --
conduct, trade, business or other -----
activity which violates any Sanctions --
(or which is related to any Sanctioned -
Country); or -----

(ii) for the purpose of (directly or -----

- indirectly) financing, or contributing -
or making funds available for or to any
Sanctioned Country or Restricted -----
Person. -----
- (v) Compliance with Anti-Bribery and Corruption --
Laws -----
- (i) The Guarantor shall: -----
- (A) conduct its business in -----
compliance with all applicable ---
Anti-Bribery and Corruption Laws;
and -----
- (B) maintain systems, controls, -----
policies and procedures designed -
to promote and achieve ongoing ---
compliance with all applicable ---
Anti-Bribery and Corruption Laws.
- (ii) The Guarantor shall not, directly or ---
indirectly, use (or permit the use of) -
the proceeds of the Facility for any ---
purpose that would breach any -----
applicable Anti-Bribery and Corruption -
Laws. -----
- (w) Anti-Money Laundering Laws -----
The Guarantor shall ensure that its -----
operations are conducted at all times in -----
compliance with all applicable Anti-Money ----
Laundering Laws. -----
- (x) Capital Reduction -----
The Guarantor shall ensure that it does not --

	reduce, cancel, buy back, repay, purchase or - redeem any of its share capital. -----
(y)	Guarantor Distributions -----
(i)	The Guarantor shall not, at all times -- during the Guarantee Period, make, ----- declare or pay any Distribution unless - the following conditions are satisfied:
(A)	No Transaction Default has ----- occurred and is continuing or ---- would result from such ----- Distribution; -----
(B)	the ratio of the Guarantor's Net - Debt to LTM EBITDA as reported in the most recently delivered ----- Compliance Certificate does not -- exceed 2.50:1.00; and -----
(C)	the Guarantor has a positive net - worth with a positive net profit - for that financial year. -----
(ii)	Prior to making, declaring or paying --- any Distribution in accordance with ---- paragraph (i) above, the Guarantor ----- shall deliver to the Common Security --- Agent a Distribution Certificate ----- setting out (in reasonable detail) ---- computations as to compliance with ---- paragraph (i) above. -----
(z)	Environmental compliance ----- The Guarantor shall: -----

- | | |
|-------|--|
| (i) | comply in all material respects with ---
all Environmental Law and Environmental
Standards; ----- |
| (ii) | obtain, maintain and ensure compliance -
in all material respects with all -----
Environmental Permits; and ----- |
| (iii) | take all reasonable steps in -----
anticipation of known or expected -----
future changes to or obligations under -
Environmental Law and Environmental ----
Standards or any Environmental Permits. |
| (aa) | Listing or rights issuance proceeds -----
Following: ----- |
| (i) | the receipt by the Guarantor of net ----
proceeds from any listing or admission -
to trading on any stock or securities --
exchange or market of any share or -----
securities of the Guarantor or any sale
or issue by way of listing, flotation --
or public offering (or any equivalent --
circumstances) of any shares or -----
securities of the Guarantor in any ----
jurisdiction or country, which does not
constitute a Change of Control; or ----- |
| (ii) | the receipt by the Guarantor of net ----
proceeds from any public or non-public -
offering or issuance of shares or other
equity instruments by the Guarantor ----
(including, without limitation, a ----- |

rights issuance) which does not -----
constitute a Change of Control, -----
(collectively, the "**HPAL Listing/Rights
Issuance Proceeds**"), in each case on or
after the HPAL Facility Discharge Date,
the Guarantor shall deposit the HPAL ---
Listing/Rights Issuance Proceeds into --
the relevant Compensation Account for --
application in accordance with Clause --
2.9 (Compensation Accounts) of the -----
Accounts and Intercreditor Agreement. --

----- **Article 7** -----

----- **DISCHARGE AND RELEASE** -----

- 7.1. Subject to Article 1.5, this Deed shall remain in--
full force and effect from the date of this Deed---
until the Final Discharge Date. -----
- 7.2. Subject to Article 7.3, after the Final Discharge--
Date, the Common Security Agent shall as soon as ---
reasonably practicable and at the cost and expense -
of the Guarantor, discharge or release the -----
Guarantor by written instrument signed by the -----
Common Security Agent in form and substance -----
acceptable by the Common Security Agent, which -----
shall have a termination effect to this Deed and ---
all obligations to be performed by the Guarantor ---
under this Deed. -----
- 7.3. Any discharge or release referred to in Article 7.2
and any composition or arrangement which the -----
Guarantor may effect with the Common Security Agent

shall be deemed to be made by the Common Security--
Agent subject to the condition that it will be void
if any payment or security which the Common-----
Security Agent has received or may receive from any
person in respect of the Transaction Secured-----
Liabilities is set aside under any applicable law--
or proves to have been for any reason invalid.-----

7.4. In respect to the performance of the Guarantor's---
obligations under this Deed, the Guarantor hereby--
waives and renounces any right to and agrees not to
make any claim or set off or kompensasi as provided
in Articles 1425 through 1435 of the ICC and agrees
not to make any counter claim in any action brought
by the Common Security Agent to enforce the-----
Guarantor's obligations hereunder.-----

----- **Article 8** -----

----- **NO OBLIGATION TO PROCEED AGAINST OTHER** -----

8.1. The Common Security Agent shall not be obliged-----
before taking any step to enforce this Deed:-----
(a) to take action or obtain judgment in any-----
court against the Borrower or any other-----
person;-----
(b) to make or file any claim in bankruptcy or---
liquidation against the Borrower or any other
person;-----
(c) to make, enforce or seek to enforce any claim
against the Borrower or any other person-----
under any security or other document,-----
agreement or arrangement; and/or-----

(d) to take any steps or proceedings with respect to any assets of the Borrower or any other person. -----

The Guarantor waives diligence, presentment, protest, and demand for repayment and notice of default to or upon itself. The obligations of the Guarantor contained herein shall be in addition to and independent of any other security which the Common Security Agent may at any time have in respect of any of the Transaction Secured Liabilities. -----

8.2. The Guarantor waives any right that the Guarantor may have of first requiring the Common Security Agent (or any trustee or agent on its behalf) to proceed against or enforce any other right or security or claim payment from any person or file any proof or claim in any insolvency, administration, winding-up or liquidation proceedings relating to the Borrower or any other person before claiming from the Guarantor under this Deed. This waiver applies irrespective of any law or any provision of a Transaction Finance Document to the contrary. -----

8.3. If any amount paid to the Common Security Agent under the Transaction Finance Documents is avoided or otherwise set aside on the liquidation or administration of any Obligor or otherwise, then that amount will not be considered to have been irrevocably paid for the purpose of this Deed. -----

8.4. Until all amounts which may be or become payable by the Obligors under the Transaction Finance ----- Documents have been irrevocably paid in full, the -- Common Security Agent (or any trustee or agent on -- its behalf) may without affecting the liability of -- the Guarantor under this Deed: -----

(a) refrain from applying or enforcing any other -- moneys, security or rights held or received -- by that the Common Security Agent (or any ---- trustee or agent on its behalf) against those amounts; or -----

(b) apply and enforce them in such manner and ---- order as it sees fit (whether against those -- amounts or otherwise); or -----

(c) hold in an interest-bearing suspense account -- any moneys received from the Guarantor or on -- account of the Guarantor's liability under --- this Deed. -----

----- **Article 9** -----

----- **SEPARATE UNDERTAKING** -----

9.1. The obligations assumed by the Guarantor under this Deed with respect to the indemnity given in Article 4 (Indemnity) above are independent undertakings --- and constitute the Guarantor's own debt and ----- obligation, as meant by or in accordance with ----- Article 1316 of the ICC, are separate from the ---- guarantee (borgtocht) contained in the preceding --- Articles 1 through 3 hereof, are not accessory to -- the TL Facility Agreement and the WCF Facility -----

Agreement, and with respect to which -----
indemnification, Articles 1820 through 1850 -----
(inclusive) of the ICC therefore do not apply. -----

9.2. The obligations of the Guarantor under this Deed ---
will not be affected by any act, omission, matter --
or thing which, but for this provision, would -----
reduce, release or prejudice any of the Guarantor's
obligations under this Deed (whether or not known --
to the Guarantor or the Common Security Agent). ----
This includes but is not limited to: -----

(a) any time, indulgence, waiver or consent -----
granted to, or composition with, any Obligor -
or other person; -----

(b) any release of any other Obligor or any other
person; -----

(c) the taking, variation, compromise, exchange, -
renewal or release of, or refusal or neglect -
to perfect, execute take up or enforce, any --
rights against, or security over assets of, --
any Obligor any other person; -----

(d) any non-presentation or non-observance of any
formality or other requirement in respect of -
any instrument or any failure to realise the -
full value of any security; -----

(e) any incapacity or lack of power, authority or
legal personality of or dissolution or change
in the members or status of an Obligor or any
other person; -----

(f) any amendment, novation, supplement, -----

extension, restatement (however fundamental --
and whether or not more onerous) or -----
replacement of any Transaction Finance -----
Document or any other document or security ---
including any change in the purpose of, any --
extension of or any increase in any facility -
or the addition of any new facility under any
Transaction Finance Document or other -----
document or security so that references to ---
that Transaction Finance Document or other ---
document or security in this Deed shall -----
include each amendment, novation, supplement,
extension, restatement or replacement; -----

- (g) any insolvency or similar proceedings; or ----
- (h) any unenforceability, illegality, invalidity -
or non-provability of any obligation of any --
person under any Transaction Finance -----
Documents or any other document or security --
or the failure by the Borrower the Guarantor -
or the other Obligors to enter into or be ----
bound by any Transaction Finance Document by -
which it is/are required to be bound pursuant
to the terms of the Transaction Finance -----
Documents. -----

----- **Article 10** -----

----- **OTHER COVENANTS** -----

Commencing from the Effective Time and until all ----
amounts which may be or become payable by the Obligors ---
under or in connection with the Transaction Finance -----

Documents have been irrevocably paid in full and unless --
the Common Security Agent otherwise directs, the -----
Guarantor shall not, exercise or otherwise enjoy the -----
benefit of any right which it may have by reason of -----
performance by it of its obligations under the -----
Transaction Finance Documents or by reason of any amount --
being payable, or liability arising under this Deed: -----

(a) to be indemnified by an Obligor; -----

(b) to claim any contribution from any other guarantor --
of or provider of security for any Obligor's -----
obligations under the Transaction Finance -----
Documents; -----

(c) to take the benefit (in whole or in part and -----
whether by way of subrogation or otherwise) of any --
rights of the Common Security Agent under the -----
Transaction Finance Documents or of any other -----
guarantee or security taken pursuant to, or in -----
connection with, the Transaction Finance Documents --
by the Common Security Agent; -----

(d) to bring legal or other proceedings for an order ---
requiring any Obligor to make any payment, or -----
perform any obligation, in respect of which any ----
Guarantor has given a guarantee, undertaking or ----
indemnity under this Deed; -----

(e) to exercise any right of set-off against any -----
Obligor; and/or -----

(f) to claim or prove as a creditor of any Obligor in --
competition with the Common Security Agent. -----

If the Guarantor shall receive any benefit, payment or ---

distribution in relation to any such right it shall hold--
that benefit, payment or distribution (or so much of it--
as may be necessary to enable all amounts which may be or
become payable to the Common Security Agent by the-----
Obligors under or in connection with the Transaction-----
Finance Documents to be paid in full) on trust for the---
Common Security Agent, and shall promptly pay or transfer
the same to the Common Security Agent or as the Common---
Security Agent may direct for application in accordance--
with the Accounts and Intercreditor Agreement. -----

----- **Article 11** -----

- **COMMON SECURITY AGENT OF TRANSACTION SECURED PARTIES** -

11.1. The Parties hereto acknowledge that under the terms
of the Transaction Finance Documents, the Common---
Security Agent has been appointed as the Common----
Security Agent of the Transaction Secured Parties--
in connection with, including but not limited to,--
the management, administration and enforcement of--
the Security created thereunder and the Guarantor--
hereby further acknowledges the right of the Common
Security Agent from time to time to exercise all of
the Common Security Agent's rights pursuant to this
Deed in favour of the Transaction Secured Parties'-
interests. Any notices to be given by the Guarantor
to the Transaction Secured Parties pursuant to or--
in connection with this Deed, must be given to the-
Common Security Agent and shall be deemed to have--
been given to the Transaction Secured Parties if---
given to the Common Security Agent in accordance---

with the provisions of Article 12 below (or in any-
other manner as may be stipulated under the -----
Accounts and Intercreditor Agreement). When a power
or right is granted to the Transaction Secured -----
Parties under this Deed that power or right may be -
exercised by the Common Security Agent acting as ---
their agent and representative. -----

11.2. The Common Security Agent is authorised to delegate
(either generally or specifically) to any person or
persons as the Common Security Agent may specify, --
the exercise of any or all of the powers, -----
authorities and discretions conferred on the Common
Security Agent under this Deed on such terms and ---
conditions as it shall see fit which delegation ----
shall not preclude either the subsequent exercise, -
any subsequent delegation or any revocation of such
power, authority or discretion by the Common -----
Security Agent itself. -----

----- **Article 12** -----

----- **NOTICES** -----

12.1 Communications in writing -----

Any communication to be made under or in connection
with this Deed shall be made in writing and, unless
otherwise stated, may be made by fax or letter. ----

12.2 Addresses -----

The address and fax number (and the department or --
officer, if any, for whose attention the -----
communication is to be made) of each Party for any -
communication or document to be made or delivered --

under or in connection with this Deed is as -----
follows: -----

Guarantor -----

Address : Panin Bank Building, 3rd and 5th --
Floor, Jalan Jenderal Sudirman ---
Kaveling 1, Gelora Sub-District, -
Tanah Abang District, Central ----
Jakarta, Administration City, DKI
Jakarta Province, 10270, Indonsia

Email: suparsin.liwan@hpalnickel.com -----

Attention : Suparsin D. Liwan -----

Common Security Agent -----

Address : WTC 2, 27th Floor, Jalan Jenderal -
Sudirman Kaveling 29-31, Jakarta -
12920, Indonesia -----

Email: agencyservices.permata@permatabank.co.id ----

Attention : Agency Services -----

or any substitute address, fax number or department
or officer as the Party may notify to the Common ---
Security Agent (or the Common Security Agent may ---
notify to the other Parties, if a change is made by
the Common Secuirty Agent) by not less than 5 -----
(five) Business Days' notice. -----

12.3 Delivery -----

- (a) Any communication or document made or -----
delivered by one person to another under or --
in connection with the Transaction Finance ---
Documents will be effective: -----
(i) if by way of fax, only when received in

legible form; or -----

(ii) if by way of letter, only when it has --
been left at the relevant address or ---
5 (five) Business Days after being -----
deposited in the post postage prepaid --
in an envelope addressed to it at that -
address, and, if a particular -----
department or officer is specified as --
part of its address details provided ---
under Article 12.2 (Addresses) of this -
Deed, if addressed to that department --
or officer.-----

(b) Any communication or document to be made or --
delivered to the Common Security Agent will --
be effective only when actually received by --
the Common Security Agent and then only if it
is expressly marked for the attention of the -
department or officer identified under -----
Article 12.2 (Addresses) of this Deed (or any
substitute department or officer as the -----
Common Security Agent shall specify for this -
purpose). -----

(c) Any communication or document which becomes --
effective, in accordance with paragraphs (a) -
and (b) above, after 5.00 (five) p.m. in the -
place of receipt shall be deemed only to -----
become effective on the following day. -----

12.4 Electronic communication -----

(a) Any communication or document to be made or --

delivered by one Party to another under or in connection with this Deed may be made or ----- delivered by electronic mail or other ----- electronic means (including by way of posting to a secure website) if those two Parties: ---

(i) notify each other in writing of their -- electronic mail address and/or any ----- other information required to enable --- the transmission of information by that means; and -----

(ii) notify each other of any change to ----- their address or any other such ----- information supplied by them by not ---- less than 5 (five) Business Days' ----- notice. -----

(b) Any such electronic communication or delivery as specified in paragraph (a) above to be ---- made between any two Parties may only be made in that way to the extent that those two ----- Parties agree that, unless and until notified to the contrary, this is to be an accepted --- form of communication or delivery. -----

(c) Any such electronic communication or ----- delivery as specified in paragraph (a) above - made or delivered by one Party to another ---- will be effective only when actually received (or made available) in readable form and in -- the case of any electronic communication or -- document made or delivered by a Party to the -

Common Security Agent only if it is addressed in such a manner as the Common Security Agent shall specify for this purpose. -----

(d) Any electronic communication or document ----- which becomes effective, in accordance with -- paragraph (c) above, after 5.00 (five) p.m. -- in the place in which the Party to whom the -- relevant communication or document is sent or made available has its address for the ----- purpose of this Deed shall be deemed only to -- become effective on the following day. -----

(e) Any reference in this Deed to a ----- communication being sent or received or a ---- document being delivered shall be construed -- to include that communication or document ---- being made available in accordance with this - Article 12. -----

12.5 English and Indonesian Language -----

(a) Any notice given under or in connection with - this Deed must be in English and Bahasa ----- Indonesia. -----

(b) All other documents provided under or in ----- connection with this Deed must be in English - and Bahasa Indonesia. -----

----- **Article 13** -----

----- **NO WAIVER** -----

No failure to exercise, nor any delay in exercising, on -- the part of the Common Security Agent, any right or ----- remedy under this Deed shall operate as a waiver of any --

such right or remedy or constitute an election to affirm-
this Deed. No election to affirm this Deed on the part of
the Common Security Agent shall be effective unless it is
in writing. No single or partial exercise of any right or
remedy shall prevent any further or other exercise or the
exercise of any other right or remedy. The rights and----
remedies provided in this Deed are cumulative and not----
exclusive of any rights or remedies provided by law.-----

----- **Article 14** -----

----- **SEVERABILITY, ILLEGALITY AND INVALIDITY** -----

If, at any time, any of the provisions of this Deed prove
to be or become illegal, invalid or unenforceable in any-
respect under the laws of any jurisdiction, the legality,
validity and enforceability of such provision under the--
laws of any other jurisdiction and of its remaining-----
provisions will not in any way be affected or impaired---
thereby, and the Guarantor will enter into an amendment--
hereto which, together with the remaining provisions,----
will result in the financial and other obligations of the
Guarantor and the rights of the Common Security Agent----
being as close as possible to those contemplated by such-
illegal, invalid or unenforceable provisions.-----

----- **Article 15** -----

----- **CONTINUATION OF GUARANTEE** -----

This Deed shall remain in full force and effect-----
notwithstanding the termination of any of the Transaction
Finance Documents or any amendments or variations from---
time to time of any of the Transaction Finance Documents-
(carried out in accordance with the requirement of the---

relevant Transaction Finance Documents) and all -----
references herein to any of the Transaction Finance -----
Documents shall be taken as referring to such Transaction
Finance Documents as so amended or varied from time to ---
time. -----

----- **Article 16** -----

----- **COMMON SECURITY AGENT'S CERTIFICATE** -----

Any certification or determination by the Common Security
Agent as to any sums payable to the Common Security Agent
shall be prima facie evidence of the amount of such sums -
payable. -----

----- **Article 17** -----

----- **COSTS AND EXPENSES** -----

17.1 Transaction expenses -----

The Guarantor shall, within 3 (three) Business Days
of demand, pay the Common Security Agent the amount
of all costs and expenses (including legal fees) ---
reasonably incurred by the Common Security Agent in
connection with the negotiation, preparation, -----
printing, execution and perfection of this Deed and
any other documents referred to in this Deed. -----

17.2 Amendment costs -----

If the Guarantor requests an amendment, waiver or --
consent, the Guarantor shall, within 3 (three) -----
Business Days of demand, reimburse the Common -----
Security Agent for the amount of all costs and -----
expenses (including legal fees) reasonably incurred
by the Common Security Agent in responding to, -----
evaluating, negotiating or complying with that -----

request or requirement. -----

17.3 *Enforcement costs* -----

The Guarantor shall, within 3 (three) Business Days of demand, pay to the Common Security Agent the ---- amount of all costs and expenses (including legal -- fees) incurred by the Common Security Agent in ----- connection with the enforcement of, or the ----- preservation of any rights under, this Deed and any proceedings instituted by or against the Common ---- Security Agent as a consequence of it entering this Deed, or enforcing those rights. -----

----- **Article 18** -----

----- **INDEMNITIES** -----

18.1 *If any sum due from the Guarantor under this Deed --*

(a **"Sum"**), or any order, judgment or award given or made in relation to a Sum, has to be converted from the currency (the **"First Currency"**) in which that -- Sum is payable into another currency (the **"Second -- Currency"**) for the purpose of: -----

(a) making or filing a claim or proof against the Guarantor; or -----

(b) obtaining or enforcing an order, judgment or award in relation to any litigation or ----- arbitration proceedings, the Guarantor shall -- as an independent obligation, within 3 ----- (three) Business Days of demand, indemnify --- the Common Security Agent against any cost, -- loss or liability arising out of or as a ----- result of the conversion including any -----

discrepancy between (i) the rate of exchange used to convert that Sum from the First Currency into the Second Currency and (ii) the rate or rates of exchange available to that person at the time of its receipt of that Sum.

18.2 The Guarantor hereby waives any right it may have in any jurisdiction to pay any amount under this Deed in a currency or currency unit other than that in which it is expressed to be payable.

18.3 The Guarantor shall promptly indemnify the Common Security Agent against any cost, loss or liability incurred by it as a result of:

(a) any failure by the Guarantor to comply with its obligations under Article 19 (Costs and expenses);

(b) acting or relying on any notice, request or instruction which it reasonably believes to be genuine, correct and appropriately authorised;

(c) the exercise of any of the rights, powers, discretions and remedies vested in the Common Security Agent by this Deed or by law;

(d) any default by the Guarantor in the performance of any of the obligations expressed to be assumed by it in this Deed;

(e) instructing lawyers, accountants, tax advisers, surveyors or other professional advisers or experts as permitted under this

Deed; or -----
(f) acting as Common Security Agent under this ---
Deed or which otherwise relates to the -----
performance of the terms of this Deed -----
(otherwise, in each case, than by reason of --
the Common Security Agent's gross negligence -
or wilful misconduct). -----

----- **Article 19** -----

----- **ENTIRE AGREEMENT AND AMENDMENTS** -----

This Deed and the documents referred to herein constitute
the entire rights and obligations of the Parties and-----
supersede all and any previous expressions of intent or--
understanding in relation to the above subject matter----
other than the Accounts and Intercreditor Agreement.-----
Subject to Clause 18 (Consents, Amendments and Override) -
of the Accounts and Intercreditor Agreement, any-----
amendment of any provisions of this Deed will only be----
effective if made in writing and signed by the Parties.--

----- **Article 20** -----

----- **ASSIGNMENT** -----

20.1 The Guarantor -----
The Guarantor shall have no right to assign or-----
transfer or cause to be assigned or transferred (as
the case might be) any of the Guarantor's rights or
obligations under this Deed. -----

20.2 The Common Security Agent -----
(a) The Common Security Agent may at any time, ---
subject to the provisions of the Transaction -
Finance Documents, assign or otherwise -----

transfer any of their rights and obligations -
under this Deed, and in that event such -----
assignee(s), grantee(s) or transferee(s) of --
the Common Security Agent, as the case may ---
be, shall automatically become vested with ---
such rights, interest and privileges of the --
Common Security Agent under this Deed without
loss of priority. The Common Security Agent --
is hereby authorized by the Guarantor to take
whatever actions or steps necessary or -----
required to effectuate the rights of such ----
assignee, grantee and transferee under this --
Deed and the Transaction Finance Documents, --
including but not limited to the preparation -
or execution of any agreements amending or ---
supplementing this Deed. -----

(b) In relation to any assignment by the Common --
Security Agent pursuant to paragraph (a) -----
above and/or the assignment or transfer by ---
the Common Security Agent pursuant to Clause -
13 (Changes to the Parties) of the Accounts --
and Intercreditor Agreement, the Guarantor ---
hereby confirms and agrees that this Deed, ---
will continue to be the legally valid, -----
binding and enforceable obligations of the ---
Guarantor and the guarantee created by this --
Deed will continue to be valid and effective.

(c) This Deed shall remain in effect despite any -
amalgamation or merger (however effected) ----

relating to the Common Security Agent; and ---
references to the Common Security Agent shall
include any assignee or successor in title of
the **"Common Security Agent"** and any person ---
who, under the laws of its jurisdiction of ---
incorporation or domicile, has assumed the ---
rights and obligations of the Common Security
Agent under this Deed or to which, under such
laws, those rights and obligations have been -
transferred. -----

(d) Subject to Clause 20.2 (Disclosure of -----
Confidential Information) of the Accounts and
Intercreditor Agreement, the Common Security -
Agent shall be entitled to disclose such -----
information concerning the Guarantor or any --
other person and this Deed as the Common -----
Security Agent considers appropriate to any --
actual or proposed direct or indirect -----
successor or to any person to whom -----
information is required to be disclosed by ---
any prevailing laws. -----

----- **Article 21** -----

----- **GOVERNING LAW** -----

This Deed and the rights and obligations of the Parties --
hereunder will be governed by the laws of the Republic of
Indonesia. -----

----- **Article 22** -----

----- **JURISDICTION** -----

22.1 The Guarantor agrees that any legal action or -----

proceeding arising out of, or in connection with, --
this Deed may be brought to the District Court of --
South Jakarta. The Guarantor hereby irrevocably and
unconditionally submits itself to the non-exclusive
jurisdiction of such court. Notwithstanding the ----
foregoing, the Common Security Agent will have the -
right to proceed against the Guarantor in any other
competent court in any other jurisdiction. -----

22.2 Nothing herein shall limit the right of the Common -
Security Agent to commence any legal action or ----
proceeding against the Guarantor and/or its assets -
in any other jurisdiction or to serve process in ---
any manner permitted by laws, and the taking of ----
proceedings in any jurisdiction shall not preclude -
the taking of proceedings in any other jurisdiction
whether concurrently or not. -----

22.3 The Guarantor irrevocably and unconditionally -----
waives any objection which it may now or hereafter -
have to the choice of the venue of any legal action
arising out of or relating to this Deed on the ----
ground of venue or forum non-convenience or any ----
other grounds. The Guarantor also agrees that a ----
final judgment against it in any such legal action -
or proceeding shall be final and conclusive and may
be enforced in any other jurisdiction. -----

22.4 The Guarantor irrevocably waives any immunity to ---
which it or its assets may at any time be or become
entitled, whether characterized as sovereign -----
immunity or otherwise, from any set-off or legal ---

action in the Republic of Indonesia or elsewhere, --
including immunity from service of process, -----
immunity from jurisdiction of any court or -----
tribunal, and immunity of any of its property from--
attachment prior to judgment or from execution of a
judgment. -----

----- **Article 23** -----

----- **LANGUAGE** -----

This Deed is made in both English and Indonesian -----
language. If there is a difference of interpretation ----
between the English language version and its -----
corresponding Indonesian language version, the English ---
version shall prevail (to the extent permitted by the ----
applicable laws and regulations) and the Indonesian -----
language version shall be deemed to be automatically ----
amended (with effect from the date of this Deed) to -----
conform to the English version. -----

-Selanjutnya para penghadap menyatakan bahwa tentang ----
segala hal yang termuat dalam Akta ini sungguh-sungguh
telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para -----
penghadap sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta Akta ini
dan para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---
kebenaran keterangan-keterangan yang disampaikan kepada
saya, Notaris, dalam Akta ini, menjamin keabsahan -----
dokumen-dokumen yang diberikan kepada saya, Notaris, ----
menjamin keaslian tandatangan dan identitas para -----
penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya ----
atas hal tersebut, sehingga para penghadap membebaskan

saksi-saksi dan saya, Notaris, dari segala tuntutan-----
dan gugatan berupa apapun, baik secara Perdata maupun----
Pidana.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada
hari, tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal
Akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. **Nona VALENSYA**, lahir di Pematangsiantar, pada tanggal-
lima September seribu sembilan ratus sembilan puluh---
tujuh (5-9-1997), bertempat tinggal di Kota-----
Pematangsiantar, Jalan Gunung Sinabung Nomor 2, Rukun-
Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Karo,-----
Kecamatan Siantar Selatan, Provinsi Sumatera Utara,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272044509970001, -
Warga Negara Indonesia.-----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh-----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta,-----
Jalan Taman Cipinang Nomor 2, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara,-----
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga----
Negara Indonesia.-----

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.----

-Segera setelah Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap
membubuhkan sidik jari yaitu ibu jari tangan kanan dan

ibu jari tangan kiri mereka pada lembaran tersendiri d
hadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi, yang dilekatka
pada minuta Akta ini, maka Akta ini ditandatangani ole
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu
tambahan. -----
---Asli Akta ini telah ditandatangani secukupnya. ---
---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Jakarta Selatan

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.



SCHEDULE 1

LAMPIRAN 1

Form of Compliance Certificate

Bentuk Sertifikat Kepatuhan

To/Kepada:

PT Bank Permata Tbk. as Common Security
Agent /
PT Bank Permata Tbk. sebagai Agen Jaminan
Bersama

From/Dari:

PT Halmahera Persada Lygend

Dated/Tanggal: [*]

PT Karunia Permai Sentosa – US\$741,000,000
Term Loan Facility Agreement dated
[*] 2025 and US\$150,000,000 Working Capital
Facility Agreement dated [*]

PT Karunia Permai Sentosa -- Perjanjian
Fasilitas Pinjaman Berjangka
US\$741.000.000 tertanggal [*] 2025 dan
US\$150,000,000 Perjanjian Fasilitas Modal
Kerja tertanggal [*]

- | | |
|--|--|
| <p>1. We refer to Deed of Corporate Guarantee, Indemnity and Undertaking No. [****] dated [****], made before [****], Notary in [****] (the "Corporate Guarantee"). This is a Compliance Certificate. Terms used in the Corporate Guarantee shall have the same meaning in this Compliance Certificate.</p> <p>2. We confirm that: [Insert details of covenants to be certified including calculations]</p> <p>3. [We confirm that no Transaction Default is continuing.]#</p> | <p>1. Kami merujuk pada Akta Jaminan Perusahaan, Ganti Rugi Dan Kesanggupan No. [****] tertanggal [****], dibuat dihadapan [****], Notaris di [****] ("Jaminan Perusahaan"). Ini adalah Sertifikat Kepatuhan. Ketentuan yang digunakan dalam Jaminan Perusahaan memiliki arti yang sama dalam Sertifikat Kepatuhan ini.</p> <p>2. Kami menegaskan bahwa: [Masukkan rincian perjanjian yang akan disertifikasi termasuk perhitungan]</p> <p>3. [Kami mengonfirmasi bahwa tidak ada Cedera Janji Transaksi yang berkelanjutan.]#</p> |
|--|--|

Signed/Ditandatangani:

Director/Direktur

of/dari

PT Halmahera Persada Lygend

If this statement cannot be made, the certificate should identify any Default that is continuing and the steps, if any, being taken to remedy it/Jika pernyataan ini tidak dapat dibuat, sertifikat harus mengidentifikasi setiap Cedera Janji yang terus berlanjut dan langkah-langkah, jika ada, yang diambil untuk memperbaikinya.

4



SCHEDULE 2

Form of Distribution Certificate

To/Kepada:

PT Bank Permata Tbk. as Common Security Agent /
PT Bank Permata Tbk. sebagai Agen Jaminan Bersama

From/Dari:

PT Halmahera Persada Lygend

LAMPIRAN 2

Bentuk Sertifikat Pembagian

Dated/Tanggal: [*]

PT Karunia Permai Sentosa – US\$741,000,000 Facility Agreement dated [*] 2025 and US\$150,000,000 Working Capital Facility Agreement dated [*]

PT Karunia Permai Sentosa – Perjanjian Fasilitas US\$741.000.000 tertanggal [*] 2025 dan US\$150,000,000 Perjanjian Fasilitas Modal Kerja tertanggal [*]

1. We refer to Deed of Corporate Guarantee, Indemnity and Undertaking No. [****] dated [****], made before [****], Notary in [****] (the "**Corporate Guarantee**"). This is a Distribution Certificate. Terms used in the Corporate Guarantee shall have the same meaning in this Distribution Certificate.

1. Kami merujuk pada Akta Jaminan Perusahaan, Ganti Rugi Dan Kesanggupan No. [****] tertanggal [****], dibuat dihadapan [****], Notaris di [****] ("**Jaminan Perusahaan**"). Ini adalah Sertifikat Pembagian. Ketentuan yang digunakan dalam Jaminan Perusahaan memiliki arti yang sama dalam Sertifikat Pembagian ini.

2. [Insert description of proposed Distribution]

2. [Masukkan rincian Pembagian yang akan diusulkan]

3. We confirm that:

3. Kami mengonfirmasi bahwa:

(a) no Transaction Default has occurred and is continuing or would result from such Distribution;

(a) tidak ada Cedera Janji yang terjadi atau sedang berlangsung atau akan timbul akibat Pembagian tersebut;

(b) the ratio of the Guarantor's Net Debt to LTM EBITDA as reported in the most recently delivered Compliance Certificate does not exceed 2.50:1.00; and

(b) rasio Utang Bersih Penjamin terhadap LTM EBITDA sebagaimana dilaporkan dalam Sertifikat Kepatuhan terbaru tidak melebihi 2,50:1,00; dan

(c) the Guarantor has a positive net worth with a positive net profit for that financial year.

(c) Penjamin memiliki modal bersih positif dengan laba bersih positif untuk tahun finansial tersebut.

15



Signed/*Ditandatangani:*

Director/*Direktur*

of/*dari*

[Guarantor/*Penjamin*]

14